

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
DAFTAR LAMPIRAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1. Latar Belakang.....	I-1
1.2. Landasan Hukum.....	I-4
1.3. Maksud dan Tujuan.....	I-9
1.4. Sistematika Penulisan.....	I-10
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD.....	II-12
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau.....	II-12
2.2. Sumber Daya SKPD.....	II-37
2.3. Kinerja Pelayanan SKPD.....	II-39
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD.....	II-64
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUPOKSI.....	III-66
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau	III-66
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Terpilih.....	III-86
3.3. Telaahan Renstra Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia.....	III-88
3.4. Telaahan RTRW dan KLHS	III-93
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis.....	III-97
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN.....	IV-100
4.1. Visi dan Misi	IV-100
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah.....	IV-102
4.3. Strategi dan Kebijakan.....	IV-103
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN & PENDANAAN INDIKATIF	V-108
5.1. Rencana Program.....	V-108
5.2. Kegiatan.....	V-109
5.3. Kelompok Sasaran.....	V-111

BAB VI	INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD.....	VI-113
BAB VII	PENUTUP.....	VII-115
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

		Halaman
Table 1.1	Jumlah Kecamatan, Kelurahan, Desa, Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Provinsi Riau.....	I-2
Tabel 2.1	Evaluasi Rencana Strategis Tahun 2008 – 2013.....	II-39
Tabel 2.2	Perkembangan Produksi Beberapa Komoditas Pangan Penting Tahun 2009 – 2013.....	II-41
Tabel 2.3	Akumulasi Pemanfaatan Dana Bansos LDPM 2009 – 2013.....	II-47
Tabel 2.4	Perkembangan Pengadaan Cadangan Pangan Tahun 2009 – 2013.....	II-52
Tabel 2.5	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Riau Tahun 2008-2013.....	II-54
Tabel 2.6	Capaian Konsumsi Kelompok Pangan Tahun 2008-2013.....	II-55
Tabel 2.7	Konsumsi Energi Provinsi Riau Tahun 2008-2013.....	II-56
Tabel 2.8	Kinerja Tim OKKPD Provinsi Riau Tahun 2010 – 2013.....	II-59
Tabel 2.9	Kinerja Desa Mapan Provinsi Riau Tahun 2010 – 2013.....	II-60
Tabel 2.10	Penerapan SPM Bidang Ketahanan Pangan Sesuai Kewenangan Provinsi Tahun 2010 - 2013.....	II-61
Tabel 2.11	Capaian Pelayanan Ketersediaan dan Cadangan Pangan.....	II-62
Tabel 2.12	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Ketahanan Pangan Tahun 2008 – 2013.....	II-64
Tabel 3.1	SWOT Rencana Strategis Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau	III-78
Tabel 3.2	Lanjutan SWOT Rencana Strategis Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau	III-80
Tabel 3.3	Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Ketahanan Pangan Tahun 2015 - 2019.....	III-89
Tabel 4.1	Keterkaitan Tujuan, Sasaraan, Strategi dan Kebijakan Dalam Pencapaian Visi Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau Tahun 2014 – 2018.....	IV-103
Tabel 4.2	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau Tahun 2014 – 2018.....	IV-105
Tabel 5.1	Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran Dan Pendanaan Indikatif Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau Tahun 2014-2018.....	V-111
Tabel 5.2	Indikasi Rencana Program Prioritas Dan Kebutuhan Pendanaan RPJMD Provinsi Riau 2014-2018.....	V-112
Tabel 6.1	Indikator Kinerja Daerah pada Badan Ketahanan Pangan yang Mengacu pada RPJMD Provinsi Riau	VI-116

DAFTAR GAMBAR

		Halaman
Gambar 2.1	Struktur Organisasi Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau.....	II-13
Gambar 2.2	SDM Berdasarkan Pangkat dan Golongan (orang)	II-37
Gambar 2.3	Tingkat Pendidikan PNS Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau Tahun 2013.....	II-38
Gambar 2.4	Perkembangan Ketersediaan Padi, Jagung, Kedelai Tahun 2008-2013.....	II-42
Gambar 2.5	Perkembangan Ketersediaan Ubi Kayu, Ubi Jalar, Kacang Tanah dan Kacang Hijau Tahun 2008 – 2013.....	II-42
Gambar 2.6	Perkembangan Ketersediaan Buah-buahan dan Sayuran Tahun 2008 – 2013.....	II-43
Gambar 2.7	Perkembangan Ketersediaan Daging, Susu, Telur Tahun 2008 – 2013.....	II-43
Gambar 2.8	Ketersediaan Energi per Kapita 2008 - 2013.....	II-44
Gambar 2.9	Perkembangan Harga Beras 2009-2013.....	II-48
Gambar 2.10	Perkembangan Harga Jagung, Kedele & Kentang Tahun 2009-2013.....	II-49
Gambar 2.11	Perkembangan Harga Cabe Merah Keriting, Bawang Merah, Bawang Putih & Wortel Tahun 2009-2013.....	II-50
Gambar 2.12	Perkembangan Harga Gula Pasir, Minyak Goreng & Terigu Tahun 2009-2013.....	II-50
Gambar 2.13	Perkembangan Harga Daging Sapi dan Daging Ayam Tahun 2009-2013.....	II-51
Gambar 3.1	Peta Kerentanan terhadap Kerawanan Pangan Pulau Sumatera.....	III-92
Gambar 3.2	Peta RTRW Provinsi Riau (2000-2015).....	III-96

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Peta Situasi Kekurangan Energi Protein Di Provinsi Riau Tahun 2013
Lampiran 2	Peta Kondisi Ketersediaan Pangan Di Provinsi Riau Tahun 2013
Lampiran 3	Peta Komposit Situasi Pangan Dan Gizi Di Provinsi Riau Tahun 2013
Lampiran 4	Peta Kondisi Kemiskinan Di Provinsi Riau Tahun 2013
Lampiran 5	Misi 4 : Mengentaskan Kemiskinan
Lampiran 6	Indikasi Rencana Program Prioritas dan Kebutuhan Pendanaan RPJMD Provinsi Riau 2014-2019
Lampiran 7	Format Isian Indikator Renstra

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Riau, dimana Badan Ketahanan Pangan salah satu lembaga yang berada dalam Perda dimaksud yang merupakan Institusi penunjang pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan bidang Ketahanan Pangan di Provinsi Riau.

Buku Rencana Strategis (Renstra) Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau Tahun 2014 - 2018 disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2014 - 2018 sebagai upaya penjabaran lebih lanjut dari tugas dan fungsi yang diemban Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau, kedalam kebijakan program dan kegiatan operasional pemantapan Ketahanan Pangan Wilayah.

Renstra ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi Aparat Pemerintah Daerah beserta masyarakat dalam upaya pemantapan ketahanan pangan di Provinsi Riau. Saran dan kritik sebagai penyempurnaan dan perbaikan kembali Renstra ini di masa mendatang, sangat kami harapkan. Akhirnya kami sampaikan ucapan terima kasih, kepada pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan Renstra ini.

Pekanbaru, Mei 2014

KEPALA BADAN KETAHANAN PANGAN
PROVINSI RIAU

MULKAN SYARIF, SE
Pembina Utama Madya
NIP. 19630513 198311 1 001

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang - undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan telah mengamanatkan bahwa negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, baik pada tingkat nasional maupun daerah hingga perseorangan secara merata di seluruh wilayah sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal. Oleh karena itu, ketahanan pangan mutlak harus dapat dicapai untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Pencapaian Ketahanan Pangan dilakukan dengan berlandaskan pada Kemandirian Pangan dan Kedaulatan Pangan. Kemandirian pangan diartikan bahwa pangan yang beraneka ragam harus dapat dipenuhi dari kemampuan dalam negeri dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat. Sedangkan kedaulatan pangan menekankan hak negara dan bangsa yang secara mandiri menentukan kebijakan Pangan yang menjamin hak atas Pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem Pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.

Implementasi kebijakan dan program pembangunan ketahanan pangan dilaksanakan dengan memperhatikan sub-sistem ketahanan pangan, yang mencakup: (1) Sub-sistem ketersediaan pangan; (2) Sub-sistem keterjangkauan pangan; serta (3) Sub-sistem konsumsi pangan dan gizi. Dengan demikian, kebijakan dan program pembangunan ketahanan pangan diarahkan untuk mengusahakan pencapaian ketahanan pangan bagi negara hingga tingkat perseorangan dengan berlandaskan pada kemandirian dan kedaulatan pangan.

Upaya mewujudkan ketahanan pangan melalui gerakan kemandirian pangan masyarakat, menghadapi tantangan dan permasalahan yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Pemenuhan kebutuhan pangan lebih

mengutamakan produksi dalam negeri, menghadapi tantangan dan permasalahan yang cukup berat, antara lain: konversi lahan pertanian yang terus berkelanjutan karena perkembangan industri dan lokasi pemukiman terutama di daerah sentra bisnis dan perekonomian, perluasan lahan yang terkendala baik kualitas tanah maupun kepemilikan lahan, perubahan iklim dan cuaca yang mempengaruhi produksi pangan, agribisnis pangan yang belum optimal sangat mempengaruhi tingkat kesejahteraan petani. Situasi ekonomi dan perdagangan bebas di dunia internasional, berpengaruh cukup kuat terhadap ketahanan pangan daerah, terutama harga dan pasokan pangan yang begitu dinamis mempengaruhi ketersediaan pangan daerah.

Provinsi Riau, mempunyai luas daratan sebesar 87.023,66 km² (BPS 2010), secara administratif dibagi ke dalam 12 kabupaten/kota yang merupakan wilayah kerja Badan Ketahanan Pangan. Berdasarkan 12 kabupaten/kota tersebut wilayah kerja Badan Ketahanan Pangan dibagi menjadi wilayah administratif kecamatan sebanyak 163 kecamatan dengan pembagian wilayah administrasi kelurahan dan desa menjadi 1.835 kelurahan 241, desa 1594.

Tabel 1.1. Jumlah Kecamatan, Kelurahan, Desa, Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Provinsi Riau.

NO	KABUPATEN	JUMLAH KECAMATAN	JUMLAH KELURAHAN	JUMLAH DESA	LUAS WILAYAH (Km ²)	JUMLAH PENDUDUK (Jiwa)
1)	2)	3)	4)	5)	6)	7)
1	Kampar	21	8	237	10.983,47	799.954
2	Indragiri Hulu	14	16	178	7.723,80	420.221
3	Bengkalis	8	19	136	6.975,41	561.303
4	Indragiri Hilir	20	39	198	12.614,78	790.438
5	Pelalawan	12	12	106	12.758,45	359.792
6	Rokan Hulu	16	6	144	7.588,13	610.110
7	Rokan Hilir	15	25	159	8.881,59	726.369
8	Siak	14	9	122	8.275,18	437.465
9	Kuantan Singingi	15	11	218	5.259,36	357.381
10	Meranti	9	5	96	3.707,84	221.039
11	Pekanbaru	12	58	-	632,27	894.255
12	Dumai	7	33	-	1.623,38	277.995
	JUMLAH	163	241	1.594	87.023,66	645.6322

Sumber : Data KPU Pusat Tahun 2014

Sebagai gambaran pembagian wilayah kerja Badan Ketahanan Pangan di Provinsi Riau berdasarkan tingkat kabupaten/kota, kecamatan sampai ke tingkat desa. Dapat dijelaskan bahwa secara administratif wilayah kerja mengacu kepada pembagian wilayah administratif yang ada. Jumlah Kabupaten sebanyak 10 kabupaten, dengan kota = 2 buah kota, yaitu Kota Pekanbaru dan Kota Dumai. Sedangkan kecamatan sejumlah 163 kecamatan dan kelurahan sebanyak 241 kelurahan serta desa sejumlah 1.594 desa. Jumlah pulau 139, yang bernama sebanyak 95 sedangkan 44 pulau belum mempunyai nama.

Diterbitkannya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta perangkat perundangan merupakan upaya pemerintah dalam merencanakan pembangunan secara lebih efektif dan efisien. Perubahan tersebut menyangkut kewajiban perangkat daerah dalam menyiapkan rencana kerja sebagai acuan penyelenggaraan pembangunan oleh perangkat daerah sesuai tugas dan fungsinya. Sesuai dengan UU No 32 Tahun 2004 Pasal 151 Ayat 1 bahwa "Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra SKPD memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJM daerah dan bersifat indikatif". Selain itu Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 7 menetapkan ketentuan umum mengenai Renstra SKPD sebagai dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.

Rencana strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, tantangan dan hambatan yang timbul. Rencana strategis Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau Tahun 2014 - 2018 merupakan bagian integral dari kebijakan dan program pemerintah Provinsi Riau dan merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh aparat dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun tersebut.

Proses penyusunan dan penetapan Renstra SKPD dilaksanakan dengan mengacu pada mekanisme perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dijabarkan dalam PP Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta diatur kemudian dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Renstra Badan Ketahanan Pangan merupakan dokumen perencanaan jangka menengah SKPD yang dalam penyusunannya berpedoman pada RPJMD Provinsi Riau Tahun 2014 - 2018. Renstra ini akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Badan Ketahanan Pangan sebagai dokumen perencanaan tahunan Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau yang memuat prioritas program dan kegiatan.

Badan ketahanan Pangan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi Riau yang mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang ketahanan pangan. Menindaklanjuti peraturan perundangan sesuai dengan kebutuhan terhadap penyiapan arah dan langkah yang diwujudkan dalam tahapan pembangunan 5 (lima) tahun, maka Badan Ketahanan Pangan berkewajiban menyiapkan Renstra Badan Ketahanan Pangan Tahun 2014 - 2018 yang merupakan acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yang didalamnya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan dengan berpedoman pada RPJMD Provinsi Riau Tahun 2014 - 2018 dan bersifat indikatif.

1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Renstra Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau tahun 2014 - 2018 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874) juncto Undang-

- undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578;
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4737) ;
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) ;
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penetapan Dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61);
23. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2008 tentang Cadangan Pangan Pemerintah Desa;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan dan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);
28. Peraturan Menteri Pertanian No.43/Permentan/OT.140/10/2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan berbasis Sumberdaya Lokal;

29. Peraturan Menteri Pertanian No.65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
30. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2008 Nomor 2);
31. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2009 Nomor 9);
32. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2012 Nomor 6);
33. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2014 Nomor 1);
34. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2014 tentang Organisasi Dinas Daerah Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2014 Nomor 2);
35. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi, Inspektorat, Badan Perencanaan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2014 Nomor 3);
36. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2014 Nomor 4);
37. Peraturan Gubernur Riau Nomor 12 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Cadangan Pangan Daerah Tahun 2010;
38. Peraturan Gubernur Riau Nomor 24 Tahun 2010 tentang Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal;
39. Peraturan Gubernur Riau Nomor 37 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Desa Mandiri Pangan;
40. Peraturan Gubernur Riau Nomor 20 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan Cadangan Pangan Daerah Tahun 2011;

41. Peraturan Gubernur Riau Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) Provinsi Riau;
42. Peraturan Gubernur Riau Nomor 38 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan Cadangan Pangan Daerah;
43. Peraturan Gubernur Riau Nomor 41 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) sebagai Penyedia Pangan Masyarakat se-Provinsi Riau.

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Renstra Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau Tahun 2014 - 2018 disusun dengan maksud :

- a. Menjabarkan Visi Misi Kepada Daerah dalam bentuk program dan kegiatan bagi Sekretariat Badan koordinasi Penyuluhan Provinsi Riau dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama periode tahun 2014 -2018 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- b. Memberikan arah pembangunan ketahanan pangan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Ketahanan Pangan sebagai penjabaran atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Riau Tahun 2014 - 2018.
- c. Memberikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) tahunan Badan ketahanan Pangan selama kurun waktu 5 (lima) tahun.

2. Tujuan

Renstra Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau Tahun 2014 - 2018 disusun dengan tujuan :

- a) Menetapkan Visi dan Misi Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau melalui kebijakan dan program ketahanan pangan dilaksanakan secara sinergis, terpadu dan berkesinambungan dengan memanfaatkan sumber daya secara efisien dan efektif;

- b) Mewujudkan sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antara Renstra BKP Provinsi Riau dengan visi, misi, tujuan, kebijakan, program RPJMD Tahun 2014 - 2018 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
- c) Mewujudkan partisipasi seluruh pemangku kepentingan sesuai dengan proporsi dan kapasitas yang dimiliki dalam pembangunan ketahanan pangan;
- d) Memberikan acuan dan pedoman dalam penyusunan Renja Sekretariat Badan koordinasi Penyuluhan Provinsi Riau;
- e) Menjadi tolok ukur kinerja pembangunan bidang ketahanan pangan sebagai dasar dalam pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama 5 (lima) tahun;
- f) Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan Badan Ketahanan Pangan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau Tahun 2014 - 2018 terdiri dari 7 (tujuh) bab. Secara garis besar, tiap-tiap bab menguraikan hal-hal sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan

Bab ini menguraikan latar belakang, landasan hukum penyusunan, maksud dan tujuan, sistematika penulisan.

Bab II. Gambaran Pelayanan Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau

Bab ini memaparkan tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau.

Bab III. Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi

Bab ini terdiri dari uraian tentang identifikasi permasalahan, telaah visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang terkait dengan tugas dan fungsi Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau, faktor penghambat dan pendorong pelayanan yang

mempengaruhi permasalahan pelayanan, faktor penghambat dan pendorong pelayanan ditinjau dari implikasi RTRW serta penentuan isu-isu strategis.

Bab IV. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Bab ini menjelaskan visi dan misi jangka menengah Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau tahun 2014 - 2018. Pada bagian ini juga diuraikan tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan pembangunan, dan hubungannya dengan isu strategis daerah.

Bab V. Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif

Bab ini memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau untuk kurun waktu lima tahun.

Bab VI. Indikator Kinerja Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Bab ini memuat indikator kinerja Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau yang menunjukkan kinerja yang akan dicapai lima tahun mendatang untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Bab VII. Penutup

Bab ini memuat kaidah pelaksanaan yang meliputi penjelasan Renstra Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau, Penguatan peran *stakeholders* dalam pelaksanaan renja, dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan, catatan dan harapan Kepala Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

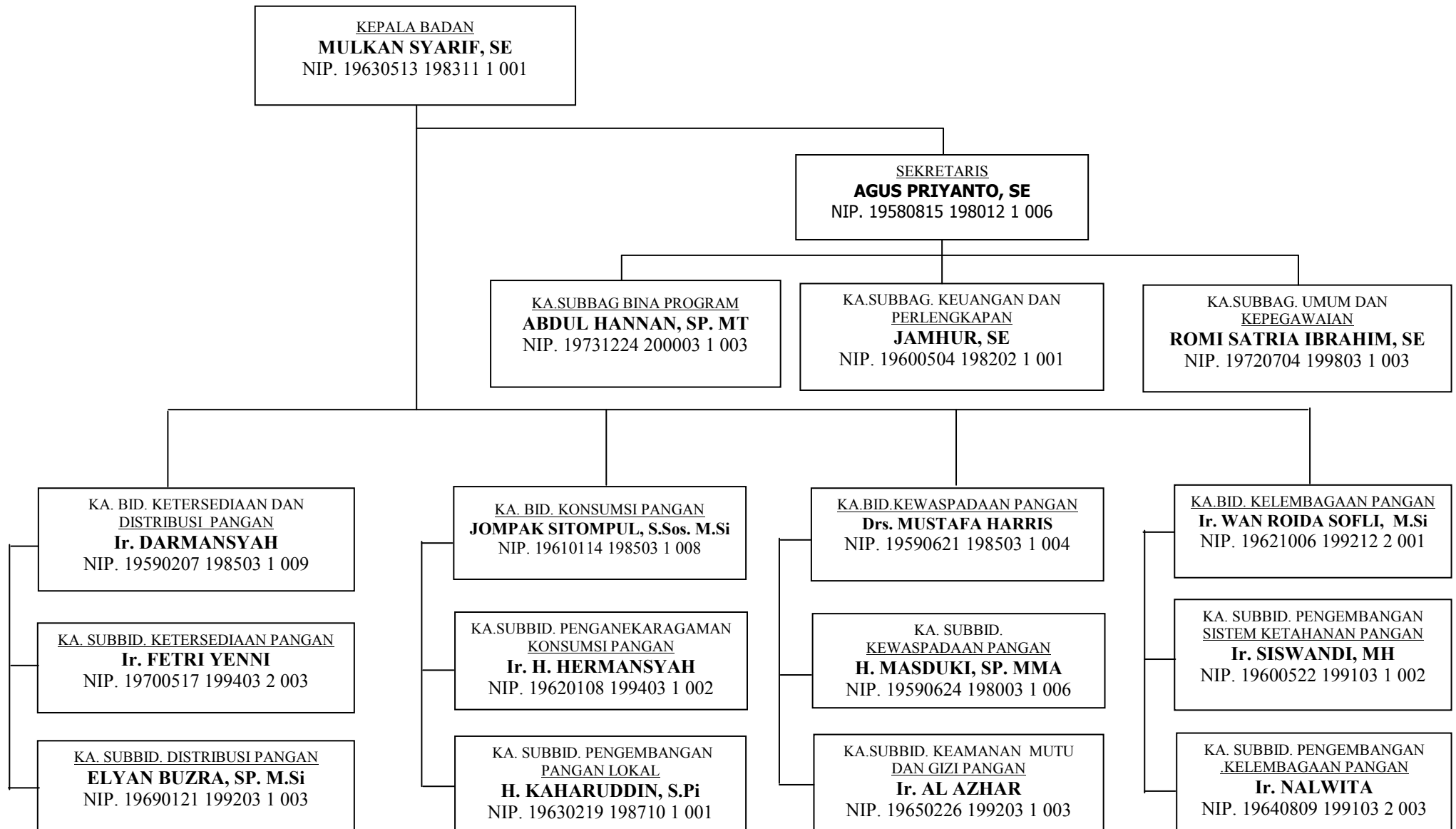
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Riau, yang diperjelas oleh Peraturan Gubernur Riau Nomor 17 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau, Badan Ketahanan Pangan memiliki tugas pokok membantu Gubernur dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Ketahanan Pangan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, BKP mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang ketahanan pangan;
3. Pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan, konsumsi dan panganekaragaman pangan, dan keamanan pangan lingkup provinsi dan kabupaten/kota;
4. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang ketahanan pangan;
5. Pelaksanaan kesekretariatan badan;
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Organisasi Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, didukung oleh 5 (lima) unit kerja Eselon III yang dibantu oleh 2 (dua) atau 3 (tiga) Eselon IV sebagaimana terlihat pada Gambar 2.1. Tugas pokok dan fungsi setiap bidang dan sekretariat adalah sebagai berikut.

Gambar 2.1. Struktur Organisasi Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau



Badan Ketahanan Pangan, terdiri dari Kepala Badan, Sekretariat, Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan, Bidang Konsumsi Pangan, Bidang Kewaspadaan Pangan, dan Bidang Kelembagaan Pangan yang mempunyai tugas pokok dan fungsi :

A. Kepala Badan

Kepala Badan Ketahanan Pangan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan umum, koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang sekretariat, Ketersediaan dan Distribusi Pangan, Konsumsi Pangan, Kewaspadaan Pangan dan Kelembagaan Pangan, serta Kepala Badan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Badan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan umum di bidang sekretariat, Ketersediaan dan Distribusi Pangan, Konsumsi Pangan, Kewaspadaan Pangan dan Kelembagaan Pangan;
- b. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi di bidang sekretariat, Ketersediaan dan Distribusi Pangan, Konsumsi Pangan, Kewaspadaan Pangan dan Kelembagaan Pangan;
- c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang sekretariat, Ketersediaan dan Distribusi Pangan, Konsumsi Pangan, Kewaspadaan Pangan dan Kelembagaan Pangan.

B. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan program, keuangan dan perlengkapan dan umum meliputi kepegawaian, kehumasan, protokol dan keamanan. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Untuk melaksanakan tugasnya, Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan umum di bidang perencanaan program, keuangan dan perlengkapan dan umum;
- b. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi di bidang perencanaan program, keuangan dan perlengkapan dan umum;
- c. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan program, keuangan dan perlengkapan dan umum;
- d. Pelaksanaan kegiatan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, kehumasan, protokol dan keamanan;
- e. Pelaksanaan kegiatan administrasi penganggaran, perbendaharaan, verifikasi, akuntansi, pengadaan dan administrasi perlengkapan dan pemeliharaan fasilitator kantor;
- f. Melaksanakan kegiatan penyusunan rencana, anggaran pada Badan Ketahanan Pangan serta menyusun laporan kegiatan;
- g. Melaksanakan pekerjaan yang berhubungan dengan analisis beban kerja, analisis jabatan, budaya kerja, hukum, kelembagaan dan ketatalaksanaan dilingkup Badan Ketahanan Pangan dan mengkoordinasikannya dengan Biro Organisasi;
- h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat membawahi 3 (tiga) Subbagian, yaitu : Subbagian Perencanaan Program, Subbagian Keuangan dan Perlengkapan, dan Subbagian Umum. Masing-masing Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris

1. Kepala Subbagian Perencanaan Program mempunyai tugas :

- a. Merencanakan program kegiatan per tahun anggaran Subbagian Perencanaan Program berdasarkan tugas, fungsi dan renstra sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan;
- b. Membagi tugas kepada bawahan dengan disposisi tugas dan secara lisan agar tugas terbagi habis;

- c. Memberi petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. Memeriksa hasil pekerjaan bawahan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
- e. Menilai kinerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
- f. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Subbagian Perencanaan Program secara rutin maupun berkala untuk pengembangan wawasan pengetahuan dan kemampuan;
- g. Memberikan saran pertimbangan kepada sekretariat tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil baik secara tertulis maupun lisan sebagai alternatif pilihan dalam pengambilan keputusan;
- h. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan sesuai bidang tugas Subbagian Perencanaan Program secara rutin maupun berkala sebagai bahan dasar pemecahan masalah;
- i. Mengkonsep naskah dinas sesuai bidang tugas Subbagian Perencanaan Program berdasarkan disposisi atasan agar tersedia konsep naskah dinas yang dibutuhkan;
- j. Mengevaluasi hasil kegiatan per tahun anggaran Subbagian Perencanaan Program berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan sebagai bahan penyempurnaannya;
- k. Melakukan Penghimpunan, Klarifikasi, Verifikasi, Validasi dan penyimpanan data, sistem informasi dan Statistik Ketahanan Pangan di wilayah;
- l. Melakukan analisis, menyusun dan menyajikan data, sistem informasi dan statistik ketahanan pangan di wilayah;
- m. Menyiapkan data dan informasi sebagai bahan pengambilan kebijakan ketahanan pangan;
- n. Menyiapkan dan menyelenggarakan rapat koordinasi program/kegiatan ketahanan pangan di wilayah;

- o. Menyiapkan bahan koordinasi, inventarisasi, identifikasi dan penyusunan komponen program/kegiatan ketahanan pangan di wilayah;
- p. Menyiapkan bahan penyusunan konsep rencana kerja jangka pendek, menengah dan jangka panjang pembangunan Ketahanan Pangan di wilayah;
- q. Menyiapkan bahan penyusunan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda), Musyawarah Perencanaan Pembangunan Pertanian (Musrenbangtan), Rapat Teknis Perencanaan (Ratekcan) lingkup Ketahanan Pangan;
- r. Menyiapkan usulan program/kegiatan dan Pra RKA/RKA/DPA/DPA Perubahan/DIPA Ketahanan Pangan di Wilayah;
- s. Menyiapkan bahan kliping kegiatan Ketahanan Pangan;
- t. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Ketahanan Pangan;
- u. Membuat laporan pelaksanaan, program/kegiatan Ketahanan Pangan yang meliputi laporan tahunan, laporan akuntabilitas kinerja, LPPD, Laporan Sistem Akuntansi (SAI) dan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN) serta Laporan Monitoring dan Evaluasi (MONEV) dan Laporan Tahunan;
- v. Mengkompilasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) serta penyelesaian tindak lanjut LHP wilayah;
- w. Menyiapkan bahan-bahan untuk pelaksanaan kerjasama dengan pihak ketiga;
- x. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas :

- a. Merencanakan program kegiatan per tahun anggaran sub bagian keuangan dan perlengkapan berdasarkan tugas, fungsi dan renstra sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan;
- b. Membagi tugas kepada bawahan dengan disposisi tugas dan secara lisan agar tugas terbagi habis;

- c. Memberi petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. Memeriksa hasil pekerjaan bawahan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
- e. Menilai kinerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
- f. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan sub bagian keuangan dan perlengkapan secara rutin maupun berkala untuk pengembangan wawasan pengetahuan dan kemampuan;
- g. Memberikan saran pertimbangan kepada sekretariat tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil baik secara tertulis maupun lisan sebagai alternatif pilihan dalam pengambilan keputusan;
- h. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan sesuai bidang tugas sub bagian keuangan dan perlengkapan secara rutin maupun berkala sebagai bahan dasar pemecahan masalah;
- i. Mengonsepsi naskah dinas sesuai bidang tugas sub bagian keuangan dan perlengkapan berdasarkan disposisi atasan agar tersedia konsep naskah dinas yang dibutuhkan;
- j. Mengevaluasi hasil kegiatan per tahun anggaran sub bagian keuangan dan perlengkapan berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan sebagai bahan penyempurnaannya;
- k. Menghimpun bahan dan data kebutuhan pembiayaan dari unit kerja;
- l. Melaksanakan Akutansi dan menyiapkan laporan keuangan;
- m. Menyelenggarakan Penatausahaan terhadap seluruh Penerimaan dan Pengeluaran unit kerja;
- n. Memverifikasi realisasi belanja rutin dan pembangunan;
- o. Menyusun rencana kebutuhan barang inventaris;
- p. Merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengevaluasi perawatan, pemeliharaan barang-barang inventaris;

- q. Menyiapkan bahan usulan untuk penghapusan dan pelelangan barang-barang inventaris;
- r. Mengatur administrasi, penyimpanan dan perawatan barang perlengkapan;
- s. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Kepala Subbagian Umum mempunyai tugas :

- a. Merencanakan program kegiatan per tahun anggaran sub bagian umum berdasarkan tugas, fungsi dan renstra sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan;
- b. Membagi tugas kepada bawahan dengan disposisi tugas dan secara lisan agar tugas terbagi habis;
- c. Memberi petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. Memeriksa hasil pekerjaan bawahan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
- e. Menilai kinerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
- f. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan sub bagian umum secara rutin maupun berkala untuk pengembangan wawasan pengetahuan dan kemampuan;
- g. Memberikan saran pertimbangan kepada sekretariat tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil baik secara tertulis maupun lisan sebagai alternatif pilihan dalam pengambilan keputusan;
- h. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan sesuai bidang tugas sub bagian umum secara rutin maupun berkala sebagai bahan dasar pemecahan masalah;

- i. Mengonsep naskah dinas sesuai bidang tugas sub bagian umum berdasarkan disposisi atasan agar tersedia konsep naskah dinas yang dibutuhkan;
- j. Mengevaluasi hasil kegiatan per tahun anggaran sub bagian umum berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan sebagai bahan penyempurnaannya;
- k. Menyusun tertib administrasi surat masuk dan surat keluar;
- l. mengatur dan mengawasi pelaksanaan kebersihan kantor, taman, dan pengamanan kantor;
- m. Menjalankan kegiatan kehumasan, keprotokolan dan dokumentasi;
- n. Menyiapkan administrasi perjalanan dinas dan kegiatan keprotokolan;
- o. Menyusun tertib administrasi kepegawaian berupa Daftar Urutan Kepangkatan (DUK), rencana kenaikan pangkat, pensiun serta pemberian tanda jasa dan penghargaan;
- p. Memproses dan menyiapkan mutasi pegawai, analisa jabatan struktural dan fungsional;
- q. Membuat rencana dan analisa kebutuhan pegawai, pendidikan struktural dan diklat teknis;
- r. Mengevaluasi tingkat kehadiran dan melakukan pembinaan disiplin pegawai;
- s. Melaksanakan pekerjaan yang berhubungan dengan analisis beban kerja, analisis jabatan, budaya kerja, hukum, kelembagaan dan ketatalaksanaan di lingkup Badan Ketahanan Pangan dan mengkoordinasikannya dengan Biro Organisasi;
- t. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan

Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan mempunyai tugas menyelenggarakan pengkajian kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Ketersediaan Distribusi Pangan dan Distribusi Pangan. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan

dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan umum di bidang Ketersediaan Distribusi Pangan dan Distribusi Pangan;
- b. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi di bidang Ketersediaan Distribusi Pangan dan Distribusi Pangan;
- c. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporandi bidang Ketersediaan Distribusi Pangan dan Distribusi Pangan;
- d. Pelaksanaan penyusunan rencana teknis dibidang ketersediaan dan cadangan pangan;
- e. Pelaksanaan identifikasi pemantauan dan pembinaan penyusunan kebijakan ketersediaan energi (Neraca Bahan Makanan) kebutuhan, cadangan pangan, distribusi dan harga pangan pokok sehingga dapat diakses oleh masyarakat;
- f. Pelaksanaan identifikasi pemantauan dan pembinaan sehingga pangan tersedia dengan harga terjangkau dan dapat diakses oleh masyarakat;
- g. Pelaksanaan koordinasi pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat menurunnya ketersediaan pangan, gangguan distribusi, meningkatnya harga pangan pokok sehingga dapat diakses oleh masyarakat;
- h. Pelaksanaan koordinasi, pengembangan dan pengaturan cadangan pangan pemerintah daerah, cadangan pangan masyarakat dan cadangan pangan alternative pengganti karbohidrat lainnya;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan terdiri dari 2 (dua) Subbidang, yaitu : Subbidang Ketersediaan Distribusi Pangan dan Subbidang Distribusi Pangan. Masing-masing Subbidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan.

1. Subbidang Ketersediaan Distribusi Pangan mempunyai tugas:

- a. Merencanakan program kegiatan per tahun anggaran Subbidang Ketersediaan Distribusi Pangan berdasarkan tugas, fungsi dan renstra sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan;
- b. Membagi tugas kepada bawahan dengan disposisi tugas dan secara lisan agar tugas terbagi habis;
- c. Memberi petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. Memeriksa hasil pekerjaan bawahan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
- e. Menilai kinerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
- f. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Subbidang Ketersediaan Distribusi Pangan secara rutin maupun berkala untuk pengembangan wawasan pengetahuan dan kemampuan;
- g. Memberikan saran pertimbangan kepada Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil baik secara tertulis maupun lisan sebagai alternatif pilihan dalam pengambilan keputusan;
- h. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan sesuai bidang tugas Subbidang Ketersediaan Distribusi Pangan secara rutin maupun berkala sebagai bahan dasar pemecahan masalah;
- i. Mengonsep naskah dinas sesuai bidang tugas Subbidang Ketersediaan Distribusi Pangan berdasarkan disposisi atasan agar tersedia konsep naskah dinas yang dibutuhkan;
- j. Mengevaluasi hasil kegiatan per Tahun Anggaran Subbidang Ketersediaan Distribusi Pangan berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan sebagai bahan penyempurnaannya;
- k. Menyiapkan bahan untuk pemantauan, kajian, dan analisis serta evaluasi ketersediaan dan cadangan pangan;

- l. Melaksanakan indentifikasi, pemantauan, pembinaan, praknosa, ketersediaan, kebutuhan dan cadangan pangan tahunan dan Hari Besar Keamanan Nasional (HBKN);
- m. Menyiapkan bahan koordinasi ketersediaan, kebutuhan dan cadangan pangan (masyarakat dan pemerintah);
- n. Menyiapkan dan merencanakan pengembangan dan pembinaan ketersediaan cadangan pangan alternatif pengganti karbohidrat dari sumberdaya local;
- o. Menyiapkan dan menyelenggarakan pendidikan dan latihan teknis ketersediaan dan cadangan pangan;
- p. Menyiapkan, menyusun panduan, petunjuk pelaksanaan serta dasar hukum melaksanakan sosialisasi ketersediaan, kebutuhan dan cadangan pangan;
- q. Menyiapkan konsep kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam upaya pembinaan dan pengembangan ketersediaan, kebutuhan dan cadangan pangan;
- r. Melaksanakan tata tertib administrasi dan laporan tahunan subbidang ketersediaan, kebutuhan dan cadangan pangan;
- s. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas.

2. Subbidang Distribusi Pangan mempunyai tugas :

- a. Merencanakan program kegiatan per tahun anggaran Subbidang Distribusi Pangan berdasarkan tugas, fungsi dan renstra sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan;
- b. Membagi tugas kepada bawahan dengan disposisi tugas dan secara lisan agar tugas terbagi habis;
- c. Memberi petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. Memeriksa hasil pekerjaan bawahan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
- e. Menilai kinerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;

- f. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Subbidang Distribusi Pangan secara rutin maupun berkala untuk pengembangan wawasan pengetahuan dan kemampuan;
- g. Memberikan saran pertimbangan kepada Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil baik secara tertulis maupun lisan sebagai alternatif pilihan dalam pengambilan keputusan;
- h. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan sesuai bidang tugas Subbidang Distribusi Pangan secara rutin maupun berkala sebagai bahan dasar pemecahan masalah;
- i. Mengonsep naskah dinas sesuai bidang tugas Subbidang Distribusi Pangan berdasarkan disposisi atasan agar tersedia konsep naskah dinas yang dibutuhkan;
- j. Mengevaluasi hasil kegiatan per Tahun Anggaran Subbidang Distribusi Pangan berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan sebagai bahan penyempurnaannya
- k. Melaksanakan penyusunan rencana teknis di bidang distribusi pangan;
- l. Melaksanakan identifikasi, pengembangan infrastruktur distribusi pangan provinsi;
- m. Melaksanakan koordinasi pemantauan dan kerjasama dengan instansi terkait dalam distribusi pangan;
- n. Melaksanakan koordinasi pencegahan penurunan dan peningkatan akses pangan masyarakat;
- o. Melaksanakan koordinasi pengembangan informasi dan pengendalian harga pangan di provinsi;
- p. Melaksanakan pengembangan jaringan distribusi pangan dan fasilitasi pasar bahan pangan di wilayah provinsi dan berkoordinasi dengan provinsi produsen sebagai pemasok;
- q. Melaksanakan perencanaan, pengembangan dan pembinaan terhadap lembaga yang berperan dalam stabilisasi gabah;

- r. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugasnya.

D. Bidang Konsumsi Pangan

Bidang Konsumsi Pangan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan umum, koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Pengembangan Pangan Lokal. Bidang Konsumsi Pangan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Konsumsi Pangan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan umum di bidang Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Pengembangan Pangan Lokal;
- b. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi di bidang Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Pengembangan Pangan Lokal;
- c. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Pengembangan Pangan Lokal;
- d. Pelaksanaan penyusunan rencana teknis penganekaragaman dan konsumsi pangan;
- e. Pelaksanaan koordinasi untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam penganekaragaman dan konsumsi pangan;
- f. Pelaksanaan penyusunan rencana pengembangan jenis pangan alternatif dan pangan lokal berdasarkan potensi wilayah;
- g. Pelaksanaan pembinaan peningkatan mutu konsumsi masyarakat menuju gizi seimbang berbasis bahan baku lokal;
- h. Pelaksanaan fasilitasi terhadap pengembangan usaha kelembagaan penganekaragaman pangan;
- i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Bidang Bidang Konsumsi Pangan terdiri dari 2 (dua) Subbidang, yaitu : Subbidang Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Subbidang Pengembangan Pangan Lokal. Masing-masing Subbidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Konsumsi Pangan.

1. Subbidang Penganekaragaman Konsumsi Pangan mempunyai tugas:

- a. Merencanakan program kegiatan per tahun anggaran Subbidang Penganekaragaman Konsumsi Pangan berdasarkan tugas, fungsi dan renstra sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan;
- b. Membagi tugas kepada bawahan dengan disposisi tugas dan secara lisan agar tugas terbagi habis;
- c. Memberi petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. Memeriksa hasil pekerjaan bawahan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
- e. Menilai kinerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
- f. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Subbidang Penganekaragaman Konsumsi Pangan secara rutin maupun berkala untuk pengembangan wawasan pengetahuan dan kemampuan;
- g. Memberikan saran pertimbangan kepada Bidang Konsumsi Pangan tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil baik secara tertulis maupun lisan sebagai alternatif pilihan dalam pengambilan keputusan;
- h. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan sesuai bidang tugas Subbidang Penganekaragaman Konsumsi Pangan secara rutin maupun berkala sebagai bahan dasar pemecahan masalah;
- i. Mengonsep naskah dinas sesuai bidang tugas Subbidang Penganekaragaman Konsumsi Pangan berdasarkan disposisi atasan agar tersedia konsep naskah dinas yang dibutuhkan;

- j. Mengevaluasi hasil kegiatan per Tahun Anggaran Subbidang Penganekaragaman Konsumsi Pangan berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan sebagai bahan penyempurnaannya;
- k. Menyiapkan bahan-bahan Analisis Pola Konsumsi Pangan dalam rangka memenuhi kebutuhan jumlah dan jenis bahan pangan;
- l. Melaksanakan Survei Analisis Pola Konsumsi Pangan Penduduk dalam rangka mengetahui nilai pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi;
- m. Menyiapkan bahan untuk Pemantauan dan Evaluasi Pola Konsumsi Pangan dalam bentuk laporan tahunan sebagai bahan perencanaan program pangan dan gizi;
- n. Melaksanakan pelatihan dan apresiasi Analisis Pola Konsumsi Pangan Penduduk;
- o. Mensosialisasikan dan memasyarakatkan pola diversifikasi pangan;
- p. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas.

2. Subbidang Pengembangan Pangan Lokal mempunyai tugas:

- a. Merencanakan program kegiatan per tahun anggaran Subbidang Pengembangan Pangan Lokal berdasarkan tugas, fungsi dan renstra sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan;
- b. Membagi tugas kepada bawahan dengan disposisi tugas dan secara lisan agar tugas terbagi habis;
- c. Memberi petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. Memeriksa hasil pekerjaan bawahan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
- e. Menilai kinerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
- f. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Subbidang Pengembangan

Pangan Lokal secara rutin maupun berkala untuk pengembangan wawasan pengetahuan dan kemampuan;

- g. Memberikan saran pertimbangan kepada Bidang Konsumsi Pangan tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil baik secara tertulis maupun lisan sebagai alternatif pilihan dalam pengambilan keputusan;
- h. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan sesuai bidang tugas Subbidang Pengembangan Pangan Lokal secara rutin maupun berkala sebagai bahan dasar pemecahan masalah;
- i. Mengonsep naskah dinas sesuai bidang tugas Subbidang Pengembangan Pangan Lokal berdasarkan disposisi atasan agar tersedia konsep naskah dinas yang dibutuhkan;
- j. Mengevaluasi hasil kegiatan per Tahun Anggaran Subbidang Pengembangan Pangan Lokal berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan sebagai bahan penyempurnaannya;
- k. Menyiapkan kebijaksanaan dalam rangka mendorong pengembangan pangan lokal baik di tingkat kabupaten/kota atau provinsi;
- l. Melaksanakan inventarisasi pangan lokal yang sudah ada, yang cocok untuk dikembangkan di setiap kabupaten/kota dan provinsi, peningkatan konsumsi pangan lokal dengan pengembangan produk-produk olahan pangan non beras;
- m. Mendorong kegiatan pengembangan produk pangan lokal, pengembangan usaha dan teknologi produk olahan dan prosesingnya;
- n. Meningkatkan konsumsi dan peran masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan khususnya pangan lokal;
- o. Mengembangkan sistem informasi pola konsumsi dan strategi pemasaran, promosi produk pangan lokal;
- p. Melaksanakan pemberdayaan organisasi kelompok tani dalam pengembangan pangan lokal;
- q. Melaksanakan monitoring perkembangan dan pemasaran produksi pangan lokal dan tradisional di tingkat kabupaten/kota;

- r. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugasnya.

E. Bidang Kewaspadaan Pangan

Bidang Kewaspadaan Pangan mempunyai tugas menyelenggarakan pengkajian kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Kewaspadaan Pangan dan Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan. Bidang Kewaspadaan Pangan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Kewaspadaan Pangan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan umum di bidang Kewaspadaan Pangan dan Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan;
- b. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi di bidang Kewaspadaan Pangan dan Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan;
- c. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Kewaspadaan Pangan dan Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan;
- d. Pelaksanaan penyusunan rencana teknis di bidang kewaspadaan;
- e. Pelaksanaan koordinasi pencegahan dan penanggulangan kerawanan pangan provinsi;
- f. Pelaksanaan koordinasi pengembangan, pemantauan dan pengendalian keamanan pangan;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Kewaspadaan Pangan terdiri dari 2 (dua) Subbidang, yaitu : Subbidang Kewaspadaan Pangan dan Subbidang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan. Masing-masing Subbidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kewaspadaan Pangan.

1. Subbidang Kewaspadaan Pangan mempunyai tugas:

- a. Merencanakan program kegiatan per tahun anggaran Subbidang Kewaspadaan Pangan berdasarkan tugas, fungsi dan renstra sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan;

- b. Membagi tugas kepada bawahan dengan disposisi tugas dan secara lisan agar tugas terbagi habis;
- c. Memberi petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. Memeriksa hasil pekerjaan bawahan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
- e. Menilai kinerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
- f. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Subbidang Kewaspadaan Pangan secara rutin maupun berkala untuk pengembangan wawasan pengetahuan dan kemampuan;
- g. Memberikan saran pertimbangan kepada Bidang Kewaspadaan Pangan tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil baik secara tertulis maupun lisan sebagai alternatif pilihan dalam pengambilan keputusan;
- h. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan sesuai bidang tugas Subbidang Kewaspadaan Pangan secara rutin maupun berkala sebagai bahan dasar pemecahan masalah;
- i. Mengonsep naskah dinas sesuai bidang tugas Subbidang Kewaspadaan Pangan berdasarkan disposisi atasan agar tersedia konsep naskah dinas yang dibutuhkan;
- j. Mengevaluasi hasil kegiatan per Tahun Anggaran Subbidang Kewaspadaan Pangan berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan sebagai bahan penyempurnaannya;
- k. Menyiapkan bahan kajian bidang kewaspadaan pangan;
- l. Menyiapkan bahan koordinasi pencegahan dan penanggulangan masalah kerawanan pangan akibat bencana alam;
- m. Menyiapkan bahan koordinasi pembinaan system informasi dini untuk intervensi terhadap gejala terjadinya rawan pangan dan gizi;
- n. Menyiapkan bahan koordinasi kelembagaan system kewaspadaan pangan dan gizi;

- o. Menyiapkan bahan koordinasi pemberian bantuan dan penanganan daerah rawan pangan;
- p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

2. Subbidang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan mempunyai tugas:

- a. Merencanakan program kegiatan per tahun anggaran Subbidang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan berdasarkan tugas, fungsi dan renstra sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan;
- b. Membagi tugas kepada bawahan dengan disposisi tugas dan secara lisan agar tugas terbagi habis;
- c. Memberi petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. Memeriksa hasil pekerjaan bawahan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
- e. Menilai kinerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
- f. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Subbidang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan secara rutin maupun berkala untuk pengembangan wawasan pengetahuan dan kemampuan;
- g. Memberikan saran pertimbangan kepada Bidang Kewaspadaan Pangan tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil baik secara tertulis maupun lisan sebagai alternatif pilihan dalam pengambilan keputusan;
- h. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan sesuai bidang tugas Subbidang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan secara rutin maupun berkala sebagai bahan dasar pemecahan masalah;
- i. Mengonsep naskah dinas sesuai bidang tugas Subbidang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan berdasarkan disposisi atasan agar tersedia konsep naskah dinas yang dibutuhkan;

- j. Mengevaluasi hasil kegiatan per Tahun Anggaran Subbidang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan sebagai bahan penyempurnaannya;
- k. Menyiapkan bahan kajian keamanan mutu dan gizi pangan segar;
- l. Menyiapkan bahan koordinasi pencegahan dan penanggulangan masalah pangan sebagai akibat menurunnya mutu dan gizi pangan segar;
- m. Menyiapkan bahan koordinasi pembinaan mutu dan keamanan produk pangan segar;
- n. Menyiapkan bahan koordinasi, standarisasi, dan fasilitasi keamanan pangan segar;
- o. Menyiapkan bahan koordinasi pengembangan kelembagaan sertifikasi produk pangan segar;
- p. Menyiapkan bahan koordinasi pembinaan penerapan standar Batas Maksimum Residu Pestisida (BMRP);
- q. Menyiapkan bahan koordinasi pembinaan system manajemen laboratorium uji mutu dan keamanan pangan;
- r. Menyiapkan bahan monitoring otoritas kompetensi produk pangan segar kabupaten/kota;
- s. Menyiapkan bahan pemantauan dan penyusunan laporan;
- t. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

F. Bidang Kelembagaan Pangan

Bidang Kelembagaan Pangan mempunyai tugas menyelenggarakan pengkajian kebijakan umum dan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Pengembangan Sistem Ketahanan Pangan dan Pengembangan Kelembagaan Pangan. Bidang Kelembagaan Pangan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Kelembagaan Pangan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan umum di bidang Pengembangan Sistem Ketahanan Pangan dan Pengembangan Kelembagaan Pangan;

- b. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi di bidang Pengembangan Sistim Ketahanan Pangan dan Pengembangan Kelembagaan Pangan;
- c. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Pengembangan Sistim Ketahanan Pangan dan Pengembangan Kelembagaan Pangan;
- d. Melaksanakan penyusunan rencana teknis di bidang kelembagaan pangan;
- e. Melaksanakan koordinasi di bidang kelembagaan pangan;
- f. Melaksanakan, merumuskan rencana pengkajian dan analisis di bidang kelembagaan pangan;
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas.

Bidang Kelembagaan Pangan terdiri dari 2 (dua) Subbidang, yaitu : Subbidang Pengembangan Sistem Ketahanan Pangan dan Subbidang Pengembangan Kelembagaan Pangan. Masing-masing Subbidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kelembagaan Pangan.

1. Subbidang Pengembangan Sistem Ketahanan Pangan mempunyai tugas:

- a. Merencanakan program kegiatan per tahun anggaran Subbidang Pengembangan Sistem Ketahanan Pangan berdasarkan tugas, fungsi dan renstra sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan;
- b. Membagi tugas kepada bawahan dengan disposisi tugas dan secara lisan agar tugas terbagi habis;
- c. Memberi petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. Memeriksa hasil pekerjaan bawahan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
- e. Menilai kinerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;

- f. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Subbidang Pengembangan Sistim Ketahanan Pangan secara rutin maupun berkala untuk pengembangan wawasan pengetahuan dan kemampuan;
- g. Memberikan saran pertimbangan kepada Bidang Kelembagaan Pangan tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil baik secara tertulis maupun lisan sebagai alternatif pilihan dalam pengambilan keputusan;
- h. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan sesuai bidang tugas Subbidang Pengembangan Sistim Ketahanan Pangan secara rutin maupun berkala sebagai bahan dasar pemecahan masalah;
- i. Mengonsep naskah dinas sesuai bidang tugas Subbidang Pengembangan Sistim Ketahanan Pangan berdasarkan disposisi atasan agar tersedia konsep naskah dinas yang dibutuhkan;
- j. Mengevaluasi hasil kegiatan per Tahun Anggaran Subbidang Pengembangan Sistim Ketahanan Pangan berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan sebagai bahan penyempurnaannya;
- k. Melaksanakan kegiatan dalam upaya mewujudkan kemandirian pangan diwilayah dan kawasan;
- l. Menyiapkan bahan koordinasi penyelenggaraan Pekan Kontak Tani Nelayan Andalan Daerah (PEDA) dan Pekan Nasional Kontak Tani/ Nelayan Andalan Nasional (PENAS);
- m. Melaksanakan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi, menyiapkan bahan-bahan promosi potensi daerah berbasis ketahanan pangan;
- n. Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan pengkajian, pemantauan di bidang Pengembangan Sistem Ketahanan Pangan;
- o. Menyiapkan bahan koordinasi pencegahan dan penanggulangan masalah di bidang Pengembangan Sistem Ketahanan Pangan;
- p. Menyiapkan bahan koodinasi, pemantauan pembinaan dibidang Pengembangan Sistem Ketahanan Pangan dan penyusunan laporan;
- q. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas.

2. Subbidang Pengembangan Kelembagaan Pangan mempunyai tugas:

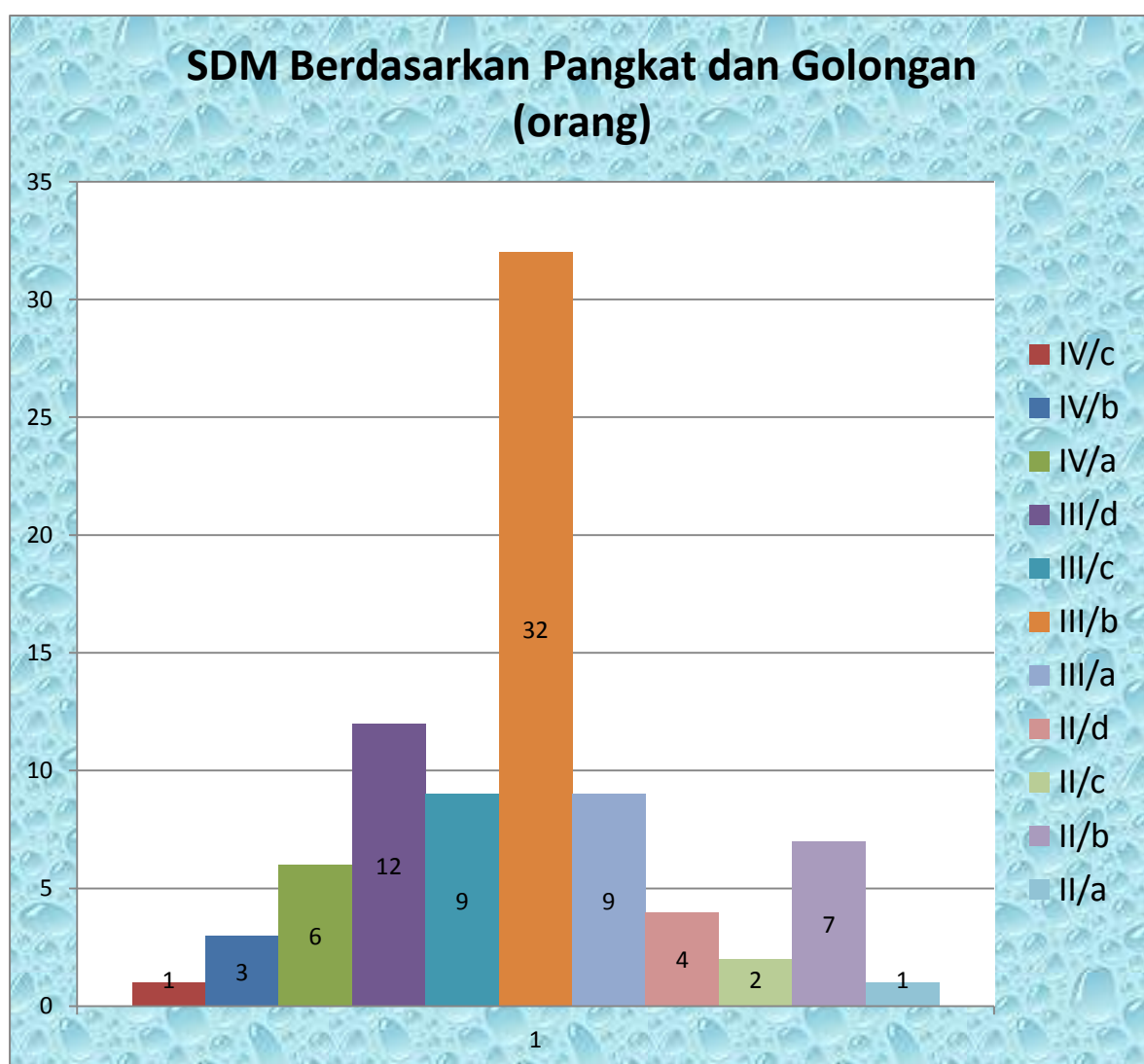
- a. Merencanakan program kegiatan per tahun anggaran Subbidang Pengembangan Kelembagaan Pangan berdasarkan tugas, fungsi dan renstra sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan;
- b. Membagi tugas kepada bawahan dengan disposisi tugas dan secara lisan agar tugas terbagi habis;
- c. Memberi petunjuk kepada bawahan baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d. Memeriksa hasil pekerjaan bawahan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja;
- e. Menilai kinerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
- f. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Subbidang Pengembangan Kelembagaan Pangan secara rutin maupun berkala untuk pengembangan wawasan pengetahuan dan kemampuan;
- g. Memberikan saran pertimbangan kepada Bidang Kelembagaan Pangan tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil baik secara tertulis maupun lisan sebagai alternatif pilihan dalam pengambilan keputusan;
- h. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan sesuai bidang tugas Subbidang Pengembangan Kelembagaan Pangan secara rutin maupun berkala sebagai bahan dasar pemecahan masalah;
- i. Mengonsep naskah dinas sesuai bidang tugas Subbidang Pengembangan Kelembagaan Pangan berdasarkan disposisi atasan agar tersedia konsep naskah dinas yang dibutuhkan;
- j. Mengevaluasi hasil kegiatan per Tahun Anggaran Subbidang Pengembangan Kelembagaan Pangan berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan sebagai bahan penyempurnaannya;
- k. Menyiapkan bahan koordinasi dalam penyelenggaraan rapat Dewan Ketahanan Pangan (DKP), Adikarya Pangan Nusantara (APN) dan Hari Pangan Sedunia (HPS);

- l. Melaksanakan kegiatan inventarisasi kelembagaan bidang ketahanan pangan;
- m. Melaksanakan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi;
- n. Memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil baik secara tertulis maupun lisan sebagai alternatif pilihan dalam pengambilan keputusan;
- o. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan sesuai bidang tugas subbidang Pengembangan Kelembagaan Pangan secara rutin maupun berkala sebagai bahan dasar pemecahan masalah;
- p. Mengonsep naskah dinas sesuai bidang tugas subbidang Pengembangan Kelembagaan Pangan berdasarkan disposisi atasan agar tersedia konsep naskah dinas yang dibutuhkan;
- q. Mengevaluasi hasil kegiatan tahunan subbidang Pengembangan Kelembagaan Pangan berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan sebagai bahan penyempurnaannya;
- r. Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan pengkajian di bidang Pengembangan Kelembagaan Pangan;
- s. Menyiapkan bahan koordinasi pembinaan dan pencegahan serta penanggulangan masalah di bidang Pengembangan Kelembagaan Pangan;
- t. Menyiapkan bahan monitoring, pemantauan dan penyusunan laporan di bidang Pengembangan Kelembagaan Pangan;
- u. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas.

2.2. Sumber Daya SKPD

A. Sumber Daya Manusia

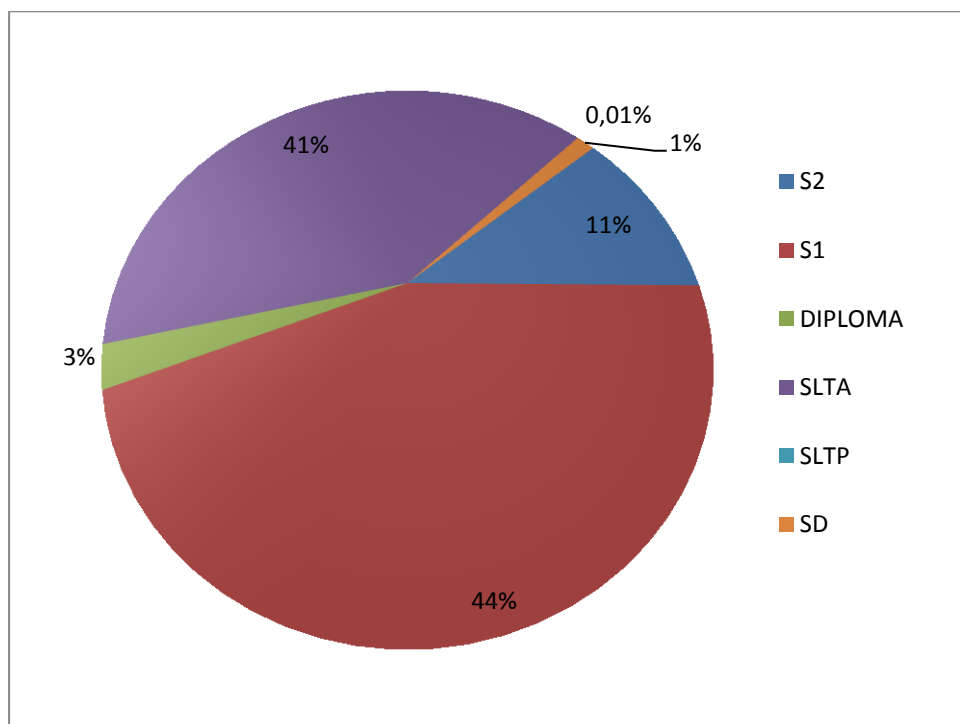
Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau didukung oleh kekuatan sumberdaya manusia sebanyak 80 orang. Terdiri dari 17 pejabat eselon, yaitu : 1 orang pejabat eselon II, 5 orang pejabat eselon III, 11 orang eselon IV dan 63 orang staf, yang berdasarkan kepangkatan dan golongan terinci sebagai berikut (Gambar 2.2.).



Gambar 2.2. PNS berdasarkan Golongan Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau Tahun 2013.

Berdasarkan tingkat pendidikan, jumlah pegawai pada Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau adalah sebagai berikut :

Gambar 2.3. Tingkat Pendidikan PNS Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau Tahun 2013.



B. Sarana dan Prasarana

Peningkatan kualitas sarana dan prasarana mutlak diperlukan sebagai sarana pendukung pelaksanaan tugas. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi di Badan Ketahanan Pangan Riau didukung oleh sarana dan prasarana sebagai berikut :

1. Bangunan Kantor : Luas Bangunan kantor hingga Desember 2013 seluas 1.812 m² dengan kapasitas daya listrik 33.000 VA
2. Ruang kerja : Terdapat 14 ruangan kerja, yang terdiri dari 1 ruang kerja Kepala Badan, 1 ruang kerja Sekretaris, 4 ruang kerja Kepala Bidang, dan sisanya ruang kerja Eselon IV dan Staf sejumlah 8 ruangan
3. Aula, Mushola dan Gudang
4. Peralatan kerja : komputer PC 45 unit, laptop 17 unit, Printer 44 unit, Scanner 3 unit, Proyektor/LCD 4 unit
5. Peralatan Kantor : Meja kerja 134 buah, kursi kerja 155 buah

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD

Rencana strategis Badan Ketahanan Pangan Riau Tahun 2008 - 2013 merupakan bagian integral dari kebijakan dan program pemerintah Provinsi Riau dan merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh aparat dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan selama kurun waktu 5 (lima) tahun tersebut. Pengukuran kinerja kegiatan adalah untuk mengetahui tingkat capaian dari target yang telah ditetapkan pada Badan Ketahanan Pangan dan kinerja masing-masing program.

Tabel 2.1. Evaluasi Rencana Strategis Tahun 2008 – 2013.

No	Program dan Indikator Kinerja	Target 2008-2013	Satuan	Realisasi Capaian						Kinerja 2008 s/d 2013
				2008	2009	2010	2011	2012	2013	
1	Program Peningkatan Ketahanan Pangan									
	Angka Ketersediaan Energi dan Protein	2200	Kakl/Kap/Hr	2.886,89	2.905,24	2.965,00	3.002,00	3.212,00	3.212,00	3.212
		50	Gr/Kap/Hr	79.09	72.33	76.61	73.31	73,58	75,58	75,58
	Persentase dan Tingkat Cadangan Pangan	60	%	-	-	176,58	167,53	94,94	57,50	94,94
		200	Ton	-	-	353	335	192	115	192
	Ketersediaan Informasi Distribusi Pangan, Harga Pangan dan Pasokan Pangan	100	%	-	-	100	95,06	96,30	100	96,30
	Persentase Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan	90	%	75,2	82,0	79,1	78,5	79,6	80,2	80,2
	Angka Pencapaian Konsumsi Pangan Penduduk (energi dan protein)	2000	Kkal/Kap/Hr	2.046,8	2.093,0	2.074,0	2.050	2.064	2.079	2.079
		52	Gr/Kap/Hr	45,75	48	52	52	52	52,7	52,7
	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Keamanan Pangan	80	%	-	-	79,59	84,44	88,89	77,14	88,89
	Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan	60	%	-	-	9,09	36,36	25,0	-	25,0
	Persentase Jumlah Kelembagaan yang menangani Ketahanan Pangan	80	%	-	-	41	41	41	33,3	33,3
	Terwujudnya Desa Mandiri Pangan	663	Desa	-	5	11	12	-	-	-
	Tersedianya Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan di 12 Kab/Kota		Peta	1	1	1	2	3	13	21
	Tersertifikatnya produk PRIMA 3 (aman dikonsumsi) untuk komoditas		Komoditas	-	-	-	5	6	-	11

Meningkatnya fungsi kelembagaan dan unit usaha pertanian, lumbung distribusi pangan masyarakat (LDPM)	54	Lumbung Pangan	-	4	12	16	11	-	43
Konsumsi beras per tahun	237,3	Gr/Kap/Hr	285,3	283,3	283,1	283,6	285,7	287,6	
Konsumsi umbi-umbian per tahun	94,1	Gr/Kap/Hr	68,4	79,2	63	47,4	47,4	47,7	47,7
Konsumsi pangan hewani per tahun	148,2	Gr/Kap/Hr	115,5	150,4	152	153,1	120	120,8	120,8
Konsumsi sayur dan buah per tahun	242,4	Gr/Kap/Hr	157,7	206,3	209	212,5	218,8	220,2	220,2
Tersedianya sistem distribusi pangan yang efisien dan mudah terjangkau oleh masyarakat		Gapoktan	-	-	18	4			

Sumber : Data Olahan BKP

Berdasarkan pada matrik pengukuran pencapaian sasaran maka dapat diketahui bahwa tingkat pencapaian target kinerja dari Badan Ketahanan Pangan dari seluruh indikator kinerja kegiatan secara fisik lebih dari 100% atau semua kegiatan dapat dilaksanakan dengan kategori Sangat Baik. Adapun evaluasi rencana strategis tahun 2008 - 2013 disajikan pada Tabel 2.1.

Secara umum, kondisi ketahanan pangan Riau 2008 - 2013 semakin baik dan kondusif. Hal tersebut ditunjukkan oleh beberapa indikator berikut :

- Produksi komoditas pangan strategis menunjukkan pertumbuhan yang positif
- Ketersediaan pangan cukup mantap dan mampu mencukupi kebutuhan bagi seluruh penduduk Riau.
- Harga pangan relatif stabil dan terjangkau masyarakat baik secara umum maupun menjelang hari besar keagamaan
- Peran serta masyarakat dalam upaya pemantapan ketahanan pangan semakin meningkat.

A. Ketersediaan Pangan

Produksi komoditas pangan penting Riau selama tahun 2009 - 2013 secara umum mengalami pertumbuhan positif (Tabel 2.2.). Produksi pangan hewani dan nabati mengalami peningkatan kecuali jagung, ubi jalar dan telur.

Tabel 2.2. Perkembangan Produksi Beberapa Komoditas Pangan Penting Tahun 2009 – 2013.

No.	Komoditi Pangan	Tahun					Pert (%)
		2009	2010	2011	2012	2013 (ASEM)	
I. Pangan Nabati							
1	Beras	332,825	363,314	338,618	323,878	276,138	3.82
2	Jagung	49,476	41,862	33,197	31,433	30,185	(9.32)
3	Kedelai	5,985	5,830	7,100	4,182	3,192	2.28
4	Kcg. Tanah	1,937	2,007	1,692	1,622	1,352	0.94
5	Kcg. Hijau	989,000	1,228	995,000	920,000	666,000	8.95
6	Ubi Jalar	10,189	9,967	9,912	9,424	8,907	(0.46)
7	Ubi Kayu	52,214	75,904	79,480	88,577	106,195	11.23
8	Sagu	171,594	222,097	249,497	249,497	249,497	10.44
9	Buah-buahan	172,440	108,199	210,360	188,874	188,874	11.74
10	Sayuran	57,799	81,395	88,712	83,509	83,509	10.99
II. Pangan Hewani							
11	Daging	46,019	37,983	55,878	54,197	54,197	6.66
12	Telur	8,270	6,176	4,161	5,840	5,840	(4.40)
13	Ikan	123,852	130,481	150,173	197,576	197,576	13.00

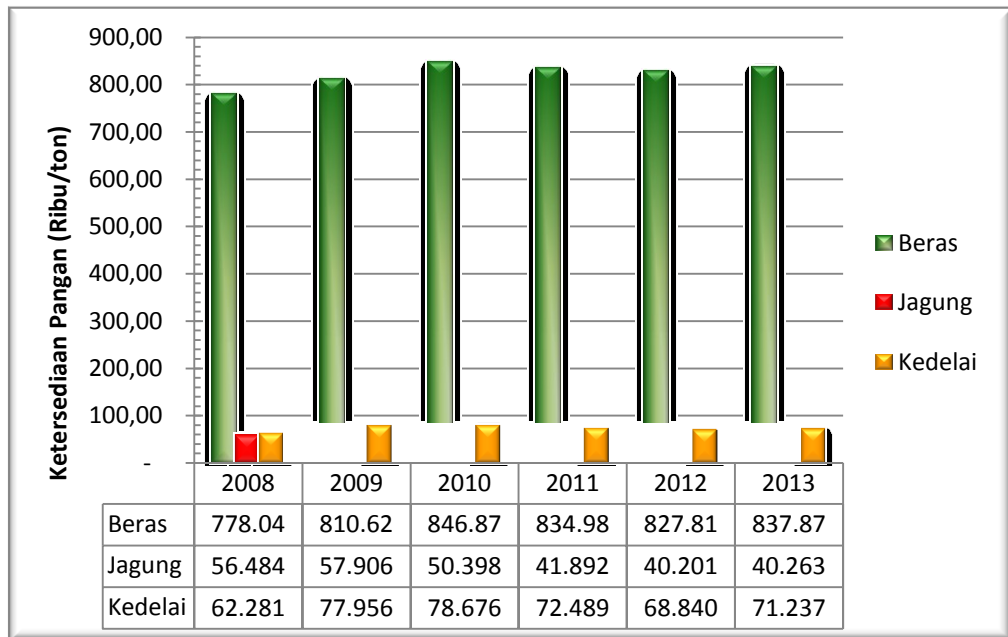
Sumber :

Produksi Padi dan Palawija (ATAP 2009 - 2012), ASEM - 2013, BPS-DISTAN

Produksi Ikan (ATAP 2009 -2012); 2013 ASEM - Dinas Kelautan dan Perikanan

Produksi Daging, Telur, Susu (ATAP 2009 - 2012), ASEM 2013 - Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

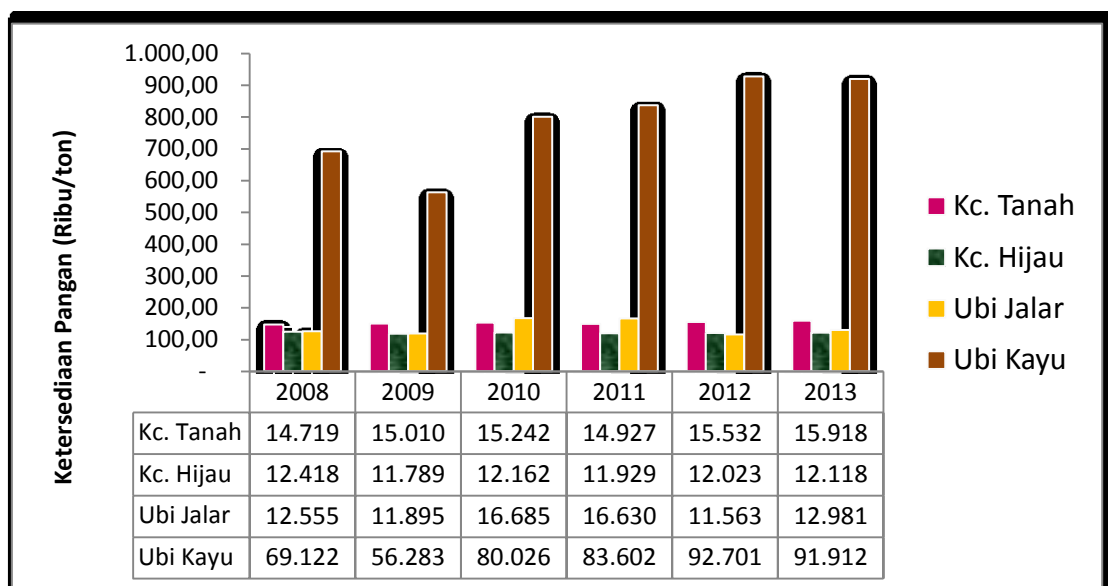
Pertumbuhan ketersediaan komoditas pangan nabati selama tahun 2009 – 2013 mengalami peningkatan kecuali Jagung mengalami penurunan 9,32 % (Gambar 2.4. s.d. 2.6.). Ketersediaan tersebut merupakan produksi pangan Riau setelah dikurangi kebutuhan untuk benih, pakan dan tercecer dari setiap komoditas yang nilai konversinya berbeda untuk masing-masing komoditas.

Gambar 2.4. Perkembangan Ketersediaan Padi, Jagung, Kedelai Tahun 2008-2013.**Sumber :**

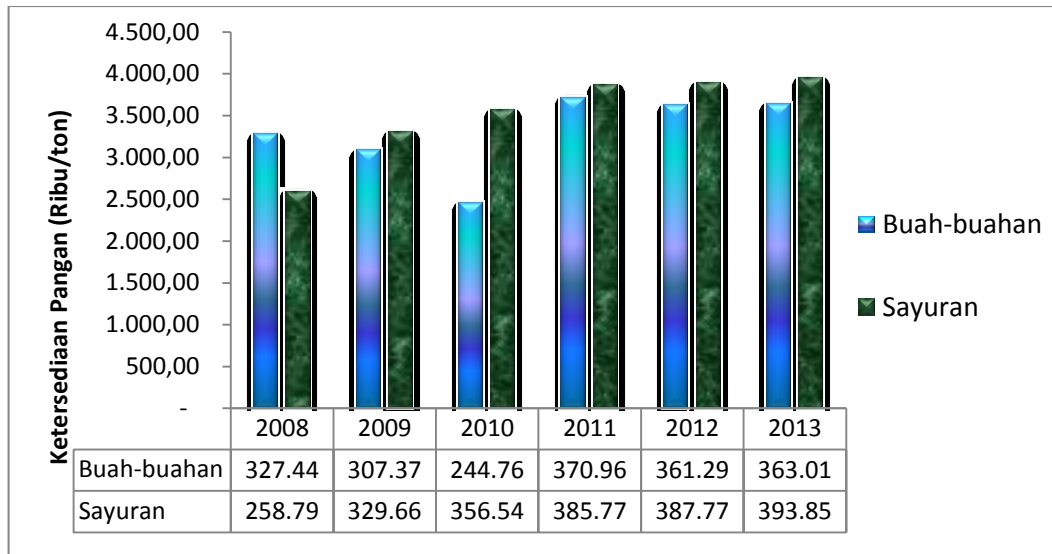
Data Produksi lingkup Pertanian diolah BKP

Ketersediaan beras dihitung:

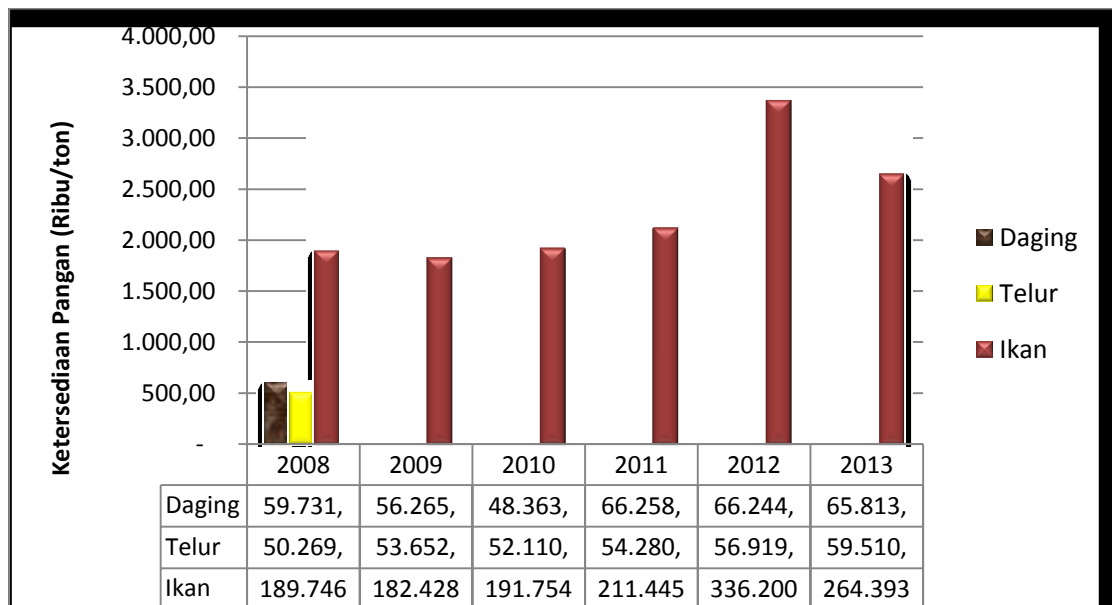
*) GKG tersedia = GKG dikurangi penggunaan gabah 7,3%, untuk benih 0,9%; pakan 0,44%; industri non makanan 0,56%; tercecer/susut 5,4%; Konversi GKG tersedia ke beras (62,7%), dikurangi penggunaan beras 3,33 %, untuk pakan ternak/unggas 0,17%; industri non makanan 0,66%; tercecer/susut 2,5%;

Gambar 2.5. Perkembangan Ketersediaan Ubi Kayu, Ubi Jalar, Kacang Tanah dan Kacang Hijau Tahun 2008 – 2013.

Sumber : Data Produksi lingkup Pertanian diolah BKP

Gambar 2.6. Perkembangan Ketersediaan Buah-buahan dan Sayuran Tahun 2008 – 2013.

Sumber : Data Produksi lingkup Pertanian diolah BKP

Gambar 2.7. Perkembangan Ketersediaan Daging, Susu, Telur Tahun 2008 – 2013

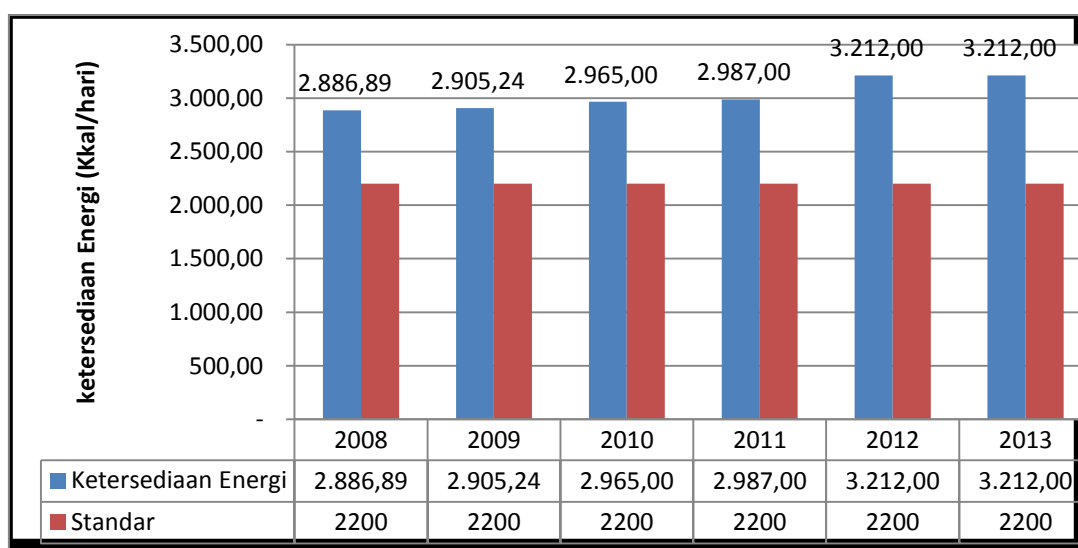
Sumber : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau.

Rata-rata Ketersediaan energi dari tahun 2008 – 2012 cenderung meningkat pada tahun 2008 tersedia 2.887 kalori/hari, 2009 tersedia 2.905 kalori/hari, tahun 2010 tersedia 2.965 kalori/hari, dan tahun 2011 tersedia 3.075 kalori/hari dan tahun 2012 tersedia 3.212 kalori/hari. Peningkatan ketersediaan energi terjadi disebabkan beberapa hal yang pertama adalah; karena pertumbuhan penduduk pada tidak lebih

tinggi dari ketersediaan kalori, kedua adalah karena lancarnya pasokan sehingga ketersediaan pangan tidak terkendala, hal ini berkaitan dengan semakin meningkatnya kemampuan daya beli akibat meningkatnya pendapatan masyarakat Provinsi Riau.

Sumbangan energi terbesar disumbangkan oleh kelompok padi-padian sebesar 40 persen, yang terdiri dari beras, jagung dan terigu, substitusi yang ingin kita tingkatkan adalah dari kelompok padi-padian ke kelompok makanan berpati yang terdiri dari ubi kayu, ubi jalar, kentang, keladi dan sagu sudah tersedia sebesar 3 persen, ketersediaan khususnya untuk komoditas sagu dapat meningkat dengan cepat jika permintaan terhadap tepung tersebut juga meningkat. Khusus provinsi Riau potensi produksi tepung sagu sangat tinggi, didukung oleh adanya kebiasaan makan karbohidrat dari sagu pada beberapa wilayah khususnya daerah pesisir memungkinkan untuk meningkatkan ketersediaan sumber karbohidrat dari kelompok makanan berpati. Kelompok kedua penyumbang energi paling tinggi adalah buah biji berminyak dimana komponennya adalah kacang-kacangan.

Gambar 2.8. Ketersediaan Energi per Kapita 2008 - 2013



Sumber : Neraca Bahan Makanan (BKP)

Ketersediaan protein Provinsi Riau dapat dirinci menjadi ketersediaan protein hewani dan protein nabati, protein nabati disumbangkan oleh ketersediaan kelompok kacang-kacangan, sedangkan ketersediaan protein hewani adalah semua komoditas berasal dari hewan.

Rata-rata Ketersediaan protein tahun 2012 adalah adalah 73,26 gram/hari

(nabati 53,05 gram/hari, hewani 21,21 gram/hari), rekomendasi Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) tahun 2012 ketersediaan protein adalah 63 gram/hari), hal tersebut menunjukkan bahwa ketersediaan protein di provinsi Riau pada tahun 2012 sudah berada diatas angka rekomendasi.

Kondisi tersebut disebabkan oleh beberapa hal yaitu; pangan nabati diantaranya adalah jenis kacang-kacangan, dari segi produksi komoditas ini masih belum mencukupi kebutuhan konsumsi, dicukupkan dengan pasokan dari provinsi tetangga. Komoditas penyumbang protein hewani adalah daging ruminansia (daging sapi, kerbau, kuda, babi), daging unggas (daging ayam buras, ayam ras, itik) dan telur (telur ayam ras, ayam buras, itik). Produksi komoditas pangan yang sudah mencukupi kebutuhan konsumsi adalah produksi daging ayam ras, daerah sentra produksi adalah kabupaten Pelalawan, Kabupaten Kampar dan kota Pekanbaru, ada 4 (empat) perusahaan besar sebagai perusahaan inti yang memiliki beribu kelompok plasma, kerjasama ini terjalin cukup erat, dengan sistem bibit DOC dan pakan disuplay oleh perusahaan inti, sedangkan kandang ditanggung oleh plasma. Hal ini membuat kebutuhan konsumsi daging ayam di provinsi Riau tercukupi.

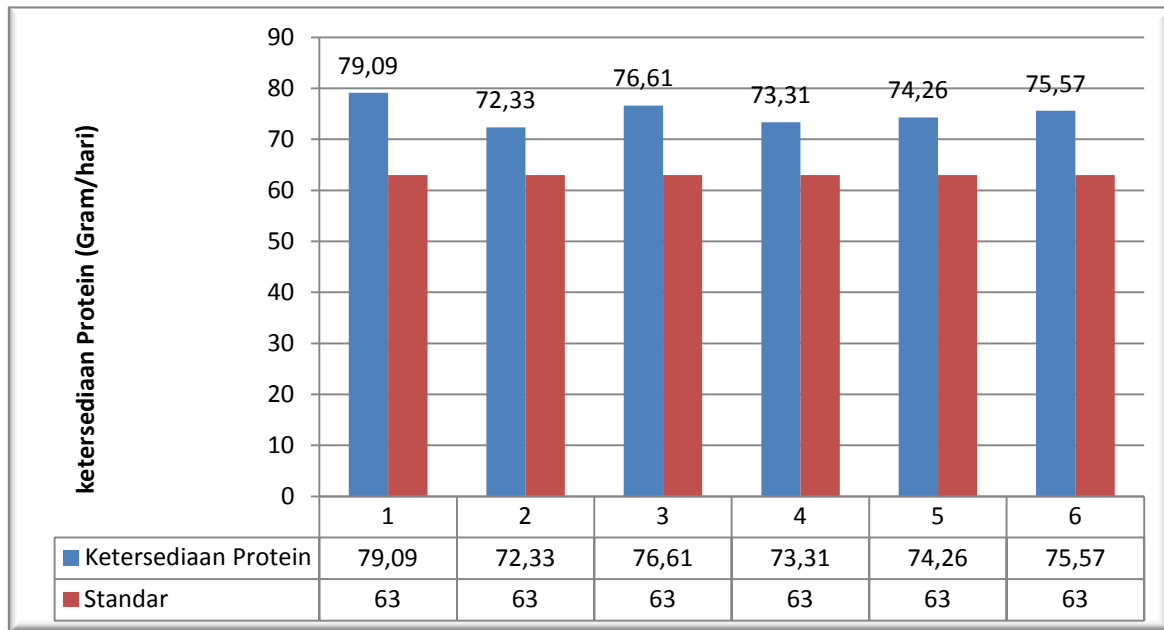
Produksi komoditi ternak ruminansi masih belum mencukupi, provinsi Riau masih mendatangkan ternak hidup dari provinsi Sumatera Barat dan Lampung juga perdagangan antar pulau, ada juga didatangkan dalam bentuk ternak belum siap potong lalu digemukkan di provinsi Riau selama 2 bulan, baru dikonsumsi. Penghitungan saat ini yang dilakukan oleh Dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan untuk menjadi angka produksi adalah jumlah ternak yang dipotong.

Kalau dilihat perilaku dua jenis protein ini (hewani dan nabati) ternyata memiliki kecenderungan yang sama, sehingga yang perlu dilakukan adalah keragaman dari penyediaan sumber protein nabati dan hewani sehingga diharapkan dapat meningkatkan keragaman konsumsi penduduk terhadap protein. Hal ini menjadi fokus untuk dilakukan karena permasalahan protein menjadi sasaran khusus karena fungsinya sangat besar dalam pembentukan generasi mendatang.

Protein memiliki fungsi utama termasuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh, regulasi proses tubuh dan pembentukan enzim dan hormon. Peranan protein dalam kesehatan tubuh manusia, Protein membantu dalam pembentukan antibodi yang memungkinkan tubuh untuk melawan infeksi. Protein berfungsi sebagai pemasok energi utama. Ada jenis khas protein, masing-masing

melakukan fungsi yang unik dalam tubuh. Protein membentuk bagian utama dari tubuh Anda, di samping air.

Gambar 2.9. Ketersediaan Protein per Kapita 2008 – 2013



Sumber : Neraca Bahan Makanan (BKP)

B. Distribusi, Harga dan Cadangan Pangan

Sebaran wilayah sentra produksi yang berbeda dengan sebaran wilayah pasar dan sentra konsumen mengharuskan distribusi bahan pangan agar tersedia bagi semua konsumen. Pembangunan aspek distribusi pangan berfungsi mewujudkan sistem distribusi yang efektif dan efisien, sebagai prasyarat untuk menjamin agar seluruh rumah tangga dapat memperoleh pangan dalam jumlah dan kualitas yang cukup sepanjang waktu dengan harga terjangkau. Pembangunan distribusi pangan dilakukan dengan berkoordinasi dengan instansi lain dalam hal untuk mendukung perbaikan distribusi pangan seperti perbaikan sarana jalan, transportasi dan pengaturan sistem pemasaran pangan yang lebih efisien dan berkeadilan.

1. Distribusi Pangan

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya di bidang distribusi pangan, BKP Riau telah melaksanakan pemantauan harga dan distribusi pangan untuk menjamin

ketersediaan dan harga yang terjangkau khususnya menjelang HBKN, pemantauan cadangan pangan masyarakat dan pemerintah, peningkatan akses pangan melalui kegiatan padat karya serta penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat.

Kegiatan Penguatan–LDPM merupakan kegiatan yang berkelanjutan mulai dari Tahap Penumbuhan, Tahap Pengembangan, Tahap Kemandirian dan Tahap Pasca Kemandirian. Kegiatan Penguatan–LDPM dibiayai melalui APBN dengan mekanisme dana Bantuan Sosial (Bansos) yang disalurkan langsung kepada rekening Gapoktan. Tujuan dari kegiatan Penguatan–LDPM adalah Memberdayakan Gapoktan agar mampu Mengembangkan sarana penyimpanan (gudang); Menyediakan cadangan pangan (gabah/beras/jagung/pangan spesifik lainnya) minimal bagi anggotanya disaat paceklik; Menjaga stabilitas harga gabah/beras/jagung di tingkat petani di saat panen raya melalui kegiatan pembelian-penjualan; Mengembangkan usaha ekonomi di wilayah, melalui Usaha pembelian-penjualan gabah/beras/ jagung; Meningkatkan nilai tambah produk melalui kegiatan penyimpanan/ pengolahan/ pengepakan; Memperluas jejaring kerja sama distribusi/pemasaran yang saling menguntungkan dengan mitra usaha di dalam maupun di luar wilayahnya. Sasaran Kegiatan Penguatan LDPM adalah untuk gapoktan yang berlokasi di daerah sentra produksi padi dan jagung; Memiliki unit usaha distribusi/ pemasaran/pengolahan dan unit pengelola cadangan pangan; Memiliki lahan sendiri untuk membangun sarana penyimpanan (gudang).

Jumlah gapoktan yang sudah difasilitasi sampai dengan tahun 2013 sebanyak 31 gapoktan LDPM dengan perincian : (a). Pasca Mandiri 25 gapoktan; (b). Kemandirian 3 gapoktan; (c). Pengembangan 3 Gapoktan. Akumulasi pemanfaatan dana bansos Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (P-LDPM) tahun 2009 s/d 2012 pada 5 Kabupaten dan 1 Kota disajikan dalam Tabel 2.3.

Tabel 2.3. Akumulasi Pemanfaatan Dana Bansos LDPM 2009 – 2013.

No.	Uraian	Jumlah
1.	Pembangunan Gudang	Rp. 587.651.000
2.	Pengembangan Cadangan Pangan	Rp. 310.000.000
3.	Unit Distribusi dan Pemasaran	Rp. 3.540.000
Jumlah		Rp. 4.437.651.000

Akumulasi pembelian dan penjualan gabah untuk kegiatan Penguatan LDPM tahun 2009 s/d 2012 di 31 Gapoktan pada 5 Kabupaten dan 1 Kota untuk unit distribusi dan pemasaran pembelian gabah sebesar 2.350.000 Kg (Rp. 8.930.000.000,-) dan penjualan sebesar 2.300.000 Kg (Rp. 9.200.000.000,-).

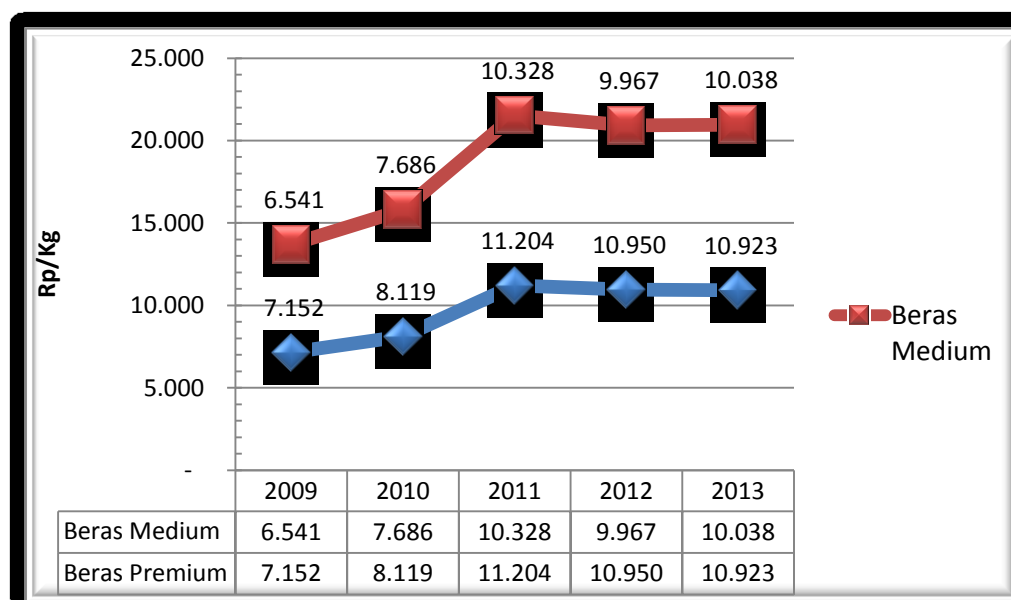
2. Harga Pangan

Berdasarkan pemantauan harga pangan strategis tahun 2009 -2013 yang dilakukan diketahui bahwa perkembangan harga komoditas strategis cukup stabil.

2.1. Beras

Dalam upaya menjaga kestabilan harga beras Pemerintah telah menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah dan beras, kebijakan ini menjadi titik terang dalam upaya menjaga kestabilan harga beras. Selama kurun waktu 2009-2013 harga beras memang cenderung meningkat sejalan dengan peningkatan HPP dan rata-rata diatas HPP. Sebaran harga per bulan menunjukkan data yang cukup stabil.

Gambar 2.9. Perkembangan Harga Beras 2009-2013

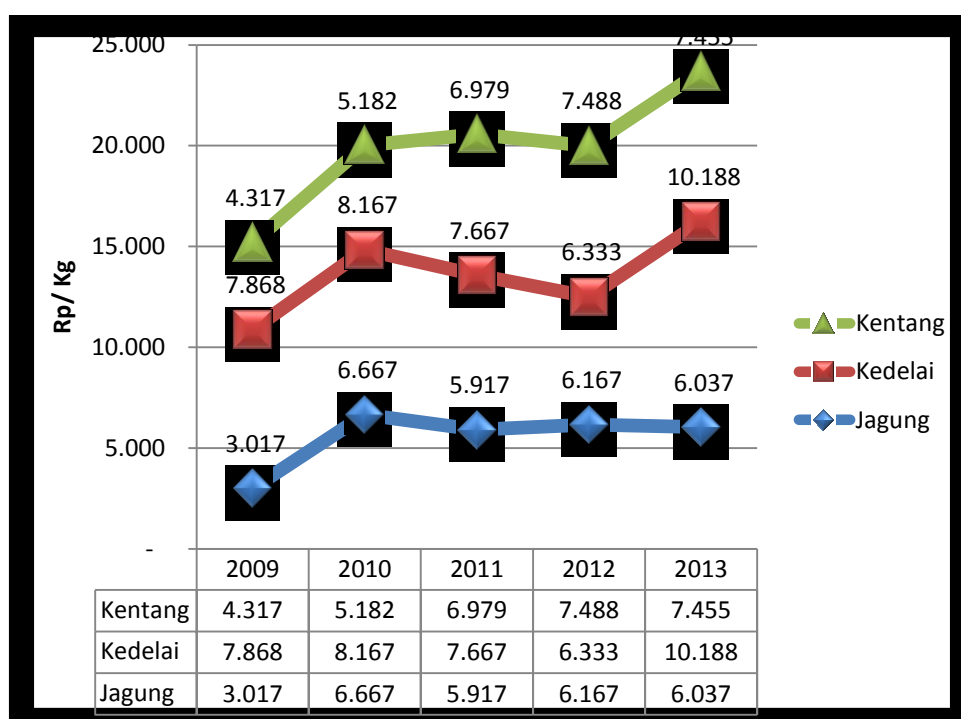


2.2. Jagung, Kedelai dan Kentang.

Harga jagung terjadi kenaikan yang signifikan pada tahun 2011, pada tahun 2011-2013 harga jagung cukup stabil, demikian juga untuk harga jagung per bulan

pada setiap tahunnya. Harga kedelai sangat rentan terhadap peningkatan harga karena masih tingginya impor kedelai. Peningkatan harga kedelai yang cukup signifikan mulai terjadi pada Juni 2013 sebagai akibat dari gejolak harga di pasar internasional karena terjadinya musim kering di Amerika Serikat yang berdampak pada penurunan produksi. Harga Kentang terus mengalami peningkatan dari tahun 2010-2013, sebagai akibat kekurangan pasokan dari daerah produsen Sumatera Utara yang pada saat itu mengalami bencana akibat dari meletusnya Gunung Sinabung.

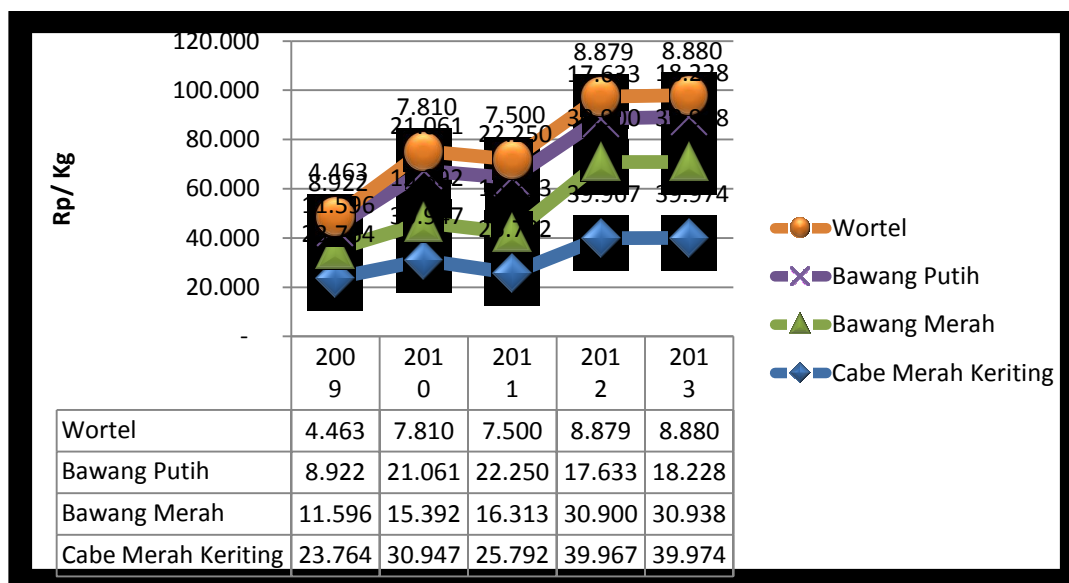
Gambar 2.10. Perkembangan Harga Jagung, Kedele & Kentang Tahun 2009-2013



2.3. Cabe Merah dan Bawang Merah

Harga cabe merah dan bawang merah cenderung fluktuatif mengikuti musim panen dan perubahan permintaan maupun penawaran, tradisi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) menjadi faktor lain yang mempengaruhi fluktuasi harga setiap tahunnya. Isu lain yang berpengaruh adalah kenaikan bahan bakar minyak bulan Februari - Maret 2012 dan awal tahun 2013 juga mempengaruhi perubahan harga cabe dan bawang merah. Harga cabe merah dan bawang merah yang cukup tinggi dimulai sejak awal tahun 2013.

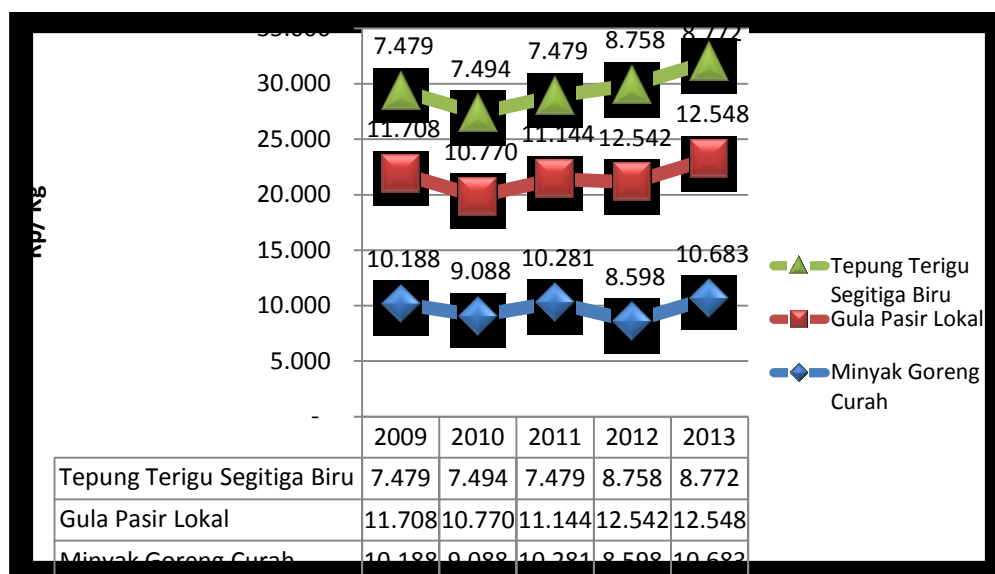
Gambar 2.11. Perkembangan Harga Cabe Merah Keriting, Bawang Merah, Bawang Putih & Wortel Tahun 2009-2013.



2.4. Gula Pasir, Minyak Goreng dan Tepung Terigu

Harga gula pasir cenderung mengalami peningkatan sebagai akibat dari meningkatnya biaya usaha tani tebu, sedangkan minyak goreng curah terus meningkat pada periode 2009-2011, pada tahun 2012-2013 mengalami penurunan. Untuk komoditas terigu yang bahan bakunya 100 % impor harga cenderung stabil pada periode 2009-2013.

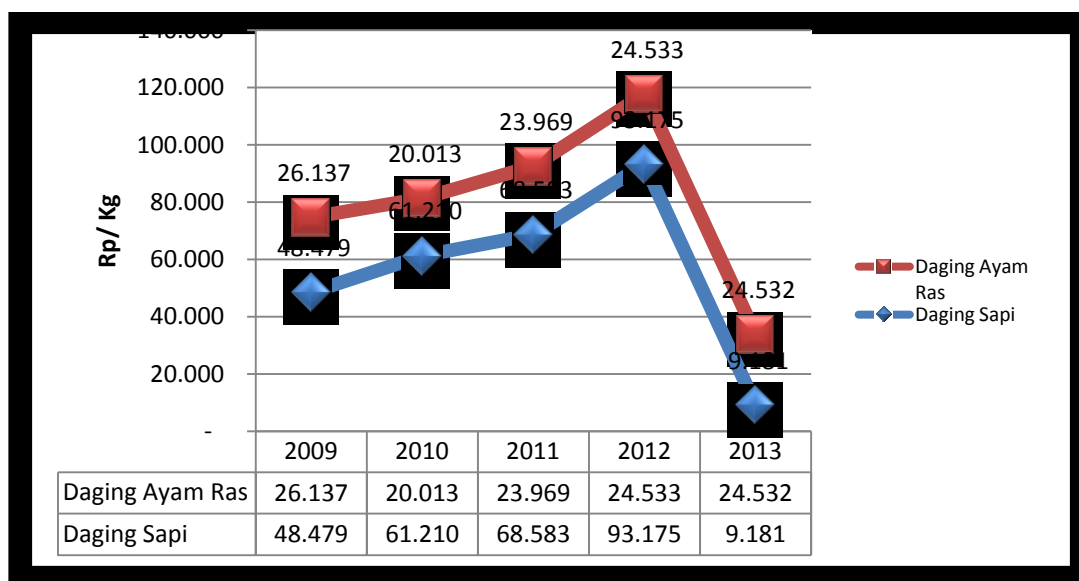
Gambar 2.12. Perkembangan Harga Gula Pasir, Minyak Goreng & Terigu Tahun 2009-2013'



2.5. Daging Sapi, Daging Ayam Dan Telur

Kenaikan harga daging sapi yang signifikan dimulai sejak menjelang bulan puasa 2012, mencapai puncaknya pada November 2012 dan bertahan harga tinggi sampai tahun 2013. Adanya efek situasional HBKN dan kebijakan pengurangan kuota impor daging diduga menjadi penyebab kenaikan harga daging sapi.

Gambar 2.13. Perkembangan Harga Daging Sapi dan Daging Ayam Tahun 2009-2013.



3. Cadangan Pangan

Pangan merupakan kebutuhan mendasar bagi manusia untuk kelanjutan hidupnya. Oleh karena itu terpenuhinya pangan menjadi hak asasi bagi setiap orang. Ketahanan pangan didefinisikan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau. Dalam rangka mewujudkan pemenuhan kebutuhan akan pangan bagi seluruh penduduk di suatu wilayah, maka ketersediaan pangan menjadi sasaran utama dalam kebijakan pangan bagi pemerintahan suatu negara. Ketersediaan pangan tersebut dapat dipenuhi dari tiga sumber, yaitu:

- (1) produksi dalam negeri;
- (2) pemasukan pangan; dan
- (3) cadangan pangan.

Bila terjadi kesenjangan antara produksi dengan kebutuhan pangan di suatu wilayah dapat diatasi dengan melepas **cadangan pangan**, oleh sebab itu cadangan

pangan merupakan salah satu komponen penting dalam ketersediaan pangan. Beberapa alasan yang mendasari Pengembangan Cadangan Pangan adalah :

(a) Bank Dunia pada tahun 2008 memperingatkan bahwa cadangan pangan Indonesia berada dalam titik terendah sehingga bisa menjadi masalah serius jika tidak diatasi sejak awal mengingat cadangan pangan dunia turun hampir setengahnya; (b) Situasi iklim di Indonesia saat ini tidak menentu dan kurang bersahabat telah menyebabkan bencana (longsor, banjir, kekeringan), sehingga menuntut manajemen cadangan pangan yang efektif dan efisien agar dapat mengatasi kerawanan pangan; (c) masa panen tidak merata antar waktu dan daerah mengharuskan adanya cadangan pangan; dan (d) banyaknya kejadian darurat memerlukan adanya cadangan pangan untuk penanganan pasca bencana, penanganan rawan pangan, dan bantuan pangan wilayah. Untuk itulah diperlukan adanya cadangan pangan yang di kelola oleh Pemerintah (Pusat, Provinsi, Kab/Kota dan Desa), maupun Cadangan Pangan yang dikelola oleh masyarakat.

Keberadaan cadangan pangan sangat penting sesuai UU Pangan Nomor 18 Tahun 2012 dan Permendagri No 30 Tahun 2008. Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Riau (CPPD) yang dikelola Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau bekerjasama dengan Divisi Regional BULOG. Sampai Akhir Tahun 2013 stok tersebut belum tersalurkan. Dengan Demikian Riau mempunyai stok beras di gudang BULOG sebanyak 111,5 ton.

Tabel 2.4. Perkembangan Pengadaan Cadangan Pangan Tahun 2009 - 2013.

TA	Sumber Dana	Realisasi								
		Lumbung (juta)	Pengemb Usaha (juta)	Pengisian Lumbung (Juta)	Gudang + Lantai Jemur (DAK)	RMU (juta)	Bangsai Alat/Mesin Peng Sagu (juta)	Modal (juta)	Beras (Kg)	Mesin Sagu (unit)
2009	APBN	330								
	APBD		200							2
2010	APBN			220	8					
	APBD	200				250	150			
2011	APBN			220	1			220		
	APBD	100				250	100	150		
2012	APBN			20				160		
	APBD					100	100		20.799	
2013	APBN							20		
JUMLAH		630	200	460	9	600	350	550	20.799	2

Sumber : Data Olahan Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau

Untuk meningkatkan cadangan pangan dan menjamin stabilitas harga pangan di masyarakat telah Badan Ketahanan Pangan Riau mengembangkan lumbung pangan pada tahun 2009 melalui dana Bantuan Sosial sebesar Rp. 3.228.663.180,- sebanyak 52 lumbung melalui dana APBN dan APBD yang tersebar pada 10 Kabupaten.

C. Konsumsi Pangan.

Berbagai upaya dan strategi dilakukan Pemerintah untuk mencapai keadaan masyarakat dengan pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman menuju Pola Konsumsi Pangan yang ideal, guna meningkatkan kualitas SDM. Pengembangan diversifikasi dan pola konsumsi pangan diupayakan untuk meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi seimbang dan aman berbasis sumber daya lokal, melalui pemberdayaan kelompok wanita, optimalisasi pemanfaatan pekarangan, pengembangan pengolahan pangan dan sosialisasi serta promosi penganeekaragaman pangan. Optimalisasi pemanfaatan pekarangan dilakukan untuk meningkatkan ketersediaan dan cadangan pangan serta penganeekaragaman konsumsi pangan di tingkat rumah tangga sebagai sumber pangan keluarga, yang beragam, bergizi, seimbang dan aman, dapat meningkatkan perekonomian keluarga, serta dalam rangka mewujudkan kemandirian pangan di tingkat rumah tangga. Program Percepatan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) melalui optimalisasi pemanfaatan pekarangan sampai dengan tahun 2013 sebanyak 37 desa/kelompok.

Beberapa kegiatan yang dilaksanakan :

- Optimalisasi pemanfaatan pekarangan sebagai sumber pangan keluarga;
 - Pengembangan Kebun Bibit Desa sebagai sumber penyediaan bibit ditingkat desa;
 - Pengembangan inovasi teknologi pengolahan pangan lokal sebagai upaya meningkatkan citra pangan lokal yang sejajar dengan kelompok pangan yang lain dan penyusunan menu B2SA.
 - Pengembangan kebun sekolah sebagai sarana pengenalan dan pembelajaran anak sejak usia dini agar kenal dan cinta pada dunia pertanian.
 - Pengembangan penyusunan menu B2SA berbasis sumberdaya lokal
- Keberhasilan yang sudah dicapai antara lain :

- Tumbuhnya Kesadaran, peran, dan partisipasi masyarakat dan anak sejak usia dini dalam mewujudkan pola konsumsi pangan yang B2SA serta mengurangi ketergantungan terhadap bahan pangan pokok beras melalui Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP);
- Meningkatnya partisipasi kelompok wanita dalam penyediaan sumber pangan dan gizi keluarga melalui optimalisasi pemanfaatan pekarangan sebagai penghasil sumber karbohidrat, protein, vitamin dan mineral untuk konsumsi keluarga;
- Mendorong pengembangan usaha pengolahan pangan skala Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sumber karbohidrat selain beras dan terigu yang berbasis sumber daya dan kearifan lokal.
- Meningkatnya kualitas konsumsi pangan masyarakat melalui penghitungan skor PPH.

Kualitas konsumsi pangan masyarakat dapat diukur dari skor Pola Pangan Harapan (PPH), yaitu komposisi kelompok pangan utama yang dikonsumsi berdasarkan atas proporsi keseimbangan energi dari berbagai kelompok pangan untuk dapat memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya. Kualitas konsumsi pangan masyarakat Riau dari tahun 2008 – 2013 yang ditunjukkan dengan meningkatnya skor PPH, merupakan salah satu indikator keberhasilan ketahanan pangan di Riau dari aspek konsumsi.

Tabel 2.5. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Riau Tahun 2008-2013

No	Kelompok Pangan	Standar	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	Padi-padian	25.0	23.8	29	25	25.0	25.0	25
2	Umbi-umbian	2.5	0.6	2	2.2	2.0	2.0	2
3	Pangan Hewani	24.0	19.8	17	14.8	18.0	18.0	18
4	Minyak dan Lemak	5.0	5	6	5	5.0	5.0	5.0
5	Buah/Biji berminyak	1.0	1	1	1	1.0	1.0	1.0
6	Kacang-kacangan	10.0	5	7	6.5	8.0	8.0	8
7	Gula	2.5	1.6	4	2.5	2.5	2.5	2.5
8	Sayur dan Buah	30.0	18.4	16	22.1	17.0	18.0	18.6
9	Lain-lain							
Standar		100.0						
Skor PPH Riau			75.2	82.0	79.1	78.5	79.6	80.2
Skor PPH Nasional			81.9	75.7	77.5	77.3	75.4	88.3

Sumber: Buku Analisis BKP Riau Tahun 2013

Tabel 2.6. Capaian Konsumsi Kelompok Pangan Tahun 2008-2013.

No.	Indikator	2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	Beras (Kg/Kap/Th)	104,1	103,4	103,3	104	104,3	105
2	Umbi-umbian (Kg/Kap/Th)	25,0	28,9	23,0	17,3	17,3	17,4
3	Pangan hewani (Kg/Kap/Th)	42,2	54,9	55,5	55,9	43,7	44,1
4	Sayur dan buah (Kg/Kap/Th)	57,5	75,3	76,3	77,6	79,9	80,2

Sumber : Hasil survey PPH Kab/Kota Tahun 2008-2013 diolah BKP Prov.Riau

Mengacu pada Permentan Nomor 43 Tahun 2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal bahwa :

- Angka sasaran Konsumsi beras yaitu 91,0 kg/kap/th. Capaian konsumsi beras tahun 2008-2013 rata-rata konsumsi 104,02 kg/kap/th atau 1024,92 kkal/kap/hr, mengalami peningkatan rata-rata 1%/th, sehingga target penurunan konsumsi beras 1 %/th tidak tercapai.
- Angka sasaran kecukupan Konsumsi umbi-umbian yaitu 35,6 kg/kap/th setara dengan 120 kkal/kap/hr, capaian konsumsi umbi-umbian tahun 2008-2013 rata-rata konsumsi 21,48 kg/kap/tahun atau 89,4 kkal/kap/hr bila ditinjau dari konsumsi tiap tahun menunjukkan peningkatan konsumsi menuju ideal rata-rata 1%/th.
- Angka sasaran kecukupan Konsumsi pangan hewani yang ideal 240 Kkal/kap/hr atau 54,8 kg/kap/th, capaian tahun 2008-2013 rata-rata 169,1 Kkal/kap/hari setara dengan 49,38 kg/kap/th, bila ditinjau dari konsumsi tiap tahun menunjukkan peningkatan konsumsi pangan hewani sebesar 2%/th.
- Angka sasaran kecukupan Konsumsi sayur dan buah ideal yaitu 91,3 kg/kap/th atau setara dengan 240 gr/kap/hr, konsumsi buah & sayur tahun 2008-2013 rata-rata 66,5 Kkal/kap/hr setara dengan 74,47 kg/kap/th bila ditinjau dari konsumsi tiap tahun menunjukkan peningkatan konsumsi sebesar 1%/th.

Konsumsi energi tahun 2008 – 2013 mengarah pada konsumsi ideal sebesar 2.000 kkal/kap/hari tersaji pada Tabel 2.7.

Tabel 2.7. Konsumsi Energi Provinsi Riau Tahun 2008-2013.

No.	Kelompok Pangan/ Komoditas	Konsumsi Ideal (Kkal/kap/hr)	Capaian Konsumsi (Kkal/kap/hr)					
			2008	2009	2010	2011	2012	2013
1	Padi-padian	1.000,00	1206,5	1200	1201	1201	1209,0	1217
2	Umbi2-an	120,00	97,6	122	98	73	73,0	73
3	Pangan Hewani	240,00	150,8	170	172	173	174,0	175
4	Minyak&lemak	200,00	264,4	254	254	253	255,0	257
5	Buah/biji berminyak	60,00	61,7	60	60	60	60,0	61
6	Kacang2-an	100,00	74,7	74	75	75	75,0	76
7	Gula	100,00	134,3	147	147	147	148,0	149
8	Sayuran&buah	120,00	56,8	66	67	68	70,0	71
9	Lain-lain	60,00						
JUMLAH		2.000,00	2046,8	2093,0	2074,0	2050	2064	2079

Sumber : Hasil survey PPH Kab/Kota Tahun 2008-2013 diolah BKP Provinsi Riau.

Berdasarkan data pada Tabel 2.7. dapat dilihat bahwa konsumsi padi-padian sebagai sumber karbohidrat semakin meningkat menjauh dari angka konsumsi ideal. Untuk meningkatkan konsumsi pangan lokal kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan antara lain :

1. Gerakan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Berimbang dan Aman (3 B+)

Bertujuan untuk :

- Memberdayakan masyarakat agar mampu mengotimalkan pemanfaatan sumber daya yang dikuasainya untuk mewujudkan ketahanan pangan berkelanjutan.
- Mendorong penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat berbasis pangan lokal agar hidup sehat dan produktif.
- Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat untuk mengkonsumsi pangan dengan beragam, bergizi, Berimbang dan aman.
- Mendorong pengembangan teknologi ketahanan pangan terutama pangan lokal non beras guna meningkatkan nilai tambah dan nilai sosialnya

2. Pengelolaan Pemanfaatan Pekarangan/Peran Perempuan dalam Ketahanan Pangan

Bertujuan untuk Memanfaatkan potensi Sumber Daya Perempuan dalam membangun ketahanan pangan keluarga;

3. Pengembangan Pangan Lokal

Bertujuan untuk Meningkatkan partisipasi kelompok dalam penyediaan sumber pangan keluarga melalui pengembangan pangan lokal sebagai penghasil sumber karbohidrat, vitamin, mineral dan protein untuk konsumsi keluarga..

4. Promosikan penganekaragaman pangan dan meningkatkan citra pangan lokal antara lain dengan mengadakan festival pangan lokal, lomba cipta menu berbasis sumber daya lokal dan mengikuti pameran – pameran yang diselenggarakan tingkat provinsi maupun nasional.

Jumlah kelompok pengembangan pangan lokal yang sudah dibina oleh Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau mulai tahun 2008 sampai dengan 2013 sejumlah 6 kelompok yang berada di 4 Kabupaten. Pembinaan berupa fasilitasi stimulan alat pengolah pangan sesuai kebutuhan kelompok. Jenis olahan pangan antara lain keripik sagu, keripik ubi, keripik pisang dan manisan jahe.

D. Keamanan Pangan

Dalam rangka pembinaan dan fasilitasi mutu dan keamanan pangan, salah satu kegiatan prioritas BKP adalah **Koordinasi dan Pembinaan Otoritas Kompetensi Mutu dan Keamanan Pangan** bertujuan untuk :

- Mensosialisasikan peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan mutu dan keamanan pangan produk hasil pertanian kepada masyarakat, produsen pangan dan konsumen.
- Terjalannya koordinasi dengan instansi stakeholder terkait dalam pembinaan dan pengawasan mutu dan keamanan pangan produk hasil pertanian dalam rangka program kerja OKKP-D Propinsi Riau.
- Penyediaan pangan yang bermutu dan aman dikonsumsi oleh masyarakat Kegiatan pokok Koordinasi dan Pembinaan Otoritas Kompetensi Mutu dan Keamanan Pangan tahun 2012, terdiri dari beberapa kegiatan antara lain:
 - Melakukan rapat-rapat koordinasi dengan instansi terkait
 - Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia petugas Propinsi dan Kabupaten Kota.
 - Melakukan Konsultasi dan menghadiri pertemuan dan pelatihan ditingkat pusat, dalam upaya peningkatan pengetahuan Sumberdaya manusia dalam pemantapan keamanan pangan.

- Pembuatan bahan materi informasi, berupa leaflet dan poster.
- Penyusunan Dokumen Sistim Mutu (Doksistu) sebagai dokumen acuan bagi petugas OKKPD dalam operasional Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah.
- Melakukan Audit Internal Otoritas Kompetensi Keamanan Pangan Daerah.
- Melakukan uji coba laboratorium beberapa komoditas sayuran terhadap kandungan pestisida.
- Melakukan sertifikasi kelompok usaha yang bergerak dibidang pengembangan sayur-sayuran di Provinsi Riau.
- Pembinaan dan pemantauan ke Kabupaten Kota terhadap kelompok usaha yang potensial untuk di sertifikasi.

Dalam upaya untuk mengetahui residu pestisida pada buah dan sayur yang beredar dipasaran atau yang dikonsumsi masyarakat, perlu dilakukan uji sampel laboratorium, uji ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar kandungan residu pestisida yang ada pada buah dan sayur tersebut. Kandungan pestisida yang diperbolehkan adalah sesuai Batas Maksimum Residu (BMR) pestisida hasil pertanian, yang dikeluarkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN). Pengujian laboratorium baru dilakukan pada produk sayuran, dengan mengambil sampel di Kota Pekanbaru. Data hasil pengujian labor terhadap beberapa jenis sayuran diperoleh dengan hasil sebagian terdeteksi, tetapi masih dibawah Batas Maksimum Residu (BMR), dan sebahagian besar lainnya tidak terdeteksi.

Dokumen sistim mutu Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah merupakan suatu panduan yang dapat dijadikan acuan, dan dokumen ini merupakan salah satu persyaratan dalam verifikasi OKKP-D. Dokumen sistim Mutu Doksistu, terdiri dari Panduan Mutu, Dokumen Prosedur dan Form Pendukung. Dokumen sistim mutu ini disusun berdasarkan kebutuhan yang diperlukan oleh daerah. Pengerjaan Dokumen Sistim Mutu telah dapat dilakukan pada tahun 2010, walaupun ada perbaikan dan penyempurnaan Dokumen Sistim Mutu terus disempurnakan, sesuai dengan kondisi dan kebutuhan yang diperlukan pada tahun 2014. Dokumen Sistim Mutu telah dikirimkan kepada OKKP-pusat dan telah disempurnakan, hal ini sesuai alur proses yang diatur dalam Pedum OKKP-Pusat dan apabila telah disetujui maka OKKP-D Provinsi Riau dapat diakreditasi dan diberi sertifikat lulus akreditasi.

Kebijakan pemerintah tentang pangan di Indonesia sudah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Salah satu kebijakan Pemerintah terkait dengan Undang-Undang tersebut adalah pengawasan terhadap keamanan pangan melalui Sertifikasi dan Pelabelan terhadap produk pangan segar dalam rangka menjamin keamanan pangan.

Sesuai dengan kewenangan Departemen Pertanian dalam PP 28 tahun 2004 tentang keamanan mutu dan gizi pangan, bahwa Menteri Pertanian berwenang untuk mengatur, membina dan /atau mengawasi kegiatan atau proses produksi Pangan dan peredaran pangan segar. Untuk itu berbagai aspek perlu dipersiapkan dalam rangka mengemban kewenangan yang diberikan untuk membangun sistem keamanan pangan tersebut, antara lain aspek kelembagaan yang merupakan bagian penting sebagai wadah dalam implementasi sistem tersebut yakni Otoritas Kompeten Keamanan Pangan (OKKP) baik yang berada di pusat Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Pusat (OKKP-P) maupun di Provinsi Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D), yang berfungsi melakukan Pengawasan, Sertifikasi, Registrasi terhadap produk pangan segar hasil pertanian.

Tabel 2.8. Kinerja Tim OKKPD Provinsi Riau Tahun 2010 – 2013

Tahun	Komoditas	Kab/Kota
Sertifikat Prima 3		
2010	Sawi	Pekanbaru
	Salada	Pekanbaru
	Kacang Panjang	Pekanbaru
2011	Salak Pondoh	Siak
	Buah Naga	bengkalis
2012	Nenas	Kampar
	Nenas	Kampar
	Nenas	Kampar
	Nenas	Kampar
	Nenas	Kampar
	Buah Naga	Bengkalis
Pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)		
Belum melakukan		

Sumber : Bidang Keamanan Pangan (2013)

Manfaat dari Sertifikasi Prima 3 dan Pendaftaran PSAT:

Sertifikasi Prima 3 dan Pendaftaran PSAT merupakan salah satu bentuk pengakuan atau jaminan bahwa pangan tersebut aman untuk dikonsumsi disamping kualitas/mutu yang terjamin. Jaminan tersebut sesuai dengan permintaan pasar baik pasar Luar Negeri maupun pasar dalam negeri. Dampak dari bentuk jaminan

tersebut, maka produk pangan segar yang sudah bersertifikat mampu bersaing dengan produk impor dan mampu menembus pasar-pasar modern, sehingga ada perbaikan harga dibanding pangan yang belum bersertifikat. Selain itu juga ada dampak peningkatan kualitas produksi pada kelompok yang sudah disertifikasi. Karena kelompok yang telah disertifikasi harus menerapkan GAP (penanganan produksi yang baik dan benar).

E. Kerawanan Pangan.

Tabel 2.9. Kinerja Desa Mapan Provinsi Riau Tahun 2010 – 2013.

Tahun Anggaran	Sumber Dana	Realisasi	
		Desa	Bantuan (Rp)
Demapan			
2006	APBD I	4	350.000.000
	APBD II		
	APBN	14	840.000.000
2007	APBD I	6	480.000.000
	APBD II		
	APBN	12	960.000.000
2008	APBD I		
	APBD II	2	200.000.000
	APBN	8	640.000.000
2009	APBD I	5	500.000.000
	APBD II	6	546.000.000
	APBN	9	900.000.000
2010	APBD I	10	500.000.000
	APBD II		
	APBN	10	1.000.000.000
2011	APBD I	11	550.000.000
	APBD II		
	APBN	2	200.000.000
2012	APBD I	3	150.000.000
	APBD II		
	APBN	6	600.000.000
Perbatasan			
2013	APBD I		
	APBD II		
	APBN	8	1.600.000.000
JUMLAH		116	10.016.000.000

F. Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan

Penerapan Standar Pelayanan Minimal bidang ketahanan pangan sesuai kewenangan provinsi sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 dilaksanakan secara bertahap sampai dengan tahun 2015. Pelayanan yang telah dilaksanakan sampai dengan tahun 2013 yaitu disajikan pada Tabel 2.12.

Tabel 2.10. Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Sesuai Kewenangan Provinsi Tahun 2010 - 2013.

Indikator	Persentase Capaian				Target Nasional 2015
	2010	2011	2012	2013	
Penguatan Cadangan Pangan	176,58	167,53	95,94	57,50	60
Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan	100	95,06	96,30	100	100
Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	79,59	84,44	88,89	-	80
Penanganan Daerah Rawan Pangan	9,09	36,36	25	-	60

1. Pelayanan Ketersediaan dan Cadangan Pangan – Indikator Penguatan Cadangan Pangan.

Pemerintah tingkat provinsi wajib memiliki lembaga cadangan pangan pemerintah provinsi dan menyediakan cadangan pangan pemerintah sebesar 200 Ton Ekuivalen Beras menurut target nasional dan diharapkan pada Tahun 2015 terpenuhi. Pada tahun 2013 telah terpenuhi sebesar 57,50% (111,5 Ton Ekuivalen Beras). Badan Ketahanan Pangan telah menyediakan cadangan pangan yang dimanfaatkan untuk intervensi rawan pangan transien maupun kronis. Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Riau yang dikelola Badan ketahanan Pangan bekerjasama Devisi Regional BULOG Tahun 2010 – 2013 semakin berkembang sebagaimana terlihat pada Tabel 2.13.

Tabel 2.11. Capaian Pelayanan Ketersediaan dan Cadangan Pangan.

Uraian	Target Nasional 2015 (Menurut SPM)	Realisasi Capaian			
		2010	2011	2012	2013
Jumlah cadangan pangan pemerintah	120 ton ekivalen beras	-	-	-	111,5

Cadangan pangan tersebut belum disalurkan ke daerah rawan pangan transien di beberapa wilayah kabupaten/kota karena belum terjadi bencana tanah longsor, banjir, angin puting beliung, kekeringan, dll.

2. Distribusi dan Akses Pangan - Indikator Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan.

Tujuan dari pelayanan dasar distribusi pangan adalah untuk menjamin agar seluruh wilayah dan rumahtangga dapat memperoleh pasokan pangan yang cukup dengan harga yang stabil dan terjangkau. Untuk menjaga stabilitas harga pangan agar pangan dapat terjangkau oleh masyarakat dilaksanakan berbagai upaya seperti koordinasi lintas sektor untuk merumuskan kebijakan yang menyangkut stabilisasi harga dan pemantauan harga, ketersediaan dan distribusi pangan untuk menjamin ketersediaan dan pasokan pangan serta harga yang terjangkau terutama menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Informasi harga, pasokan dan akses pangan dikumpulkan secara rutin atau periodik oleh provinsi dan kabupaten kota untuk dapat digunakan sebagai bahan pembuatan analisis perumusan kebijakan yang terkait dalam distribusi pangan yang mencakup komoditas beras, jagung, kedelai, daging sapi, daging ayam, telur, minyak goreng, gula pasir, cabe merah yang disajikan mingguan/bulanan yang berada di tingkat produsen dan konsumen. Persentase capaian Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan Provinsi Riau Tahun 2010 – 2013 semakin meningkat, namun masih belum mencapai target SPM sebesar 100% pada tahun 2015.

3. Penganekaragaman dan Keamanan Pangan - Indikator Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan

Untuk memberikan jaminan mutu dan keamanan pangan yang beredar di

masyarakat perlu dilakukan pemantauan sehingga dapat mencegah terjadinya pencemaran pada pangan di semua rantai. Badan Ketahanan pangan telah melakukan pengawasan dan pembinaan keamanan pangan baik pangan segar maupun pangan olahan sesuai dengan kewenangannya. Persentase jumlah sampel pangan yang aman dikonsumsi tahun 2010 – 2013 semakin meningkat (Tabel 2.11.). Pelayanan dilaksanakan melalui pembinaan pada kantin sekolah, retail pangan dan produsen pangan segar. Jumlah sampel pangan yang diuji juga semakin meningkat, berturut-turut pada tahun 2010 – 2013 sebanyak 9, 15, 50, dan 61 sampel. Untuk meningkatkan pelayanan pengawasan masih perlu ditingkatkan jumlah sampel pangan segar yang diuji.

4. Penanganan Kerawanan Pangan - Indikator Penanganan Daerah Rawan Pangan

Penanganan daerah rawan pangan dilaksanakan melalui penyediaan data dan informasi situasi pangan dan gizi, analisis dan pemetaan ketahanan dan kerentanan pangan melalui FSVA, penanggulangan kerawanan pangan melalui intervensi bantuan sosial pada daerah rawan pangan, penyediaan stok pangan melalui pengembangan lumbung pangan masyarakat, dan menggerakkan pemberdayaan masyarakat rawan pangan, melalui program desa mandiri pangan, serta penanganan rawan pangan melalui intervensi rawan pangan kronis dan transien.

G. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Ketahanan Pangan

Pelayanan Badan Ketahanan Pangan 2008 – 2013 mendapat dukungan pendanaan dari APBD I. Realisasi anggaran yang digunakan disajikan dalam Tabel 2.13.

Tabel 2.12. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Ketahanan Pangan Tahun 2008 – 2013.

PROGRAM	PAGU ANGGARAN (Rp Juta)						REALISASI ANGGARAN (Rp Juta)					
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.153	1.049	951	706	952	1.038	665	930	853	582	755	778
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	123	148	241	440	641	510	77	145	238	437	608	251
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	135	135	85	43	59	97	134	134	85	41	30	95
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	47	57	87	50	315	61	29	52	60	36	251	22
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	33	50	75	30	2.010,00	218	30	43	75	300	1.738	146
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	1.500	900	1.383	1.000	4.853,00	1.150	13.183	759	1.283	966	3.497	963
Program Peningkatan Ketahanan Pangan	5.150	4.014	3.714	2.749		4.815	3.156	2.933	3.370	2.646		4.085
Program Peningkatan Produksi Pertanian		175					-	101				
Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian/Perkebunan		149						115				
Program pengembangan data/informasi/statistik daerah					273	555					201	324
Jumlah	8.141	6.677	6.536	5.018	8.830	7.889	17.274	5.212	5.964	5.008	6.879	6.340

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

A. Tantangan

- 1) Laju alih fungsi lahan pertanian ke non-pertanian yang cukup tinggi mengancam ketersediaan pangan daerah;
- 2) Masih ada beberapa daerah yang mengalami kerawanan pangan baik kronis akibat kondisi yang marginal, miskin struktural maupun kerawanan pangan transien akibat bencana alam mengakibatkan kondisi ketahanan pangan menjadi sangat rentan;
- 3) Belum efisiennya distribusi pangan;
- 4) Skor pola pangan harapan belum maksimal (capaian sampai dengan 2013, 80,1) sehingga pola konsumsi masyarakat belum ideal;
- 5) Kemampuan produksi dan pelaku usaha pangan di dalam menjamin mutu dan keamanan pangan segar dan olahan yg dihasilkan belum optimal;

- 6) Masih besarnya potensi dan peluang pasar lokal maupun luar negeri yang belum dapat dimanfaatkan secara optimal karena mutu dan keamanan produk belum memenuhi standar mutu pangan.

B. Peluang

- 1) Revitalisasi cadangan pangan masyarakat;
- 2) Potensi yang dikuasai oleh masyarakat yang berusaha dibidang jasa pemasaran, pengangkutan, pengolahan dan penyimpanan cukup besar, namun masih perlu ditingkatkan dan diberdayakan untuk menjadi usaha yang efisien, berdaya saing dan berkelanjutan;
- 3) Peluang yang besar untuk mengembangkan sistem distribusi pangan yang efisien dengan meningkatkan sarana dan prasarana distribusi pangan;
- 4) Riau memiliki potensi pangan yang sangat besar dan beragam dan tersedianya lahan pekarangan yang cukup luas di pedesaan dan belum dikelola secara optimal untuk penyediaan bahan pangan yang beragam, bergizi dan aman;
- 5) Meningkatnya permintaan pangan segar baik di dalam maupun luar negeri.

BAB III**ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUPOKSI****3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau.**

Pelaksanaan tugas dan fungsi Pelayanan Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau sangat dipengaruhi oleh kondisi faktor internal dan faktor eksternal. Kondisi sumber daya manusia, dukungan anggaran, sarana dan prasarana serta kelembagaan dan tata laksana penyelenggaraan tugas, mempunyai peran besar terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghadapi dinamika pembangunan dan perubahan lingkungan strategis di Riau. Sumber daya yang ada dan tersedia tersebut harus dapat dimanfaatkan secara optimal guna terwujudnya pencapaian tujuan organisasi sesuai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Beberapa permasalahan yang dihadapi perlu segera dicarikan solusi penyelesaiannya agar potensi yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal. Beberapa permasalahan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan;
 - Masih terdapatnya kebijakan nasional yang kurang mendukung perwujudan ketahanan pangan;
 - Belum terintegrasinya kebijakan ketahanan pangan Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - Kurang optimalnya peran Dewan Ketahanan Pangan sebagai wadah koordinasi SKPD dalam penyelenggaraan Ketahanan Pangan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang ketahanan pangan;
 - Masih kurangnya sarana prasarana penunjang pelayanan di bidang ketahanan pangan;
 - Belum optimalnya penggunaan teknologi informasi di bidang ketahanan pangan;
 - Masih terbatasnya jumlah sumber daya manusia dibandingkan dengan beban tugas yang harus dilaksanakannya;

- Masih kurangnya kompetensi sumber daya manusia yang menangani bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan, konsumsi dan penganekaragaman pangan, dan keamanan pangan;
 - Masih kurangnya inovasi dalam pelaksanaan tugas;
- c. Pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan, konsumsi dan penganekaragaman pangan, dan keamanan pangan lingkup provinsi dan kabupaten / kota;
- Ketersediaan pangan antar waktu dan antar wilayah tidak merata;
 - Adanya kondisi iklim yang tidak menentu serta sering timbulnya bencana yang tidak terduga (banjir, longsor, kekeringan, gempa);
 - Belum memadainya sarana dan prasarana distribusi yang berpotensi menghambat akses fisik dan dapat memicu kenaikan harga;
 - Pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman masih belum optimal sehingga sampai saat ini belum tercapai skor Pola Pangan Harapan yang ideal;
 - Adanya pengaruh globalisasi industri pangan yang berbasis bahan impor;
 - Masih terjadi kasus keracunan pangan di masyarakat dan beredarnya produk pangan yang tidak aman dikonsumsi;
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang ketahanan pangan;
- Belum terintegrasinya data dan pelaporan bidang ketahanan pangan;
 - Belum optimalnya koordinasi internal antar unit kerja/bidang dalam pelaksanaan tugas sebagai tanggung jawabnya;
 - Belum dimanfaatkannya hasil evaluasi sebagai informasi umpan (*feed back*) bagi perbaikan pelaksanaan dan perumusan perencanaan di masa datang.
- e. Pelaksanaan kesekretariatan Badan;
- Kurang maksimalnya fungsi kearsipan badan;
 - Belum optimalnya tata kelola organisasi dan administrasi badan.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Pelayanan Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau sangat dipengaruhi oleh kondisi faktor internal dan faktor

eksternal, analisis ini mencakup analisis lingkungan (*Enviromental Scan*), penetapan faktor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Success Factors*) dan perumusan strategis SWOT yang akan menjadi acuan rumusan kebijakan.

3.1.1. Analisis Lingkungan (*Critical Success Factors*)

1. Lingkungan Internal

Ada 2 hal yang penting diidentifikasi dan dirumuskan sebagai suatu proses “ Scanning “ dari masalah yang telah diuraikan terdahulu yaitu adanya kekuatan (*Strenght*) dan kelemahan (*Weakness*) dari instansi Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau yang dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Kekuatan (*Strenght*) S

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2002 Tentang Ketahanan Pangan;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penetapan Dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61);
- Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206);

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2008 tentang Cadangan Pangan Pemerintah Desa;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan dan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);
- Permentan Nomor : 43/Permentan/OT.140/10/2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan berbasis Sumberdaya Lokal;
- Permentan Nomor : 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi, Inspektorat, Badan Perencanaan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2014 Nomor 3);
- Peraturan Gubernur Riau Nomor 17 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau;
- Peraturan Gubernur Riau Nomor 12 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Cadangan Pangan Daerah Tahun 2010;
- Peraturan Gubernur Riau Nomor 24 Tahun 2010 tentang Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal;
- Peraturan Gubernur Riau Nomor 37 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Desa Mandiri Pangan;
- Peraturan Gubernur Riau Nomor 20 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan Cadangan Pangan Daerah Tahun 2011;
- Peraturan Gubernur Riau Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) Provinsi Riau;

- Peraturan Gubernur Riau Nomor 38 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan Cadangan Pangan Daerah;
- Peraturan Gubernur Riau Nomor 41 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) sebagai Penyedia Pangan Masyarakat se-Provinsi Riau.
- Konferensi FAO Regional Asia Pasifik ke-32, yang dilaksanakan pada tanggal 10 – 14 Maret 2014, di Ulanbator, Mongolia Pada pertemuan ini juga disepakati suatu komunikasi bersama, yang disebut *Ulaanbaatar Communiqué*, berisikan tentang komitmen bersama para Menteri di kawasan Asia Pasifik dalam mewujudkan ketahanan pangan dan gizi di kawasan melalui upaya yang berlipat ganda dalam peningkatan produktivitas pertanian, khususnya produktivitas petani kecil dan pengentasan kemiskinan sekaligus melindungi sumber daya alam yang ada di kawasan.
- SDM yang tersedia
- Motivasi dan dedikasi seluruh staf cukup tinggi

b. Kelemahan (*Weakness*) W

- Terbatasnya sarana kerja.
- Terbatasnya dana operasional Badan Ketahanan Pangan.
- Terbatasnya jumlah Kelompok Tani/Kelompok Wanita Tani/Gapoktan/Kelompok Pangan Lokal yang belum dikukuhkan.
- Terbatasnya dana operasional dan dana Bansos Badan Ketahanan Pangan.
- Belum efektifnya koordinasi dan kerja sama antar “*Stakeholder*”
- Belum optimalnya peran dan fungsi Dewan Ketahanan Pangan (DKP) sebagai lembaga fungsional koordinator dalam penanganan ketahanan pangan di daerahnya.

- Rotasi pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sering dilakukan, sehingga pengelolaan ketahanan pangan menjadi lambat.
- Komitmen dan langkah nyata pemerintah daerah masih rendah untuk membangun ketahanan pangan berkelanjutan.
- Belum terlaksananya kegiatan ketahanan pangan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan Pangan.
- Belum semua kab/kota terbentuk kelembagaan ketahanan pangan setingkat level Eselon II.
- Belum adanya regulasi kedaulatan pangan di daerah.

2. Lingkungan External

Ada 2 hal yang diidentifikasi dan dirumuskan yaitu adanya peluang (*Opportunities*) dan adanya ancaman (*Threats*) yang dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Peluang (*Opportunities*) O

- Adanya program prioritas pengentasan kemiskinan, pembangunan Infrastruktur, peningkatan pendidikan, peningkatan penataan lingkungan, kebersihan, penguatan pembangunan pertanian dan perkebunan, peran swasta dalam pembangunan dan program pusat.
- Adanya kerja sama regional dan daerah
- Adanya program bantuan/pinjaman penguatan modal usaha.
- adanya perhatian /program lembaga perbankan dan lembaga keuangan lainnya.
- Adanya perkembangan teknologi pertanian, perikanan dan kehutanan.
- Adanya permintaan pasar terhadap produk pangan lokal dan olahannya.
- Berkembangnya UKM Pengolahan pangan.
- Terdapat akses kredit usaha kecil .

- Konsumsi pangan lokal dan olahannya menjadi budaya.
- Adanya perkembangan teknologi informasi, komunikasi dan transportasi.

b. Ancaman (*Threats*) T

- Pengaruh globalisasi ekonomi.
- Persepsi tentang pentingnya Ketahanan Pangan, belum sama dikalangan Pemda dan *stakeholder* lainnya.
- Alih fungsi lahan yang cenderung meningkat ke komoditi perkebunan.
- Skala usaha tani (*farm size*) yang semakin sempit.
- Pengaruh perdagangan beras Internasional
- Kepastian status Kelompok Tani/Gapoktan.
- Terdapat produk pangan impor
- Ketergantungan terhadap beras.
- Lumbung yang tersedia tidak dengan kapasitas yang memadai
- Tidak adanya CSR terkait ketahanan pangan Keterlibatan akademisi dan peneliti secara mandiri sangat rendah.

Analisis lingkungan ini pada dasarnya adalah proses penyatuan lingkungan internal dan eksternal, masing-masing kedua aspek yaitu aspek positif dan negatif (SWOT) yaitu :

S	=	<i>Strenght</i> (Kekuatan) Instansi, merupakan aspek positif.
W	=	<i>Weakness</i> (Kelemahan) Instansi, Merupakan aspek negatif.
O	=	<i>Opportunities</i> (Peluang) Instansi, merupakan aspek positif.
T	=	<i>Threats</i> (Ancaman) Instansi, Merupakan aspek negatif.

3.1.2. Faktor Kunci Keberhasilan (*Critical Success Factors*)

Berdasarkan hasil analisis lingkungan dan evaluasi terhadap unsur-unsur faktor internal dan eksternal dalam hal besarnya pengaruh dukungan, keterkaitan dan urgensi seluruh unsur terhadap keberhasilan Misi, maka dapat ditetapkan faktor kunci keberhasilan sebagai berikut :

1. Faktor Internal : Kekuatan (*Strenght*)

- Upaya dalam pelaksanaan sosialisasi UU No.16 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penetapan Dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan,
- Motivasi dan dedikasi kerja staf yang tinggi.
- SDM yang cukup tersedia.

2. Faktor Internal : Kelemahan (*Weakness*)

- Terbatasnya sarana dan prasarana Badan Ketahanan Pangan
- Terbatasnya dana operasional Badan Ketahanan Pangan.
- Lemahnya koordinasi antar Pemda dan *Stakeholder*.

3. Faktor Eksternal : Peluang (*Opportunities*)

- Adanya program prioritas pengentasan kemiskinan, pembangunan Infrastruktur, peningkatan pendidikan, peningkatan penataan lingkungan, kebersihan, penguatan pembangunan pertanian dan perkebunan, peran swasta dalam pembangunan dan program pusat.
- Adanya perkembangan teknologi informasi, komunikasi dan transportasi.
- Adanya kerja sama regional dan antar daerah.

4. Faktor Eksternal : Ancaman (*Threats*)

- Persepsi dan pola pikir tentang pentingnya ketahanan pangan belum sama antara pimpinan Instansi / lembaga / organisasi.
- Pengerusakan dan perambahan hutan.
- Alih fungsi lahan, terutama lahan pangan ke perkebunan.

Selanjutnya hasil evaluasi menetapkan pula bahwa faktor internal berupa Kekuatan (*Strenght*) dan faktor eksternal berupa Peluang (*Opportunities*) memiliki pengaruh dukungan, keterkaitan dan urgensi yang lebih besar terhadap keberhasilan pencapaian Misi, dibandingkan pengaruh faktor internal berupa Kelemahan (*Weakness*) dan faktor

eksternal berupa Ancaman (*Threats*). Dengan demikian peta posisi kekuatan instansi Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau berada pada kuadran I yang artinya instansi dan seluruh staf harus dapat mengoptimalkan potensi dan kekuatan yang ada /dimiliki untuk dapat memanfaatkan peluang-peluang.

3.1.3. Analisis SWOT

Analisis ini dimaksudkan untuk merumuskan strategi instansi agar dapat mewujudkan pencapaian tujuan, sasaran, program dan kegiatan ini merupakan pengembangan analisis lingkungan dan faktor kunci keberhasilan.

Untuk memudahkan perumusan strategis dibuat matriks SWOT sebagai berikut :

- Strategi SO : Mengoptimalkan kekuatan untuk memanfaatkan peluang.
- Strategi ST : Menggunakan kekuatan untuk mencegah dan mengatasi ancaman.
- Strategi WO : Mengurangi kelemahan untuk memanfaatkan peluang.
- Strategi WT : Mengurangi kelemahan untuk mencegah dan mengatasi ancaman.

Dengan dasar bahwa peta posisi kekuatan instansi Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau per kuadran I yaitu pada posisi dimana kondisi faktor internal berupa kekuatan lebih besar daripada kelemahan, dan juga kondisi faktor eksternal berupa peluang lebih besar daripada ancaman, maka ini berarti strategi untuk mencapai keberhasilan adalah **“Mengoptimalkan kekuatan yang ada untuk memanfaatkan peluang-peluang yang dihadapi”**

Oleh karena itu kekuatan kunci dan peluang kunci adalah sebagai berikut :

1. Kekuatan kunci instansi :

- Pelaksanaan sosialisasi UU No.18 Tahun 2012 tentang Pangan,

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penetapan Dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61);
- Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2008 tentang Cadangan Pangan Pemerintah Desa;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan dan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);
- Permentan Nomor : 43/Permentan/OT.140/10/2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan berbasis Sumberdaya Lokal;
- Permentan Nomor : 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi, Inspektorat, Badan Perencanaan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2014 Nomor 3);
- Peraturan Gubernur Riau Nomor 17 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau;

- Peraturan Gubernur Riau Nomor 12 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Cadangan Pangan Daerah Tahun 2010;
- Peraturan Gubernur Riau Nomor 24 Tahun 2010 tentang Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal;
- Peraturan Gubernur Riau Nomor 37 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Desa Mandiri Pangan;
- Peraturan Gubernur Riau Nomor 20 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan Cadangan Pangan Daerah Tahun 2011;
- Peraturan Gubernur Riau Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) Provinsi Riau;
- Peraturan Gubernur Riau Nomor 38 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan Cadangan Pangan Daerah;
- Peraturan Gubernur Riau Nomor 41 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) sebagai Penyedia Pangan Masyarakat se-Provinsi Riau.
- Motivasi dan dedikasi kerja staf yang tinggi.
- SDM yang cukup tersedia.

2. Peluang kunci instansi :

- program prioritas penanggulangan Kemiskinan, Kebodohan dan Infrastruktur (K2I) dan program pusat.
- Master Plan Program Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI)
- Standar Pelayanan Minimal (SPM) Ketahanan Pangan.
- Millenium Devolpment Goals (MDGs).
- Adanya perkembangan teknologi informasi, komunikasi dan transportasi.
- Adanya kerja sama regional dan antar daerah.

Dengan dasar ini dapat disusun penjabaran strategi berupa kebijaksanaan dan program sebagai berikut :

1. Kebijakan

- Peningkatan Ketahanan Pangan,
- Diversifikasi dan Ketahanan Pangan,
- Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan.

Tabel 3.1 : SWOT Rencana Strategis Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau.

Faktor Internal	Kekuatan (Strength) S	Kelemahan (Weakness)
	• Pelaksanaan sosialisasi UU No.18 Tahun 2012 tentang Pangan; • Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2002 Tentang Ketahanan Pangan; • Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan; • Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penetapan Dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; • Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal; • Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61); • Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206); • Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2008 tentang Cadangan Pangan Pemerintah Desa; • Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan dan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994); • Permentan Nomor : 43/Permentan/OT.140/10/2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan berbasis Sumberdaya Lokal; • Permentan Nomor : 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota; • Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2014 tentang	• Terbatasnya sarana kerja. • Terbatasnya dana operasional Badan Ketahanan Pangan. • Terbatasnya jumlah Kelompok Tani/Kelompok Wanita Tani/Gapoktan/Kelompok Pangan Lokal yang belum dikukuhkan. • Terbatasnya dana operasional dan dana Bansos Badan Ketahanan Pangan. ▪ Belum efektifnya koordinasi dan kerja sama antar “ <i>Stakeholder</i> “. ▪ Belum optimalnya peran dan fungsi Dewan Ketahanan Pangan (DKP) sebagai lembaga fungsional koordinator dalam penanganan ketahanan pangan di daerahnya. ▪ Rotasi pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sering dilakukan, sehingga pengelolaan ketahanan pangan menjadi lambat. ▪ Komitmen dan langkah nyata pemerintah daerah masih rendah untuk membangun ketahanan pangan berkelanjutan. • Belum terlaksananya kegiatan ketahanan pangan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan Pangan. • Belum semua kab/kota terbentuk kelembagaan ketahanan pangan setingkat level Eselon II. • Belum adanya regulasi kedaulatan pangan di daerah.

Organisasi, Inspektorat, Badan Perencanaan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2014 Nomor 3);

- Peraturan Gubernur Riau Nomor 17 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau;
- Peraturan Gubernur Riau Nomor 12 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Cadangan Pangan Daerah Tahun 2010;
- Peraturan Gubernur Riau Nomor 24 Tahun 2010 tentang Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal;
- Peraturan Gubernur Riau Nomor 37 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Desa Mandiri Pangan;
- Peraturan Gubernur Riau Nomor 20 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan Cadangan Pangan Daerah Tahun 2011;
- Peraturan Gubernur Riau Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) Provinsi Riau;
- Peraturan Gubernur Riau Nomor 38 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan Cadangan Pangan Daerah;
- Peraturan Gubernur Riau Nomor 41 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) sebagai Penyedia Pangan Masyarakat se-Provinsi Riau.
- Motivasi dan dedikasi kerja staf yang tinggi.
- SDM yang cukup tersedia.

Tabel 3.2 : Lanjutan SWOT Rencana Strategis Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau.

Peluang (Opportunities)	Strategi : SO	Strategi :WO
• Adanya program prioritas pengentasan kemiskinan, pengarusutamaan gender, pembangunan Infrastruktur, peningkatan pendidikan, peningkatan penataan lingkungan, kebersihan, penguatan pembangunan ketahanan pangan, peran swasta dalam pembangunan dan program pusat. • Adanya Dewan Ketahanan Pangan sebagai leading sector Koordinasi pemabangunan Ketahanan Pangan. • Adany 4 jenis pelayanan dasar ketersediaan dan cadangan pangan, distribusi dan akses pangan, penganekaragaman dan kemandirian pangan, penanganan rawan pangan sesuai dengan 4 indikator SPM Badan Ketahanan Pangan. • Adanya kerja sama regional dan daerah • Adanya program bantuan/pinjaman penguatan modal usaha. • adanya perhatian /program lembaga perbankan dan lembaga keuangan lainnya. • Adanya perkembangan teknologi pertanian, perikanan dan kehutanan. • Adanya permintaan pasar terhadap produk pangan lokal dan olahannya. • Berkembangnya UKM Pengolahan pangan. • Terdapat akses kredit usaha kecil . • Konsumsi pangan lokal dan olahannya	1. Pengimplementasian amanat : a. Pelaksanaan sosialisasi UU No.18 Tahun 2012 tentang Pangan, b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Ketahanan Pangan. c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan. d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Penetapan Dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal; f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61); g. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206); h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2008 tentang Cadangan Pangan Pemerintah Desa;	1. Menyatukan persepsi para pengambil kebijakan tentang kelembagaan Ketahanan Pangan di Kabupaten/ Kota sesuai dengan amanah UU No 18 Tahun 2012. 2. Meningkatkan dan memenuhi kebutuhan sarana prasarana dana operasional Ketahanan Pangan untuk mendukung K2I (Kemiskinan, Kebodohan dan Infrastruktur), MDGs (Millinium Development Goals), MP3EI (Master Plan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia), KUKP (Kebijakan Umum Ketahanan Pangan) dan SPM (Standar Pelayanan Minimal) Permentan Nomor : 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota mengikuti perkembangan teknologi. 3. Meningkatkan koordinasi antar instansi terkait dan stakeholder lainnya sejalan dengan kebijakan pembangunan Ketahanan Pangan yang menyangkut aspek ketersediaan, distribusi, konsumsi, mutu gizi dan keamanan pangan dan kompleksnya institusi yang berperan dalam pemantapan ketahanan pangan sesuai dengan SK Gubernur No Kpts; 223/III/2009 Tentang Perubahan Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Riau. 4. Mengalokasikan anggaran APBN, APBD I dan APBD II sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Ketahanan Pangan. 5. Meningkatkan kompetensi Dewan Ketahanan Pangan, Tokoh Masyarakat, Pemangku Adat, Penyuluh, Pelaku usaha, Akademisi, Kelompok Tani, Kelompok Wanita Tani, Gapoktan melalui pendidikan, pelatihan,

- menjadi budaya.
 - Adanya perkembangan teknologi informasi, komunikasi dan transportasi.
 - Adanya Konferensi FAO Regional Asia Pasifik ke-32, yang dilaksanakan pada tanggal 10 – 14 Maret 2014, di Ulanbator, Mongolia Pada pertemuan ini juga disepakati suatu komunikasi bersama, yang disebut *Ulaanbaatar Communiqué*, berisikan tentang komitmen bersama para Menteri di kawasan Asia Pasifik dalam mewujudkan ketahanan pangan dan gizi di kawasan melalui upaya yang berlipat ganda dalam peningkatan produktivitas pertanian, khususnya produktivitas petani kecil dan pengentasan kemiskinan sekaligus melindungi sumber daya alam yang ada di kawasan
 - i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan dan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);
 - j. Permentan Nomor : 43/Permentan/OT.140/10/2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan berbasis Sumberdaya Lokal;
 - k. Permentan Nomor : 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - l. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi, Inspektorat, Badan Perencanaan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2014 Nomor 3);
 - m. Peraturan Gubernur Riau Nomor 17 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau;
 - n. Peraturan Gubernur Riau Nomor 12 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Cadangan Pangan Daerah Tahun 2010;
 - o. Peraturan Gubernur Riau Nomor 24 Tahun 2010 tentang Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal;
 - p. Peraturan Gubernur Riau Nomor 37
- Sosialisasi, magang, Workshop, Apresiasi, TOT (Training Of Trainers) dan konsultasi ke sumber teknologi.
6. Mengoptimalkan operator SIKP (Sistem Informasi Ketahanan Pangan) dalam rangka penyusunan data base Ketahanan Pangan.

- Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Desa Mandiri Pangan;
- q. Peraturan Gubernur Riau Nomor 20 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan Cadangan Pangan Daerah Tahun 2011;
 - r. Peraturan Gubernur Riau Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) Provinsi Riau;
 - s. Peraturan Gubernur Riau Nomor 38 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan Cadangan Pangan Daerah;
 - t. Peraturan Gubernur Riau Nomor 41 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) sebagai Penyedia Pangan Masyarakat se-Provinsi Riau.
- 2. Meningkatkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan seluruh instansi terkait pada setiap tingkatan.
 - 3. Mengoptimalkan pemantapan Ketahanan Pangan melalui peningkatan potensi Dewan Ketahanan Pangan, Tokoh Masyarakat, Pemangku Adat, Penyuluh, Pelaku usaha, Akademisi, Kelompok Tani, Kelompok Wanita Tani, Gapoktan usaha untuk memanfaatkan teknologi informasi.

Ancaman (Threats) T

- Pengaruh globalisasi ekonomi.
- Persepsi tentang pentingnya Ketahanan Pangan, belum sama dikalangan Pemda dan *stakeholder* lainnya.
- Alih fungsi lahan yang cenderung meningkat ke komoditi perkebunan.
- Skala usaha tani (*farm size*) yang semakin sempit.
- Pengaruh perdagangan beras Internasional.
- Kepastian status Kelompok Tani/Gapoktan.
- Terdapat produk pangan impor
- Ketergantungan terhadap beras.
- Lumbung yang tersedia tidak dengan kapasitas yang memadai.
- Tidak adanya CSR terkait ketahanan pangan Keterlibatan akademisi dan peneliti secara mandiri sangat rendah.

Strategi : ST

1. Meningkatkan peran Badan Ketahanan Pangan terhadap kedaulatan dan ketahanan pangan Daerah.
2. Mensosialisasikan dan mengimplementasikan UU No 41 Tahun 2009 tentang perlindungan lahan Pertanian Pangan berkelanjutan melalui PERDA perihal Alih Fungsi Lahan Berkelanjutan.
3. Mengoptimalkan dan mengimplementasikan pelaksanaan UU No.18 Tahun 2012 tentang Pangan melalui PERDA Regulasi UU Pangan.
4. Mengoptimalkan dan mengimplementasikan pelaksanaan Permentan Nomor : 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota
5. Meningkatkan motivasi dan dedikasi penyelenggara ketahanan pangan serta Dewan Ketahanan Pangan, Tokoh Masyarakat, Pemangku Adat, Penyuluh, Pelaku usaha, Akademisi, Kelompok Tani, Kelompok Wanita Tani, Gapoktan.

Strategi :WT

1. Pembentukan kelembagaan Ketahanan Pangan sesuai dengan amanah UU No 18 tahun 2012.
2. Advokasi pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan dengan pendekatan pengelolaan sumberdaya berbasis komunitas serta memberikan kewenangan kepada komunitas untuk mengelola sumberdaya pengembangan.
3. Penguatan kelembagaan ketahanan pangan dalam bentuk Dewan Ketahanan Pangan Daerah sebagai forum koordinasi dalam penanganan masalah pangan dengan landasan hukum Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 83 tahun 2006. Ketua Dewan Ketahanan Pangan Nasional adalah Presiden Republik Indonesia. Sedangkan mekanisme dan struktur organisasi Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Riau adalah Gubernur Riau.
4. Peningkatan kapasitas kelembagaan Badan Ketahanan Pangan Daerah sebagai unit organisasi pemerintah daerah dalam perencanaan, langkah intervensi masalah pangan di daerah, sebagai bentuk implementasi Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Amanat dalam Peraturan Pemerintah dimaksud menjelaskan bahwa urusan Ketahanan Pangan merupakan urusan

wajib.

5. Revitalisasi lahan pertanian
6. Sosialisasi penggunaan konsep *Low External Input and Sustainable Agriculture* (LEISA)
7. Meningkatkan keragaman hayati (*biodiversity*) melalui pengembangan tanaman sumber pangan alternatif.
8. Menggalang kerjasama antar daerah dalam informasi dan penyediaan pangan domestik, melalui kesepakatan antar Pemerintah Daerah.
9. Meningkatkan fungsi jembatan timbang dan pos lalulintas sebagai pemantau distribusi pangan
10. Revitalisasi fungsi badan penyagga penyediaan pangan (BULOG).
11. Penumbuhan dan revitalisasi Lumbung Pangan Masyarakat Desa (LPMD) secara missal.
12. Pemantapan Gerakan Tunda Jual dan Penyediaan Dana Talangan.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Terpilih.

Sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Nomor 36 Tahun 2001 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau 2005-2025, RPJMD Provinsi Riau merupakan tahap ketiga pembangunan jangka panjang daerah. Yaitu, ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di segala bidang dengan menekankan pertumbuhan **perekonomian yang berdaya saing** berdasarkan sumberdaya alam yang tersedia dan **sumberdaya manusia yang berkualitas** didukung oleh sistem informasi yang handal. Upaya pemantapan nilai-nilai budaya Melayu sebagai ruh kehidupan masyarakat terwujud sebagai etika, orientasi, dan sumber inspirasi dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik masyarakat Riau; penyelenggaraan pembangunan; pelestarian lingkungan; asimilasi kultural; dan menjaga dan memelihara heterogenitas.

Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan tahapan pembangunan jangka panjang daerah, potensi, permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis, maka dirumuskan visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah tahun 2014 - 2019 sebagai berikut :

“Terwujudnya Provinsi Riau yang maju, masyarakat sejahtera dan berdaya saing tinggi, menurunnya kemiskinan, tersedianya lapangan kerja serta pemantapan aparatur”.

Makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut :

Maju	:	Tersedia sarana dan prasarana pelayanan publik yang baik dan berkualitas serta berteknologi tinggi yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat
Sejahtera	:	Terciptanya kondisi masyarakat yang makmur, aman dan nyaman serta merata dari segala aspek ekonomi, sosial, politik, hukum dan keamanan
Berdayasaing	:	Suatu kondisi Pemerintah dan Masyarakat yang tangguh, unggul dan memiliki kemampuan untuk

tumbuh dan berkembang terhadap dinamika perubahan dengan tetap berpegang pada nilai-nilai budaya, tatanan sosial yang agamis.

Menurunnya kemiskinan : Suatu kondisi masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan hak - hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang layak dan bermartabat.

Lapangan kerja : Tersedianya peluang dan kesempatan bagi angkatan kerja melalui kemitraan antara pemerintah, swasta dan masyarakat.

Pemantapan Aparatur : Meningkatkan Profesionalisme dan etos kerja dalam memberikan pelayanan prima menjalankan fungsi pemerintahan.

MISI

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan kedepan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 10 (sepuluh) misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau 2014 - 2019, sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pembangunan Insfrastruktur
2. Meningkatkan pelayanan pendidikan
3. Meningkatkan pelayanan kesehatan
4. Menurunkan Kemiskinan
5. Mewujudkan Pemerintahan Yang Terpercaya (Handal)
6. Pembangunan masyarakat yang berbudaya, beriman dan bertaqwa serta pemantapan stabilitas politik
7. Memperkuat pembangunan pertanian dan perkebunan
8. Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta pariwisata
9. Meningkatkan penyediaan listrik dan air bersih
10. Meningkatkan peran swasta dalam pembangunan.

Pembangunan ketahanan pangan merupakan perwujudan misi yang ke-7 yaitu “Memperkuat pembangunan pertanian dan perkebunan”. Misi ini diarahkan untuk mewujudkan kebijakan yang sistematis dalam rangka mengangkat derajat kelompok miskin dan hampir miskin yang sebagian besar berada di perdesaan, dengan kebijakan pengalokasian anggaran yang proporsional dan pembangunan yang berkeadilan. Afirmasi pelaksanaan misi melalui kemudahan akses permodalan, dukungan teknologi dan informasi, **jaminan ketahanan pangan**, kemandirian energi, peningkatan kesejahteraan pekerja, mewujudkan keadilan gender dan perlindungan anak, perluasan akses dan kualitas pelayanan dasar, penciptaan dan perluasan lapangan kerja, peningkatan produktivitas industri dan nilai investasi yang didukung reformasi agraria.

Merujuk pada misi tersebut, tujuan pembangunan ketahanan pangan sangat berkaitan dengan pencapaian tujuan mewujudkan kemandirian desa melalui kedaulatan pangan dengan sasaran meningkatkan ketersediaan, distribusi, keterjangkauan, kualitas, keamanan pangan berbasis sumber daya lokal dan penanganan rawan pangan serta penyediaan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat.

3.3. Telaahan Renstra Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Republik Indonesia

Visi merupakan suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan. Visi adalah suatu harapan dan tujuan yang akan dicapai, dalam mencapai visi tersebut memerlukan waktu yang panjang dan kerja keras, karena akan berkembang sesuai dengan kondisi lingkungan pembangunan ketahanan pangan. Untuk itu, Kelembagaan Ketahanan Pangan mempunyai visi tahun 2015-2019, yaitu : **“Terwujudnya Ketahanan Pangan yang berbasis Kedaulatan dan Kemandirian Pangan”**.

Untuk mencapai visi di atas, Kelembagaan Ketahanan Pangan mengemban misi dalam tahun 2015-2019, yaitu :

1. Mengembangkan ketersediaan pangan yang berbasis pemanfaatan sumber daya lokal secara optimal;

2. Meningkatkan keterjangkauan pangan dari aspek fisik dan ekonomi oleh seluruh masyarakat;
3. Meningkatkan pemanfaatan pangan atau konsumsi pangan dan gizi untuk hidup sehat, aktif dan produktif;
4. Mengembangkan sistem keamanan pangan;
5. Mengembangkan sistem penanganan kerawanan pangan dan intervensi krisis pangan;
6. Mempercepat penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;

Pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan bertujuan untuk mewujudkan pemantapan ketahanan pangan masyarakat sampai tingkat perseorangan secara berkelanjutan, dengan cara :

1. Mengembangkan ketersediaan pangan yang berbasis pemanfaatan sumber daya lokal secara optimal;
2. Meningkatkan keterjangkauan pangan dari aspek fisik dan ekonomi oleh seluruh masyarakat;
3. Meningkatkan pemanfaatan pangan atau konsumsi pangan dan gizi untuk hidup sehat, aktif dan produktif;
4. Mengembangkan sistem keamanan pangan;
5. Mengembangkan sistem penanganan kerawanan pangan dan intervensi krisis pangan;
6. Mempercepat penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal

Dari visi dan misi tersebut terlihat bahwa Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau memiliki kesamaan cita-cita untuk memantapkan ketahanan pangan. Adapun sasaran strategis yang hendak dicapai dalam pembangunan ketahanan pangan tahun 2015-2019 adalah **memantapkan ketahanan pangan sampai tingkat perseorangan** dengan indikator kinerja utama :

Tabel 3.3.**Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Ketahanan Pangan Tahun 2015 - 2019**

No.	IKU	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Skor PPH	82,9	84,1	85,3	86,5	87,8
2.	Kons. Energy (kkal/kap/hr)	2.004	2.040	2.077	2.113	2.150
3.	Kons. Protein (gr/kap/hr)	56,1	56,4	56,6	56,8	57,0
4.	Stabilnya harga pangan (Gabah/Beras) di tingkat produsen	Sesuai HPP	Sesuai HPP	Sesuai HPP	Sesuai HPP	Sesuai HPP
5.	Stabilnya harga pangan (Beras) di tingkat konsumen	CV<10%	CV<10%	CV<10%	CV<10%	CV<10%

Arah kebijakan ketahanan pangan tahun 2015-2019 berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, mencakup yaitu :

1. Peningkatan produksi pangan pokok yang meliputi: padi, jagung, kedelai, gula, daging dan ikan. Kebijakan ini searah dengan kedaulatan pangan dan kemandirian pangan dengan mengutamakan ketersediaan pangan dari produksi pangan di dalam negeri. Untuk itu, tetap dilakukan pemantapan swasembada berkelanjutan untuk padi dan jagung serta upaya pencapaian swasembada pangan untuk kedelai, gula, daging dan ikan.
2. Stabilisasi harga. Kebijakan ini dilakukan dalam rangka menjamin dan menjaga keterjangkauan pangan bagi masyarakat sampai tingkat individu. Tentunya hal ini dapat berdampak lancarnya pasokan pangan sampai ke tingkat rumah tangga sekaligus individu sebagai anggota keluarga.
3. Perbaikan kualitas gizi masyarakat. Penganekaragaman merupakan cara paling efektif menyediakan sekaligus mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman pada tingkat individu.
4. Pemberdayaan dan perlindungan petani/nelayan/pembudidaya ikan. Petani dan nelayan sebagai produsen pangan perlu dilindungi dari pengaruh ekonomi sehingga kesejahteraannya terlindungi dan proses produksi pangan dan agribisnisnya berjalan lancar seiring dengan perkembangan ekonomi dalam era globalisasi dan perdagangan bebas.

5. Peningkatan daya saing dan nilai tambah komoditi pertanian dan perikanan. Upaya ini merupakan sarana untuk melindungi petani dan nelayan secara mandiri dengan menggunakan teknologi tepat guna, sehingga mereka tidak hanya menfokuskan pada proses produksi saja melainkan juga dapat merambah penanganan pasca panen dan pengolahan pangan yang secara simultan dapat memberikan peningkatan penerimaan agribisnisnya.

Searah dengan kebijakan dan strategi ketahanan pangan di atas, maka butir-butir kebijakan Badan Ketahanan Pangan untuk pemantapan ketahanan pangan, adalah sebagai berikut :

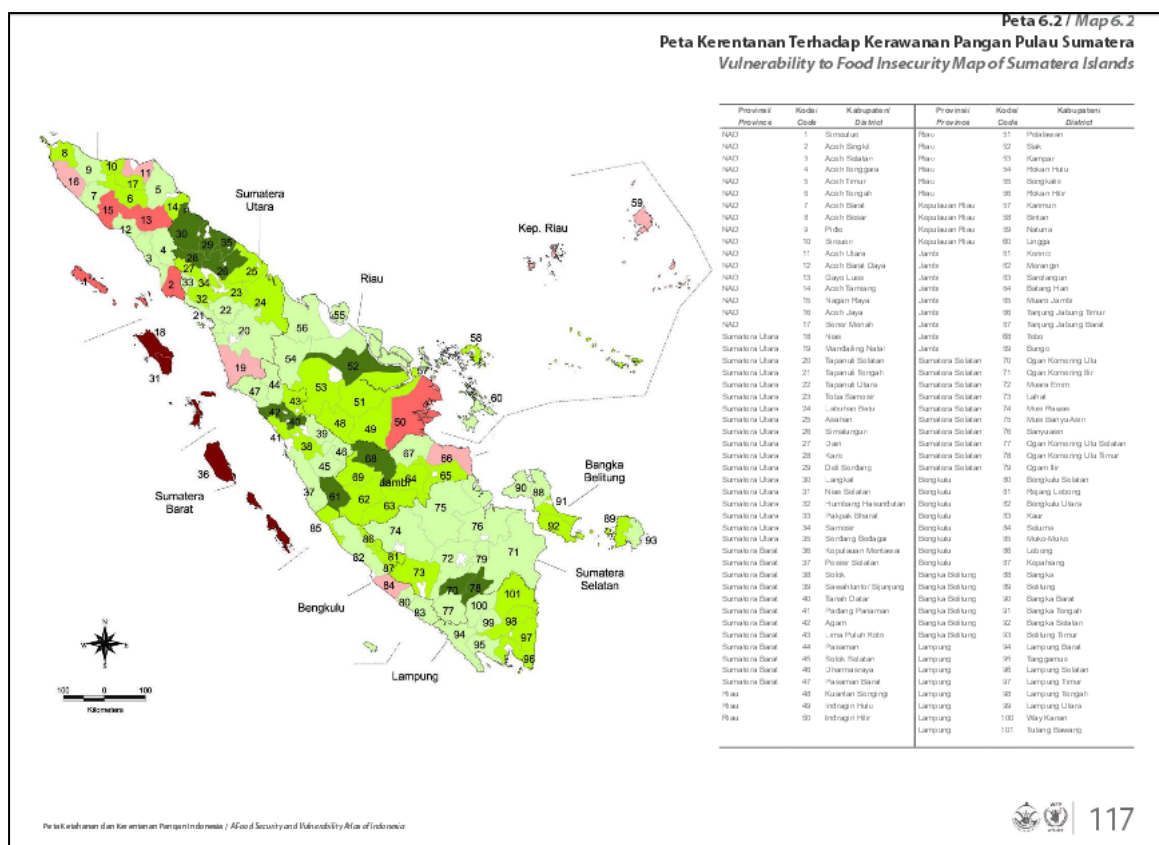
1. Untuk memenuhi kebutuhan konsumsi pangan masyarakat, mengutamakan produksi pangan dalam negeri.
2. Dalam rangka mengantisipasi ketersediaan pangan, gejolak harga dan keadaan darurat, maka dibangun cadangan pangan pemerintah dan cadangan pangan masyarakat dalam upaya memantapkan kedaulatan pangan.
3. Upaya penganeekaragaman pangan sejalan dengan usaha memenuhi pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman; mengembangkan usaha pangan; dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4. Untuk mengatasi krisis pangan, dilakukan tindakan-tindakan yang berupa antara lain: implementasi cadangan pangan pemerintah dan masyarakat, gerakan partisipasi masyarakat, dan penerapan teknologi.
5. Untuk meningkatkan keterjangkauan pangan bagi masyarakat, dilakukan penanganan dalam bidang distribusi, pemasaran, perdagangan, stabilisasi pasokan dan harga, serta bantuan pangan.
6. Untuk memasyarakatkan penganeekaragaman konsumsi pangan diupayakan dengan: promosi, peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat, peningkatan olahan pangan, serta pengembangan dan diseminasi teknologi tepat guna.
7. Perbaikan status gizi masyarakat dilakukan melalui: penetapan persyaratan perbaikan dan pengayaan gizi, penetapan persyaratan khusus tentang komposisi pangan, pemenuhan kebutuhan gizi bagi ibu hamil, ibu menyusui,

- bayi, balita dan kelompok rawan gizi lainnya, serta peningkatan konsumsi hasil produk ternak, ikan, sayuran, buah-buahan, dan umbi-umbian lokal.
8. Penerapan keamanan pangan untuk menjaga pangan tetap aman, higienis, bermutu, bergizi dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat melalui sanitasi pangan, pengaturan tambahan pangan, rekayasa genetic dan iradiasi pangan, penetapan standar kemasan pangan, jaminan keamanan pangan dan mutu pangan, serta jaminan produk halal.

Sasaran tersebut secara keseluruhan mendukung pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan Riau dan sesuai tugas pokok fungsi Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau. Dengan sasaran tersebut maka Badan Ketahanan Pangan Provinsi memiliki peluang untuk mendapatkan dukungan pendanaan dari kementerian pusat dalam mencapai sasaran yang ditetapkan.

Penanganan Krisis dan Kerawanan Pangan, ditujukan untuk mendorong penanganan krisis dan kerawanan pangan secara cepat dan tepat sasaran dilihat dari aspek ketersediaan pangan. Kegiatan tersebut meliputi : penyusunan peta kerentanan dan kerawanan pangan (FSVA), pengkajian dan perumusan kerawanan pangan, Penerapan SKPG dan intervensi pangan, serta pemberdayaan kemandirian pangan (Desa/Kawasan Mandiri Pangan).

Sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Kota, dimana sebagian aspek-aspek penanganan kerawanan pangan merupakan urusan daerah. Pemerintahan Provinsi mempunyai kewajiban meliputi : (1) pencegahan dan pengendalian masalah pangan akibat menurunnya ketersediaan pangan di daerah karena berbagai sebab; (2) pencegahan dan penanggulangan masalah pangan sebagai akibat menurunnya mutu, gizi dan keamanan pangan; (3) peningkatan dan pencegahan penurunan akses pangan masyarakat ; dan (4) penanganan dan pengendalian kerawanan pangan.



Gambar 3.1. Peta Kerentanan terhadap Kerawanan Pangan Pulau Sumatera (Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Indonesia, A Food Security and Vulnerability Atlas of Indonesia 2009, Dewan Ketahanan Pangan Dan WFP, World Food Programme).

3.4. Telaahan RTRW dan KLHS

RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) merupakan hasil perencanaan tata ruang yang dilakukan untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dalam suatu kesatuan geografis, berdasarkan aspek administratif atau aspek fungsional. Aspek penting dalam penyusunan tata ruang adalah melihat secara detail kondisi lingkungan dan ekosistem sebuah wilayah, termasuk kondisi ekonomi dan sosial masyarakat di wilayah tersebut. Keberadaan RTRW dan juga sangat bermanfaat. Karena menjadi pedoman dalam menyusun rencana pembangunan baik jangka panjang, menengah, demikian juga rencana kerja pemerintah jangka pendek.

Kawasan peruntukan pertanian ini ditetapkan dengan tujuan melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan, menjamin tersedianya lahan pertanian pangan dan hortikultura secara berkelanjutan, mewujudkan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan, melindungi

kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani, meningkatkan kemakmuran, kesejahteraan petani dan masyarakat, meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani, meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak, mempertahankan keseimbangan ekologis, mewujudkan revitalisasi pertanian ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan dan hortikultura berkelanjutan, lahan pertanian pangan dan hortikultura berkelanjutan dan cadangan lahan pertanian pangan dan hortikultura berkelanjutan. Kawasan Pertanian Lahan Basah adalah Kawasan yang fungsi utamanya diperuntukkan bagi kegiatan pertanian pangan dan hortikultura yang didukung oleh kondisi dan topografi tanah yang memadahi dan sumber utama pengairan nya berasal dari irigasi, dapat ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan dan cadangan lahan pertanian pangan yang dilindungi agar berkelanjutan.

Kegiatan non pertanian yang dimaksudkan adalah kegiatan yang berfungsi untuk kepentingan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun kepentingan umum yang dimaksudkan adalah kepentingan sebagian besar masyarakat yang meliputi kepentingan untuk pembuatan jalan umum, waduk, bendungan, irigasi, saluran air minum atau air bersih, drainase dan sanitasi, bangunan pengairan, pelabuhan, bandar udara, stasiun dan jalan kereta api, terminal, fasilitas keselamatan umum, cagar alam, serta pembangkit dan jaringan listrik.

Provinsi Riau dimekarkan menjadi dua (2) yaitu Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Riau Daratan sebagai provinsi induknya. Kedua provinsi ini memiliki karakter wilayah yang berbeda dimana Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari beberapa pulau sedangkan Provinsi Riau Daratan sebagian besar merupakan daratan, perbedaan kondisi fisik ini mengakibatkan perbedaan juga dalam dukungan prasarana wilayah seperti Jaringan Jalan yang lebih panjang untuk wilayah daratan demikian juga untuk dukungan prasarana wilayah lain dengan dilakukannya analisa persandingan untuk provinsi ini diharapkan dapat memberikan gambaran dukungan prasarana terhadap rencana pembangunan melalui RTRW dan sebaliknya. Analisa persandingan Provinsi Riau mempergunakan data-data peta yang berasal dari:

1. Peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Riau.
2. Peta Ketersediaan Lahan Provinsi Riau tahun 2008.

3. Peta Prasarana Wilayah Indonesia (PPWI) 2020 untuk Provinsi Riau Tahun 2004.
4. Peta Citra Satelit Wilayah Provinsi Riau Tahun 2001.

Pada Peta Rencana Tata Ruang Provinsi Riau, arahan pemanfaatan lahan terdiri dari :

- a. Kawasan Lindung terbagi dalam;
 1. Kawasan yang memberikan perlindungan bagi kawasan bawahannya kawasan ini tersebar di bagian Barat dan Tengah Provinsi Riau secara sporadis dan relatif kecil jika dibandingkan dengan pemanfaatan untuk kegiatan lain.
 2. Hutan Suaka Alam yang terdapat di beberapa kawasan seperti Kab. Bangkinang, Pangkalan Kerinci Indragiri serta di beberapa kabupaten lainnya secara acak dengan luasan yang relatif kecil.
 3. Kawasan Hutan Pelestarian Alam yang terdapat di Kabupaten Taluk Kuantan dan Kabupaten Indrapura.
- b. Kawasan Budidaya yang terbagi dalam:
 1. Kawasan Hutan Produksi yang terletak di bagian Wilayah Tengah Provinsi Riau dan terdistribusi di seluruh Kabupaten
 2. Kawasan Perkebunan/Tanaman tahunan, seperti Hutan Produksi maka Kawasan Perkebunan terdapat di seluruh Kabupaten dalam Provinsi Riau.
 3. Kawasan Pertanian terdapat di Kabupaten Siak Sri Indrapura, Kabupaten Rengat, dan Kabupaten Kerinci.
 4. Kawasan Pariwisata terdapat di Kabupaten Siak Sri Indrapura
 5. Kawasan Industri seputar Kota Pekanbaru
 6. Kawasan Pertambangan di Kabupaten Siak Sri Indrapura dan Rengat
 7. Kawasan Pemukiman di seluruh ibukota kabupaten dan beberapa lokasi lainnya.

Jika disandingkan dengan Peta Prasarana Wilayah, beberapa kawasan mendapat dukungan dari jaringan jalan penghubung dengan fungsi Jalan Arteri dan Kolektor seperti ke kawasan industri, pertanian dan perkebunan, tetapi dukungan untuk pelabuhan sebagai pintu gerbang ekspor masih minim,

beberapa lokasi pelabuhan dimanfaatkan untuk kegiatan antar provinsi dengan volume kecil. Luasan kawasan pelabuhan tersebut sangat kecil teridentifikasi dalam Peta Citra Landsat dengan penampakan wilayah terbangun yang masih kecil, demikian juga dengan jaringan jalan yang menghubungkan kawasan produksi (pertanian, perkebunan dan Kehutanan) menampakan penampang yang relatif kecil.

Prasarana wilayah tersebar di beberapa kawasan sesuai dengan arahan pemanfaatan dan struktur tata ruang. Kawasan Hutan Suaka Alam dilihat dalam peta citra landsat masih menunjukkan tingkat kerapatan tumbuhan tinggi bila dibandingkan dengan kawasan sekitarnya hal ini menunjukkan fungsinya yang masih terjaga dengan baik, tetapi untuk sempadan sungai terutama di bagian hulu sungai besar terlihat telah sedikit terbuka berbeda dengan arahan pemanfaatan ruang yang digunakan untuk kawasan perlindungan sempadan sungai.

Struktur kota dalam Provinsi Riau diarahkan sebagai kota pelayanan primer dan PKN nya adalah Kota Pekanbaru diikuti oleh PKW di kota Kabupaten dan PKLnya dikota-kota Kecamatan. Jaringan jalan penghubung untuk merealisasikan fungsi pelayanan kota cukup baik, seperti jalan arteri yang dapat dipergunakan untuk mencapai kota-kota lain diluar Provinsi juga jaringan jalan arteri dan kolektor lainnya yang menghubungkan Kota Pekanbaru dengan ibukota kabupaten dalam provinsi ini. Dukungan terminal yang menunjang pergerakan antar Provinsi dan antar kota cukup baik, titik-titik pusat kegiatan angkutan terlihat juga dalam Peta Citra Landsat walaupun bentuknya sebagai noktah merah diantara tampilan hijau disekelilingnya (persandingan PPWI dengan peta citra satelit).

Kawasan industri yang membutuhkan dukungan dari berbagai prasarana wilayah seperti jaringan jalan, listrik, telephone juga terlihat sinkron antara PPWI dengan RTRW Provinsi Riau. Identifikasi kawasan ini melalui citra mendapat hambatan karena pada posisi yang sama terdapat kawasan hijau yang cukup tebal yang sengaja ditanam untuk meredam beberapa kondisi yang ditimbulkan oleh aktifitas industri seperti suara asap dan sebagainya.

Alih fungsi lahan pertanian merupakan ancaman terhadap pencapaian ketahanan dan kedaulatan pangan. Alih fungsi lahan mempunyai implikasi yang serius terhadap produksi pangan, lingkungan fisik, serta kesejahteraan masyarakat pertanian dan perdesaan yang kehidupannya bergantung pada lahannya. Alih fungsi lahan-lahan pertanian subur selama ini kurang diimbangi oleh upaya-upaya terpadu mengembangkan lahan pertanian melalui pencetakan lahan pertanian baru yang potensial. Di sisi lain, dalam hal ganti rugi atas alih fungsi lahan pertanian hanya dilihat dari sudut harga lahan yang dialihfungsikan belum memperhatikan seberapa investasi atas lahan yang ada. Oleh karena itu, pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan melalui perlindungan lahan pertanian pangan merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan, dalam rangka meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan petani dan masyarakat pada umumnya.

2. *Masih tingginya potensi kerawanan pangan di beberapa wilayah.*

Potensi kerawanan pangan di Riau masih cukup tinggi diakibatkan kemiskinan, terbatasnya infrastruktur dasar pedesaan, potensi sumber daya yang rendah dan seringnya terjadi bencana alam. Masih kurangnya kesiapan pemerintah daerah dalam upaya penanggulangan atas terjadinya kerawanan pangan. Hal ini dapat diwujudkan dengan adanya cadangan pangan pemerintah provinsi/kabupaten/kota.

3. *Belum meratanya akses dan distribusi pangan*

Stabilitas pasokan dan harga merupakan indikator yang menunjukkan kinerja sistem distribusi. Belum memadainya sarana dan prasarana distribusi untuk menghubungkan produsen dengan konsumen. Ketidاكلancaran proses distribusi akan mengakibatkan biaya pemasaran yang mahal dan kerusakan komoditas pertanian. Permasalahan yang terjadi pada proses distribusi karena adanya keterbatasan sarana dan prasarana transportasi, iklim tidak menentu yang dapat mengganggu transportasi bahan pangan. Permasalahan teknis dalam proses distribusi ini berakibat melonjaknya ongkos angkut. Waktu tempuh pengangkutan

bahan pangan segar pada saat terjadi gangguan baik karena kondisi infrastruktur jalan yang tidak memadai, maupun cuaca yang tidak menentu akan mengakibatkan bahan pangan rusak semakin banyak sehingga akan mengakibatkan harga pangan cenderung naik yang mengakibatkan melambungnya tingkat inflasi. Selain itu panjangnya rantai pemasaran menyebabkan peningkatan nilai tambah yang seharusnya diterima oleh petani berkurang.

4. *Masih rendahnya penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat.*

Kualitas dan kuantitas konsumsi pangan sebagian besar masih rendah yang ditunjukkan dengan angka Pola Pangan Harapan (PPH). Kondisi tersebut tidak terlepas dari permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan karena keterbatasan ekonomi, pengetahuan dan kesadaran pangan dan gizi yang beragam, bergizi, seimbang dan aman yang masih terbatas, kecenderungan proporsi konsumsi pangan berbahan baku lokal dan berkembangnya globalisasi industri pangan siap saji yang berbasis impor.

5. *Masih terjadi kasus keracunan pangan di masyarakat dan beredarnya produk pangan yang tidak aman dikonsumsi.*

Pada kondisi keamanan pangan yang beredar di masyarakat ditunjukkan dengan masih terkadinya berbagai aksus gangguan kesehatan akibat pangan yang tidak aman karena terpapar oleh cemaran secara biologi, fisik maupun penggunaan bahan kimia yang berlebihan maupun yang dilarang serta masih ditemukannya pangan kadaluarsa yang beredar di masyarakat. Selain itu maraknya kasus pangan hewani yang seperti flu burung dan antraks yang mengakibatkan kematian. Dari hasil pemantauan yang dilakukan, permasalahan yang menyertai penanganan keamanan pangan diakibatkan oleh kurangnya pengetahuan produsen pangan dalam praktek penanganan pangan yang aman, belum optimalnya kontrol persedaran bahan berbahaya untuk pangan, belum efektifnya pengawasan keamanan pangan dan penerapan sanksi bagi pelanggar peraturan keamanan pangan secara tegas.

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82), dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4.737), Provinsi Riau melalui Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Riau, yang diperjelas oleh Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau, Badan Ketahanan Pangan memiliki tugas pokok membantu Gubernur dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Ketahanan Pangan, maka sesuai dengan cakupan urusan Bidang Ketahanan Pangan serta memperhatikan kondisi dan permasalahan ketahanan pangan di Provinsi Riau, untuk merealisasikan Visi dan Misi Gubernur Riau ditetapkan Visi dan Misi Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau sebagai berikut :

A. VISI

“Terwujudnya Lembaga yang Handal Dalam Memantapkan Ketahanan Pangan Masyarakat yang Berbasis Sumber Daya Lokal Menuju Kemandirian Pangan”.

Kata Kunci :

1. Handal;
2. Pemantapan Ketahanan Pangan;
3. Sumberdaya Lokal;

4. Kemandirian Pangan.

Penjelasan Kata Kunci :

1. Mampu mengerjakan pekerjaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban dengan penuh tanggungjawab berdasarkan pada target sasaran yang telah ditetapkan;
2. Upaya mewujudkan kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang beragam, bergizi, berimbang, dan aman, serta terjangkau;
3. Berbasis sumberdaya spesifik lokasi (kearifan lokal) dan sesuai agro-ekosistem setempat dengan teknologi unggul yang berorientasi kebutuhan masyarakat;
4. Kemampuan dalam diversifikasi pangan yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat.

B. MISI

Dalam upaya untuk mewujudkan Visi yang telah ditetapkan, maka Badan Ketahanan Pangan telah merumuskan misi sebagai berikut :

1. **Mewujudkan tata kelola lembaga yang baik berbasis teknologi informasi didukung oleh sumberdaya aparatur yang kompeten dan berintegritas tinggi.**

Misi ini diarahkan untuk mewujudkan peningkatan tata kelola lembaga melalui penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, dengan didukung sumber daya aparatur yang profesional dan memiliki integritas tinggi serta pemanfaatan teknologi informasi untuk mencapai pelayanan prima.

2. **Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan dan akses pangan serta penanganan kerawanan pangan.**

Misi ini diarahkan untuk memantapkan ketahanan pangan Provinsi Riau melalui peningkatan ketersediaan, keterjangkauan dan akses pangan serta penanganan kerawanan pangan.

3. Meningkatkan penganekaragaman dan mutu pangan.

Misi ini diarahkan untuk memantapkan ketahanan pangan melalui peningkatan penganekaragaman dan mutu pangan berbasis bahan baku, sumber daya dan kearifan lokal.

4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Tujuan dan sasaran pada hakikatnya merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap misi untuk mewujudkan visi Badan Ketahanan Pangan selama kurun waktu 2014 - 2018. Tujuan dan sasaran pada masing-masing misi diuraikan sebagai berikut :

1. Misi 1. Mewujudkan tata kelola lembaga yang baik berbasis teknologi informasi didukung oleh sumberdaya aparatur yang kompeten dan berintegritas tinggi.

Tujuan :

- a. Meningkatkan kapasitas sumberdaya aparatur dan kualitas sarana prasarana perkantoran.
- b. Meningkatkan koordinasi dalam perumusan kebijakan ketahanan pangan.

Sasaran :

- a. Tercapainya kapasitas sumberdaya aparatur dan kualitas sarana prasarana perkantoran.
- b. Tercapainya efektifitas koordinasi perumusan kebijakan ketahanan pangan.

2. Misi 2. Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan dan akses pangan serta penanganan kerawanan pangan.

Tujuan :

- a. Meningkatkan kemampuan dalam membangun ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup di seluruh rumah tangga.
- b. Meningkatkan cadangan pangan untuk menanggulangi keadaan darurat dan kerawanan pangan/bencana.
- c. Mengembangkan sistem distribusi dan harga pangan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan yang terjangkau bagi masyarakat.

- d. Membangun kesiapan dalam mengantisipasi dan menangani kerawanan pangan.
- e. Meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia dalam mendukung pembangunan ketahanan pangan.

Sasaran :

- a. Tercapainya ketersediaan pangan utama.
- b. Tercapainya penguatan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat.
- c. Tercapainya ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan strategis di daerah.
- d. Tercapainya penanganan daerah rawan pangan.
- e. Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia dalam mendukung pembangunan ketahanan pangan.

3. Misi 3. Meningkatkan panganekaragaman dan mutu pangan.

Tujuan :

- a. Meningkatkan panganekaragaman pangan melalui pengembangan pangan lokal dan produk pangan olahan guna meningkatkan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman.
- b. Mengembangkan sistem pengawasan keamanan pangan.

Sasaran :

- a. Meningkatnya kualitas konsumsi pangan masyarakat.
- b. Tercapainya pembinaan dan pengawasan pangan.

4.3. Strategi dan Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan pembangunan ketahanan pangan merupakan rumusan perencanaan komprehensif berdasarkan arah kebijakan tahunan dalam mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Untuk mewujudkan visi Badan Ketahanan Pangan 2014 - 2018 yang dilaksanakan melalui 3 misi dan agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran, maka dirumuskan strategi dan arah kebijakan kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang sebagai berikut :

Tabel 4.1. Keterkaitan Tujuan, Sasaraan, Strategi dan Kebijakan Dalam Pencapaian Visi Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau Tahun 2014 - 2018

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4
Misi I. Mewujudkan Tata Kelola Lembaga yang Baik Berbasis Teknologi Informasi Didukung Oleh Sumberdaya Aparatur yang Kompeten dan Berintegritas Tinggi.			
Meningkatkan kapasitas sumberdaya aparatur dan kualitas sarana prasarana perkantoran	Tercapainya kapasitas sumberdaya aparatur dan kualitas sarana prasarana perkantoran	Peningkatkan sistem tata kelola yang transparan berbasis teknologi informasi melalui peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Pelayanan Administrasi Perkantoran
Meningkatkan koordinasi dalam perumusan kebijakan ketahanan pangan	Tercapainya efektifitas koordinasi perumusan kebijakan ketahanan pangan	Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Ketahanan Pangan	Peningkatan Ketahanan Pangan
		Telaah Kebijakan Pembangunan Ketahanan Pangan	Pengembangan Data/Informasi
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4
Misi II. Meningkatkan Ketersediaan, Keterjangkauan dan Akses Pangan Serta Penanganan Kerawanan Pangan.			
Meningkatkan kemampuan dalam membangun ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup di seluruh rumah tangga	Tercapainya ketersediaan pangan utama	Peningkatan Ketersediaan dan Pemantauan Cadangan Pangan Masyarakat	Peningkatan Ketahanan Pangan
Meningkatkan cadangan pangan untuk menanggulangi keadaan darurat dan kerawanan pangan/bencana	Tercapainya penguatan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat	Pengembangan cadangan pangan pemerintah dan Masyarakat	Peningkatan Ketahanan Pangan
Mengembangkan sistem distribusi dan harga pangan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan yang terjangkau bagi masyarakat	Tercapainya ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan strategis di daerah	Meningkatkan sistem distribusi pangan dan pemantauan harga pangan secara berkala	Peningkatan Ketahanan Pangan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4
Membangun kesiapan dalam mengantisipasi dan menangani kerawanan pangan	Tercapainya penanganan daerah rawan pangan	Peningkatan Kemandirian dan Penanganan Kerentanan Pangan di Masyarakat	Peningkatan Ketahanan Pangan
Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam mendukung pembangunan ketahanan pangan	Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia dalam mendukung pembangunan ketahanan pangan	Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam mendukung pembangunan ketahanan pangan melalui pembinaan dan pelatihan kemasyarakatan	Peningkatan Ketahanan Pangan
Misi III. Meningkatkan Penganekaragaman dan Mutu Pangan			
Meningkatkan penganekaragaman pangan melalui pengembangan pangan lokal dan produk pangan olahan guna meningkatkan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman	Meningkatnya kualitas konsumsi pangan masyarakat	Penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal melalui pemanfaatan pekarangan dan pengolahan pangan berbasis sumberdaya lokal	Pengembangan Diversifikasi dan Konsumsi Pangan
Mengembangkan sistem pengawasan keamanan pangan	Tercapainya pembinaan dan pengawasan pangan	Meningkatkan kesadaran pelaku usaha dan konsumen terhadap mutu dan keamanan produk pangan	Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan

**Tabel 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau
Tahun 2014 - 2018**

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun				
			2014	2015	2016	2017	2018
Meningkatkan kapasitas sumberdaya aparatur dan kualitas sarana prasarana perkantoran	Tercapainya kapasitas sumberdaya aparatur dan kualitas sarana prasarana perkantoran	Sumberdaya aparatur dan sarana prasarana perkantoran yang berkualitas terpenuhi	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun
Meningkatkan koordinasi dalam perumusan kebijakan ketahanan pangan	Tercapainya efektifitas koordinasi perumusan kebijakan ketahanan pangan	Jumlah regulasi ketahanan pangan	1 Regulasi	1 Regulasi	1 Regulasi	1 Regulasi	1 Regulasi
		Jumlah Telaah Kebijakan Ketahanan Pangan	1 Telaah Kebijakan	1 Telaah Kebijakan	1 Telaah Kebijakan	1 Telaah Kebijakan	1 Telaah Kebijakan
Meningkatkan kemampuan dalam membangun ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup di seluruh rumah tangga	Tercapainya ketersediaan pangan utama	Ketersediaan Pangan utama	820.000 Ton	875.000 Ton	925.000 Ton	975.000 Ton	1.000.000 Ton
Meningkatkan cadangan pangan untuk menanggulangi keadaan darurat dan kerawanan pangan/bencana	Tercapainya penguatan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat	Persentase penguatan cadangan pangan	60 %	60 %	75 %	75 %	80 %
Mengembangkan sistem distribusi dan harga pangan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan yang	Tercapainya ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan	Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun				
			2014	2015	2016	2017	2018
terjangkau bagi masyarakat	strategis di daerah						
Membangun kesiapan dalam mengantisipasi dan menangani kerawanan pangan	Tercapainya penanganan daerah rawan pangan	Persentase penanganan daerah rawan pangan	55 %	60 %	60 %	60 %	60 %
Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam mendukung pembangunan ketahanan pangan	Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam mendukung pembangunan ketahanan pangan	Jumlah SDM yang dilatih	300 Orang	300 Orang	300 Orang	300 Orang	300 Orang
Meningkatkan pengankekaragaman pangan melalui pengembangan pangan lokal dan produk pangan olahan guna meningkatkan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman	Meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat	Skor PPH	84,6 Skor	87,2 Skor	89,8 Skor	92,3 Skor	94,9 Skor
		Konsumsi Energi	2.414,2 Kka/Kap/Hr	2.309,8 Kka/Kap/Hr	2.207,7 Kka/Kap/Hr	2.102,4 Kka/Kap/Hr	1.999,9 Kka/Kap/Hr
		Konsumsi Protein	53,8 Gram/Kap/Hr	54,2 Gram/Kap/Hr	54,6 Gram/Kap/Hr	54,9 Gram/Kap/Hr	55,3 Gram/Kap/Hr
Mengembangkan sistem pengawasan keamanan pangan	Tercapainya pembinaan dan pengawasan pangan	Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	92 %	95 %	95 %	95 %	95 %

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN & PENDANAAN INDIKATIF

Rencana program dan kegiatan dalam Renstra Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau Tahun 2014 - 2018 merupakan penjabaran dari RPJMD Pemerintah Provinsi Riau yang terdiri dari dari program yang menunjang secara langsung pencapaian visi dan misi dan program prioritas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat sesuai **Standar Pelayanan Minimal (SPM)**. Program prioritas untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan ketahanan pangan yang dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan pada satu urusan wajib ketahanan pangan.

5.1. Rencana Program

Dalam perkembangan periode waktu lima tahun, upaya pemantapan ketahanan pangan di Riau, dilaksanakan melalui program sebagaimana tertera dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2014 - 2018, program dimaksud adalah:

- a. Program Administrasi Perkantoran
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- f. Program Peningkatan Ketahanan Pangan
- g. Program Diversifikasi Dan Konsumsi Pangan
- h. Program Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan;
- i. Program Pengembangan Data/Informasi

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani ini hanya dilaksanakan pada tahun 2014 karena program tersebut lebih mengarah pada SKPD teknis sehingga kegiatan yang ada pada program tersebut mulai tahun 2015

dialihkan dalam Program Diversifikasi Dan Konsumsi Pangan dan Program Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan.

5.2. Kegiatan

- 1) Program Administrasi Perkantoran antara lain:
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - c. Penyediaan jasa kebersihan kantor
 - d. Penyediaan alat tulis kantor
 - e. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - f. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - g. Penyediaan makanan dan minuman
 - h. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
 - i. Penyediaan Jasa Administrasi Kantor
- 2) Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur antara lain:
 - a. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
 - b. Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - c. Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor
 - d. Pengadaan meubelair
 - e. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
 - f. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
 - g. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor
 - h. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur antara lain:
 - a. Pengadaan pakaian Dinas berserta perlengkapannya
- 4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur antara lain:
 - a. Pendidikan dan Pelatihan Formal

- b. Pembinaan mental dan fisik aparatur
- 5) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan antara lain:
 - a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD
 - b. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran
 - c. Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) SKPD
 - d. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
- 6) Program Peningkatan Ketahanan Pangan antara lain:
 - a. Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Riau
 - b. Pengembangan dan pemberdayaan Cadangan Pangan Masyarakat
 - c. Pemantauan Akses Pasokan dan Harga Pangan
 - d. Pengembangan Desa Mandiri Pangan
 - e. Pemberdayaan Gapoktan dalam Penyedia Pangan Masyarakat se Provinsi Riau
 - f. Analisa Ketersediaan Pangan Wilayah
 - g. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Ketahanan Pangan
 - h. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Ketahanan Pangan Ketahanan Pangan
 - i. Akselerasi Ketahanan Pangan di Provinsi Riau
 - j. Pengembangan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)
 - k. Penguatan Jaringan Distribusi dan Ketersediaan Pangan
 - l. Peningkatan Kapasitas dan Operasional Pengembangan Kelembagaan Dewan Ketahanan Pangan
- 7) Program Diversifikasi dan Konsumsi Pangan antara lain:
 - a. Gerakan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, seimbang dan Aman (B2SA)
 - b. Lomba Cipta Menu B2SA Tingkat Provinsi dan Nasional
 - c. Analisis Situasi Konsumsi Pangan Penduduk
 - d. Pengelolaan Pemanfaatan Pekarangan/Peran Perempuan dalam Ketahanan Pangan
 - e. Pengembangan Pangan Lokal

- 8) Program Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan
 - a. Sertifikasi Pangan Segar (buah dan sayur)
 - b. Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan
- 9) Program Pengembangan Data Informasi
 - a. Dukungan pelaksanaan Pameran Tahunan
 - b. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Ketahanan Pangan
 - c. Penyusunan Statistik Pangan
 - d. Kebijakan Umum Ketahanan Pangan

5.3. Kelompok Sasaran

Aparat provinsi dan kabupaten/kota serta kelompok masyarakat antara lain: kelompok tani (Poktan), gabungan kelompok tani (Gapoktan), Wanita tani, PKK, dan sebagainya.

Penetapan Rencana Program dan Kegiatan, Indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau Tahun 2014-2018 sebagaimana tertuang pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1. Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran Dan Pendanaan Indikatif Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau Tahun 2014-2018

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan	Data Capaian pada tahun Awal Perencanaan Tahun	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Loka-si	
						Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(19)	(20)	(21)	
Mewujudkan Kemandirian Desa melalui Kedaulatan Pangan	Meningkatkan ketersediaan, distribusi, keterjangkauan, kualitas, keamanan pangan berbasis sumber daya lokal dan penanganan rawan pangan, serta penyediaan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat		Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Jumlah Desa Mandiri Pangan	109											663		BKP Riau		
		Meningkatkan koordinasi dalam perumusan kebijakan ketahanan pangan		Jumlah Regulasi Kedaulatan/ Ketahanan Pangan	0	1		1		1		1		5						
		Meningkatkan kemampuan dalam membangun ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup di seluruh rumah tangga		Ketersediaan Pangan Pokok Beras (Ton)	790.137	820.000		875.000		925.000		975.000		1.000.000		1.000.000				
		Meningkatkan cadangan pangan untuk menanggulangi keadaan darurat dan kerawanan pangan/bencana		Persentase Penguatan Cadangan Pangan (%)	55,75	60		60		75		75		80		70				
		Mengembangkan sistem distribusi dan harga pangan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan yang terjangkau bagi masyarakat		Persentase Ketersediaan Informasi Harga, Pasokan dan Akses (%)	100	100		100		100		100		100		100				
		Membangun kesiapan dalam mengantisipasi dan menangani kerawanan pangan		Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan (%)	25	55		60		60		60		60		60				
		Meningkatkan penganekaragaman pangan melalui pengembangan pangan lokal dan produk pangan olahan guna meningkatkan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman	Progam Diversifikasi dan Konsumsi pangan	Skor PPH	79,5	80		85		85		90		91		91				
				Konsumsi Energi (Kkal/Kap/ Hari)	2.079	2.100		2.150		2.175		2.200		2.200		2.200				
				Konsumsi Protein (Gr/Kap/ Hari)	53	53,8		54		55		55		55		55				
		Mengembangkan sistem pengawasan keamanan pangan	Program Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	88,89	92		95		95		95		95		95				

BAB VI

INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD merupakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau dalam lima tahun mendatang sebagai wujud komitmen dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD 2014 – 2019. Indikator kinerja tersebut tersaji pada Tabel 6.1.

Tabel 6.1. Indikator Kinerja Daerah pada Badan Ketahanan Pangan yang Mengacu pada RPJMD Provinsi Riau

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode
		Tahun 2013	2014	2015	2016	2017	2018	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Jumlah Regulasi Kedaulatan/ Ketahanan Pangan	0	1	1	1	1	1	5
2.	Ketersediaan Pangan Pokok Beras (Ton)	790.137	820.000	875.000	925.000	975.000	1.000.000	1.000.000
3.	Persentase Penguatan Cadangan Pangan (%)	55,75	60	60	75	75	80	100
4.	Persentase Ketersediaan Informasi Harga, Pasokan dan Akses (%)	100	100	100	100	100	100	100
5.	Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan (%)	25	55	60	60	60	60	60
6.	Skor PPH	79,5	80	85	85	90	91	91
7.	Konsumsi Energi (Kkal/Kap/ Hari)	2.079	2.100	2.150	2.175	2.200	2.200	2.200

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode
		Tahun 2013	2014	2015	2016	2017	2018	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
8.	Konsumsi Protein (Gr/Kap/Hari)	53	53	54	55	55	55	55
9.	Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	88,89	92	95	95	95	95	95

Catatan :

* Kondisi awal sesuai dengan dokumen RPJMD 2014 - 2019

** Kondisi awal berdasarkan hasil evaluasi 2014

BAB VII

PENUTUP

Renstra Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau Tahun 2014 - 2018 merupakan penjabaran visi dan misi yang dijabarkan melalui pelaksanaan rencana program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun ke depan. Berdasarkan pada ketentuan peraturan perundangan terkait, Renstra disusun dengan berpedoman pada RPJMD Provinsi Riau Tahun 2014 - 2018 dan penyusunannya dilakukan melalui berbagai rangkaian kegiatan dengan melibatkan para pemangku kepentingan. Penyusunan Renstra ini dapat mendukung visi Riau ***“Terwujudnya Provinsi Riau yang Maju, Masyarakat Sejahtera dan Berdaya Saing Tinggi, Menurunnya Kemiskinan, Tersedianya Lapangan Kerja serta Pemantapan Aparatur”***.

Implementasi Renstra Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau tahun 2014 - 2018 pada tahapan penyusunan Rencana Kerja (Renja) selama kurun waktu lima tahun, masih dimungkinkan mengalami penyesuaian sesuai dengan kebutuhan karena mengikuti terjadinya perubahan kebijakan, permasalahan, dan hasil evaluasi dalam pelaksanaan program pembangunan ketahanan pangan.

Periodesasi Renstra Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau Tahun 2014 - 2018 telah sesuai dengan Periodesasi RPJMD Provinsi Riau Tahun 2014 - 2018. Pada saat Renstra Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau Tahun 2020 - 2025 belum tersusun, maka Renstra Tahun 2014 - 2018 ini menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Badan Ketahanan Pangan tahun 2020, dengan tetap berpedoman pada RPJPD Provinsi Riau Tahun 2005 - 2025 sesuai amanat Peraturan Daerah Nomor 36 Tahun 2001.

**Tabel 5.2. INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS DAN KEBUTUHAN PENDANAAN RPJMD
PROVINSI RIAU 2014-2018**

SKPD : BADAN KETAHANAN PANGAN

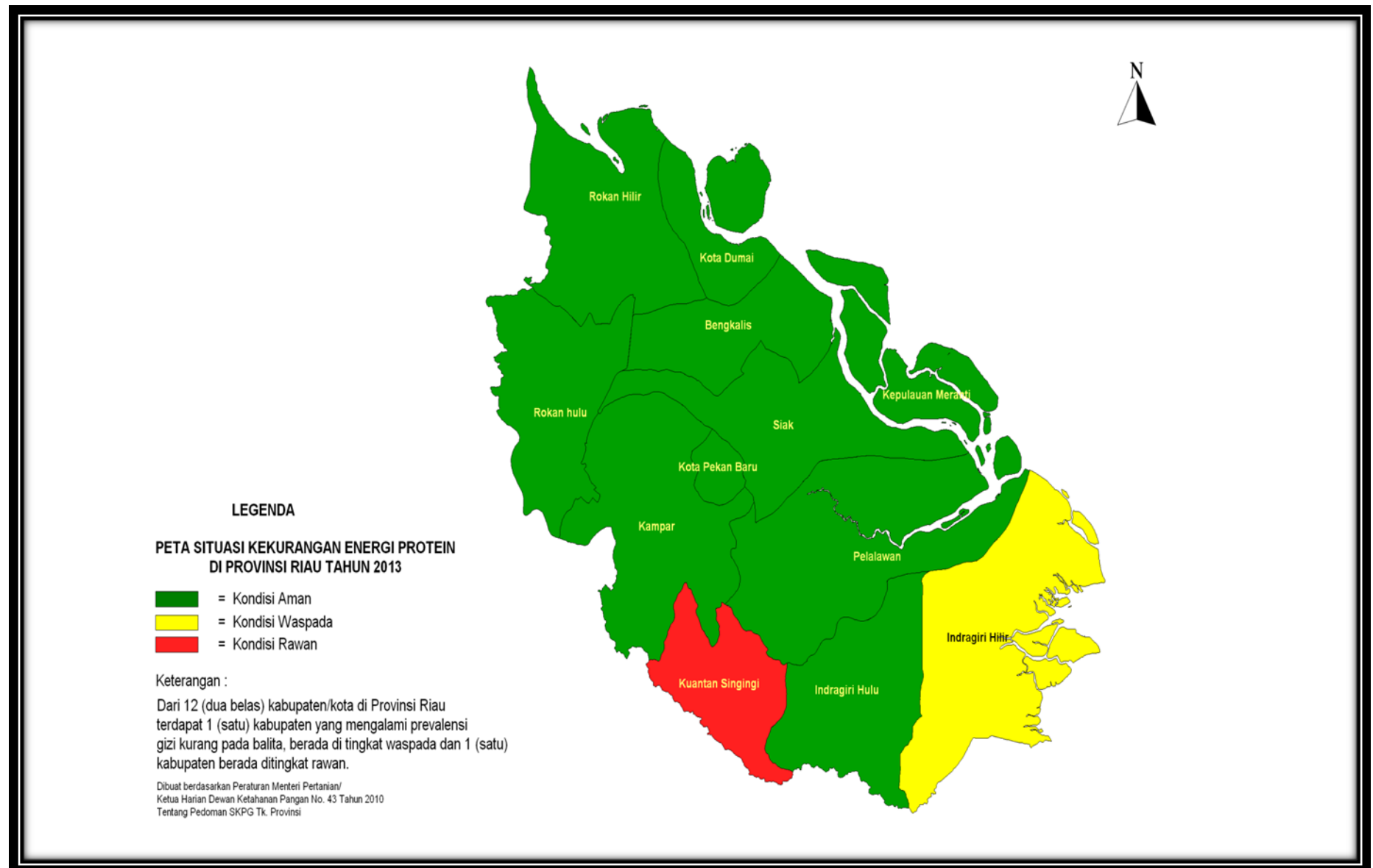
Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Lokasi	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Catatan Penting	Unit Penanggung Jawab
				2014		2015		2016		2017		2018			
				Target Capaian	Rp.	Target Capaian	Rp.	Target Capaian	Rp.	Target Capaian	Rp.	Target Capaian	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
					17.662.963.050		25.140.612.071		30.870.630.071		41.782.606.071		31.372.504.771		
					9.600.331.050		9.809.511.071		9.809.511.071		9.809.511.071		9.809.511.071		
					8.062.632.000		15.331.101.000		21.061.119.000		31.973.095.000		21.562.993.700		
01 13															

		12	Detailed Engineering Design (DED) Pembangunan Gedung Kantor		Pekanbaru	(TIDAK ADA)		(TIDAK ADA)		600.000.000	(TIDAK ADA)		(TIDAK ADA)			
		22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara dengan baik	Pekanbaru	100 %	40.000.000	2 bangunan	175.000.000	2 bangunan	192.500.000	2 bangunan	200.000.000	2 bangunan	225.000.000	lanjutan KEU. &
		23	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	Jumlah kendaraan mobil dinas yang dipelihara	Pekanbaru	100 %	50.000.000	3 unit	60.000.000	3 unit	90.000.000	3 unit	165.000.000	3 unit	185.000.000	lanjutan KEU. &
		30	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	Pekanbaru	100 %	60.000.000	2 Bangunan	185.000.000	2 Bangunan	200.000.000	2 Bangunan	210.000.000	2 Bangunan	220.000.000	lanjutan KEU. &
		03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR													
			Kegiatan :													
		02	Pengadaan pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Jumlah pakaian dinas dan perlengkapannya	Pekanbaru	(TIDAK ADA)		170 orang	100.000.000	170 orang	100.000.000	170 orang	100.000.000	170 orang	100.000.000	lanjutan KEU. &
		06	Pembinaan mental dan fisik aparatur	Persentase PNS yang diberikan pembinaan mental dan fisik	Pekanbaru	100 %	26.000.000	1 tahun	50.000.000	1 tahun	88.100.000	1 tahun	96.910.000	1 tahun	96.910.000	lanjutan UMUM & KEPEG
		04	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR													
			Kegiatan :													
		01	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Persentase PNS yang telah diberikan keterampilan	Pekanbaru			1 tahun	35.000.000	1 tahun	35.000.000	1 tahun	35.000.000	1 tahun	35.000.000	lanjutan UMUM & KEPEG
		05	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN													
			Kegiatan :													
		01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja pada setiap kegiatan SKPD Badan Ketahanan Pangan	Pekanbaru	100 %	43.000.000	1 Lap.	55.000.000	1 Lap.	55.000.000	1 Lap.	55.000.000	1 Lap.	55.000.000	lanjutan KEU. &
		03	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Jumlah laporan semester dengan lengkap sesuai format laporan	Pekanbaru	100 %	10.000.000	1 Lap.	25.000.000	1 Lap.	25.000.000	1 Lap.	25.000.000	1 Lap.	25.000.000	lanjutan KEU. &
		05	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Jumlah dokumen Rencana SKPD Tahun 2015 sesuai Permendagri No. 54 Tahun 2010	Pekanbaru	100 %	126.450.000	3 dokumen	100.000.000	3 dokumen	112.500.000	3 dokumen	121.250.000	3 dokumen	130.115.000	lanjutan BINA PROGRAM
		09	a. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP)	Jumlah laporan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah Daerah dan LKPJ	Pekanbaru	100 %	7.600.000	(GANTI NAMA)		(GANTI NAMA)		(GANTI NAMA)		(GANTI NAMA)		BINA PROGRAM
			b. Penyusunan Penetapan Kinerja (PENJA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	Jumlah laporan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah Daerah dan LKPJ	Pekanbaru			3 Lap.	50.000.000	3 Lap.	76.567.000	3 Lap.	82.755.000	3 Lap.	85.253.700	lanjutan BINA PROGRAM
		01 13	KETAHANAN PANGAN URUSAN WAJIB													
		01	PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN													
			Kegiatan :													
		08	Penanganan Daerah Rawan Pangan (PDRP)	Tersedianya bahan pangan bagi musibah/ bencana	12 kab/kota	300 KK	177.050.000	(TIDAK ADA)		600 KK	375.000.000	650 KK	400.000.000	700 KK	475.000.000	Lanjutan KEWASPADAAN
		09	Pemberdayaan Gapoktan dalam Penyedia Pangan Masyarakat se Provinsi Riau	a. Jumlah Gapoktan yang diberdayakan 30 Gapoktan b. Normalisasi harga Gabah/Beras di Masyarakat c. Penyedia Bahan pangan Pokok (Gabah/Beras) pada saat paceklik. ----> Bansos	11 kab/kota	100 %	350.000.000	(TIDAK ADA)		30 Gapoktan	350.000.000	30 Gapoktan	400.000.000	30 Gapoktan	400.000.000	KDP
		11	Pemantauan dan Analisis Akses Harga Pangan Pokok	a. Tersedianya Data Harga Pangan Pokok Tahun 2016 di kab. kota b. Tersedianya data akses, pasokan	12 kab/kota	100 %	400.000.000	2 Lap.	400.000.000	2 Lap.	450.000.000	2 Lap.	500.000.000	2 Lap.	500.000.000	lanjutan KEU. &
		14	Pengembangan Desa Mandiri Pangan	Jumlah kelompok yang diberdayakan	12 kab/kota	12 Klpk	501.242.000	36 Klpk	1.634.000.000	48 Klpk	1.798.460.000	60 Klpk	1.815.750.000	72 Klpk	1.845.650.000	lanjutan KELEMBAGAAN
		33	Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Riau	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi 200 ton ekuivalen beras	12 Kab/kota	100 %	40.000.000	200 ton	1.800.000.000	200 ton	1.800.000.000	200 ton	2.000.000.000	100 ton	1.000.000.000	lanjutan KDP

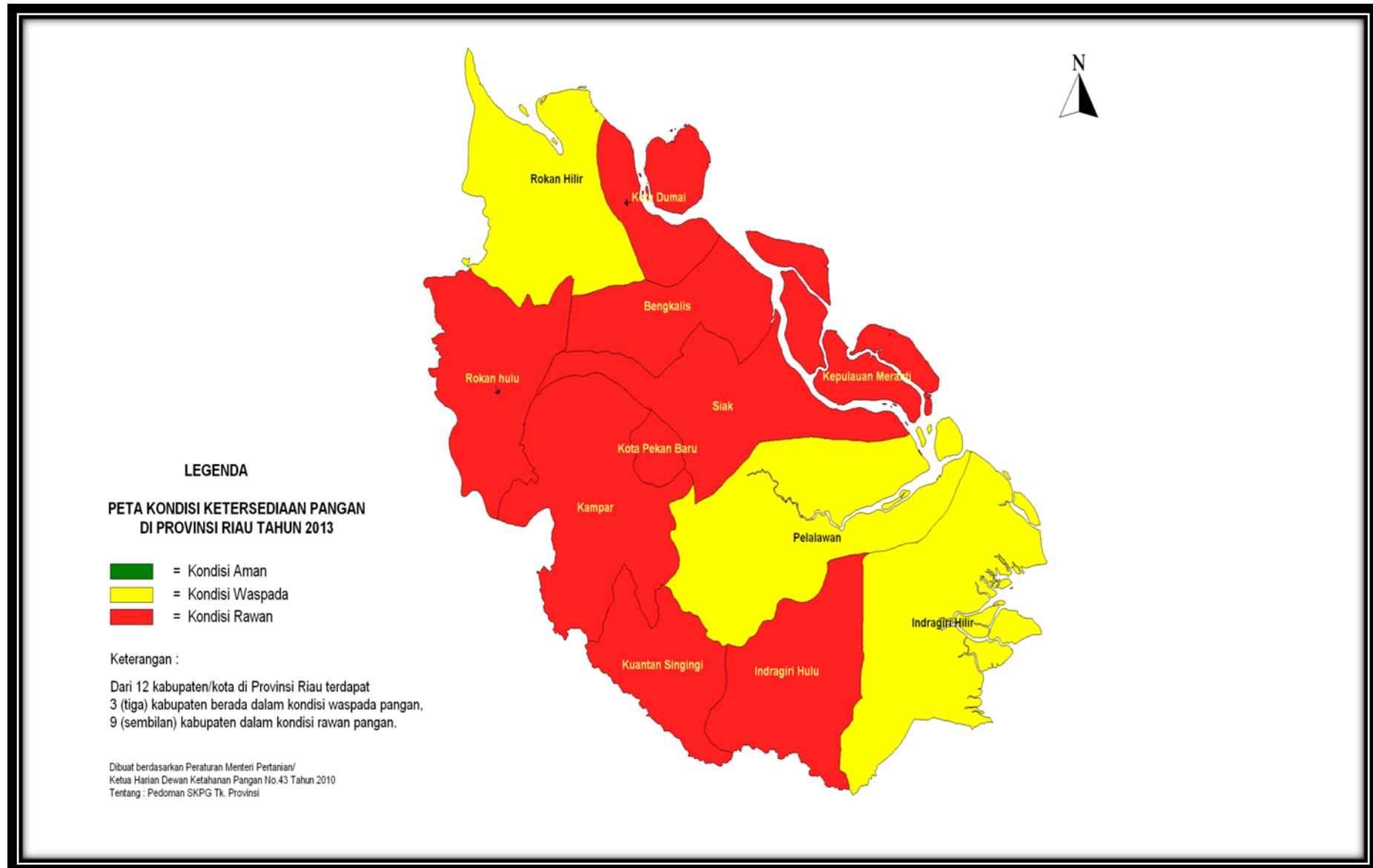
		34	Pengembangan dan pemberdayaan Cadangan Pangan Masyarakat	a. Jumlah lumbung pangan yang diberdayakan 60 (lumbung pangan) b. Bantuan media penjemuran 60 unit c. Bantuan beras cadangan pangan 3 kelompok ----> Bansos	12 kab/kota 60 desa	100 %	400.000.000	60 lumbung	455.000.000	60 lumbung	700.000.000	60 lumbung	750.000.000	60 lumbung	800.000.000	lanjutan	KDP
		36	Analisis Ketersediaan Pangan Wilayah	a. Tersedianya pangan 2.400 kalori energi/hari/kapita b. Jumlah Buku Neraca Bahan Makanan (100 buku)	12 kab/kota	100 %	200.000.000	3 dokumen	200.000.000	100	300.000.000	100	350.000.000	100	400.000.000	lanjutan	KDP
		37	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Ketahanan Pangan	Jumlah laporan	12 kab/kota	100 %	100.000.000	1 Lap.	150.000.000	1 Lap.	165.500.000	1 Lap.	171.200.000	1 Lap.	189.300.000	lanjutan	BINA PROGRAM
		38	a. Sinkronisasi Peningkatan Ketahanan Pangan	1. Terwujudnya acuan perencanaan program/ kegiatan pembangunan ketahanan pangan berdasarkan skala prioritas 2. Terwujudnya koordinasi secara sinergis dalam menyusun kebijakan pembangunan ketahanan pangan 3. Terwujudnya Program pembangunan ketahanan pangan lintas sektor dan lintas kabupaten/kota, sehingga dapat mendorong motivasi dan partisipasi masyarakat dalam rangka memantapkan ketahanan pangan		100 %	250.000.000										
			b. Rapat Koordinasi teknis Ketahanan Pangan se Provinsi Riau	1. Meningkatkan pemahaman para perencana dalam menyusun program/kegiatan pembangunan ketahanan pangan 2. Menjabarkan program/kegiatan pembangunan ketahanan pangan antara kabupaten dan Provinsi 3. Meningkatkan koordinasi dan keterpaduan perencanaan anggaran yang berbasis kinerja pembangunan ketahanan pangan		100 %	283.850.000										
			c. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Ketahanan Pangan	Rumusan kesepakatan antara provinsi dan kabupaten kota	Pekanbaru	(BELUM GABUNG)		1 rumusan	300.000.000	1 rumusan	305.800.000	1 rumusan	315.800.000	1 rumusan	354.700.000	baru	BINA PROGRAM
		39	Akselerasi Ketahanan Pangan di Provinsi Riau.	Jumlah penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara (APN) dan Masyarakat dalam mewujudkan kemandirian	12 kab/kota	5 kategori	200.000.000	5 kategori	400.000.000	5 kategori	500.000.000	5 kategori	600.000.000	5 kategori	700.000.000	lanjutan	KELEMBAGAAN
		40	Pengembangan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG)	Meningkatnya Pemahaman dan Tk.Kab/Kota	12 kab/kota	152 Petugas	366.400.000	720 Petugas Desa	500.000.000	305 Petugas	500.000.000	275 Petugas	500.000.000	275 Petugas	500.000.000	lanjutan	KEWASPADAAN
		42	a. Koordinasi Dewan Ketahanan Pangan	Tersedianya kebijakan tentang ketahanan pangan	12 Kab/ Kota	1 kebijakan	385.350.000	(GANTI NAMA)		(GANTI NAMA)		(GANTI NAMA)		(GANTI NAMA)	-	lanjutan	KELEMBAGAAN
			b. Peningkatan Kapasitas dan Operasional Pengembangan Kelembagaan Dewan Ketahanan Pangan.	Tersedianya kebijakan tentang ketahanan pangan	12 Kab/ Kota	(GANTI NAMA)		1 kebijakan	700.000.000	1 kebijakan	800.000.000	1 kebijakan	900.000.000	1 kebijakan	1.000.000.000	baru	KELEMBAGAAN
		43	Gerakan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Jumlah Siswa/i Gemar makan pangan lokal	Kab/Kota	1.000 orang siswa	484.550.000	1.000 orang siswa	500.000.000	1.000 orang siswa	600.000.000	1.000 orang siswa	700.000.000	1.000 orang siswa	800.000.000	lanjutan	KONSUMSI
		44	Lomba Cipta Menu B2SA Tingkat Provinsi dan Nasional	Jumlah Lomba Cipta Menu yg diikuti	Nasional/Regional	100 %	333.850.000	2 kali	465.120.000	2 kali	541.398.000	2 Kali	565.400.000	2 Kali	575.500.000	lanjutan	KONSUMSI
		45	Analisis Situasi Konsumsi Pangan Penduduk	Peningkatan kenaikan PPH	12 kab/kota	100 %	300.000.000	12 kab/kota	450.000.000	12 kab/kota	600.000.000	12 kab/kota	750.000.000	12 kab/kota	900.000.000	lanjutan	KONSUMSI
		46	Pengelolaan Pemanfaatan Pekarangan/Peran Perempuan dalam Ketahanan Pangan	Jumlah Kelompok wanita yang diberdayakan	12 kab/kota	100 %	243.850.000	24 Klpk	990.287.000	24 Klpk	915.788.000	24 Klpk	920.000.000	24 Klpk	925.200.000	lanjutan	KONSUMSI
		47	Pengembangan Pangan Lokal	Jumlah kelompok pangan lokal yang diberdayakan	12 kab/kota	100 %	271.600.000	24 Klpk	912.694.000	24 Klpk	912.694.000	24 Klpk	915.600.000	24 Klpk	920.300.000	lanjutan	KONSUMSI

		xx	a. Penguatan Jaringan Distribusi dan Ketersediaan Pangan	Kerjasama Pasokan dan Distribusi Pangan Antar Provinsi	5 Kab/Kota			100	300.000.000	(GANTI NAMA)		(GANTI NAMA)		(GANTI NAMA)			baru	
			b. Penguatan jaringan ketersediaan dan distribusi pangan antar wilayah (lokal dan regional)	a. Terbangun jaringan kerjasama lumbung pangan dan gapoktan dalam penguatan ketersediaan pangan b. Membangun kesamaan misi penguatan cadangan dan distribusi pangan masyarakat c. Terbentuknya MoU antara lumbung dan gapoktan lintas kabupaten	5 kerjasama 42 lumbung pangan			(GANTI NAMA)	100	300.000.000	100		350.000.000	100		350.000.000	baru	KDP
		xx	Pemberdayaan Masyarakat Suku Terasing	Jumlah Kelompok yang diberdayakan	4 Kabupaten	TIDAK ADA		TIDAK ADA	8 Kelompok	645.500.000	12 Kelompok	674.350.000	16 Kelompok	675.650.000	Baru	KELEMBAGAAN		
		xx	Pengembangan dan Pemberdayaan Ketersediaan Pangan Sagu sebagai pangan alternatif	a. Jumlah kelompok pengolahan sagu dan umbi-umbian yang diberdayakan (10 klp) b. Bantuan mesin penggerak c. Bantuan Mesin Press untuk pengering	2 kab/kota 35 Desa	TIDAK ADA		TIDAK ADA	10 Kelompok	400.000.000	10 Kelompok	450.000.000	10 Kelompok	500.000.000	baru	KDP		
		xx	Penyusunan Peraturan Daerah (PERDA) Ketahanan Pangan Provinsi Riau	Jumlah Peraturan Daerah (PERDA) tentang Ketahanan Pangan	Pekanbaru	TIDAK ADA		TIDAK ADA	1 PERDA	325.700.000	1 PERDA	365.800.000	1 PERDA	415.245.000	baru	BINA PROGRAM		
		xx	Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)	a. Tersusunnya Program/Kegiatan yg sesuai dgn ketentuan yg telah ditetapkan oleh pemerintah daerah b. Terlaksananya penyusunan input anggaran SKPD	Pekanbaru	100 %	50.000.000	TIDAK ADA	TIDAK ADA		TIDAK ADA		TIDAK ADA					
		02	PROGRAM PENINGKATAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN	Kegiatan :														
		48	Sertifikasi Pangan Segar (buah dan sayur)	a. Terjaminnya mutu dan keamanan pangan segar yang diproduksi petani b. Terlaksananya sertifikasi pangan komoditi dan 10 orang pelaku usaha c. Percepatan sertifikasi pangan di 12 Kab/Kota	12 Kab/kota 12 Desa	100 %	250.000.000	40 Pelaku Usaha	300.000.000	5 Komoditi 10 Pel. usaha 360 Petani	600.000.000	5 Komoditi 20 Pel. usaha 500 Petani	750.000.000	5 Komoditi 20 Pel. usaha 600 Petani	850.000.000	lanjutan	KEWASPADAAN	
		xx	Pengawasan Keamanan Pangan	a. Tersedianya pangan segar (buah dan sayur) yang aman untuk konsumsi masyarakat b. Terlindunginya masyarakat dari dampak buruk konsumsi pangan yang mengandung pestisida dan bahan yang dilarang c. Tersedianya bahan informasi tentang mutu dan keamanan pangan d. Sosialisasi keamanan pangan pada PKK dan Posyandu	12 Kab/Kota 180 sampel sayur/buah 880 orang	100 %	361.200.000	30 komoditi 30 org	600.000.000	180 sampel sayur/ buah	750.000.000	200 sampel sayur/ buah	850.000.000	200 sampel sayur/ buah	900.000.000	lanjutan	KEWASPADAAN	
		xx	Peningkatan Kopetensi SDM Keamanan Pangan	a. Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman petugas tentang keamanan pangan b. Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman kader keamanan pangan tentang pentingnya keamanan pangan	12 Kab/kota 12 Desa	TIDAK ADA		TIDAK ADA	60 orang 2 jns pelatihn 240 org kader	400.000.000	60 orang 2 jns pelatihn 240 org kader	425.000.000	60 orang 2 jns pelatihn 240 org kader	450.000.000	baru	KEWASPADAAN		
1	24		STATISTIK															
1	24	01	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI	Kegiatan :														
		02	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Ketahanan Pangan	a. Terlaksananya sistem informasi ketahanan pangan berbasis Teknologi Informasi dan berbasis Web/Jaringan b. Tersusunnya Profil Badan Ketahanan Pangan dan Ketahanan Pangan Wilayah	Pekanbaru	100 %	100.000.000	TIDAK ADA	2 aplikasi 1 tahun 1 unit	201.650.000	2 aplikasi 1 tahun 1 unit	105.575.000	2 aplikasi 1 tahun 1 unit	116.750.000	lanjutan	BINA PROGRAM		
		06	Partisipasi Dalam Pelaksanaan Pameran Tahunan	Jumlah Pameran yang diikuti	Nasional/ Regional	100 %	175.750.000	7 kali	1.200.000.000	7 even pameran	1.215.750.000	kali	1.256.780.000	kali	1.258.450.000	lanjutan	KELEMBAGAAN	
		14	Penyusunan Statistik Pangan	Jumlah buku statistik	Prov. Riau	100 %	100.000.000	1 buku	100.000.000	1 judul/buku	102.355.000	1 judul/buku	110.505.000	1 judul/buku	119.800.000	lanjutan	BINA PROGRAM	

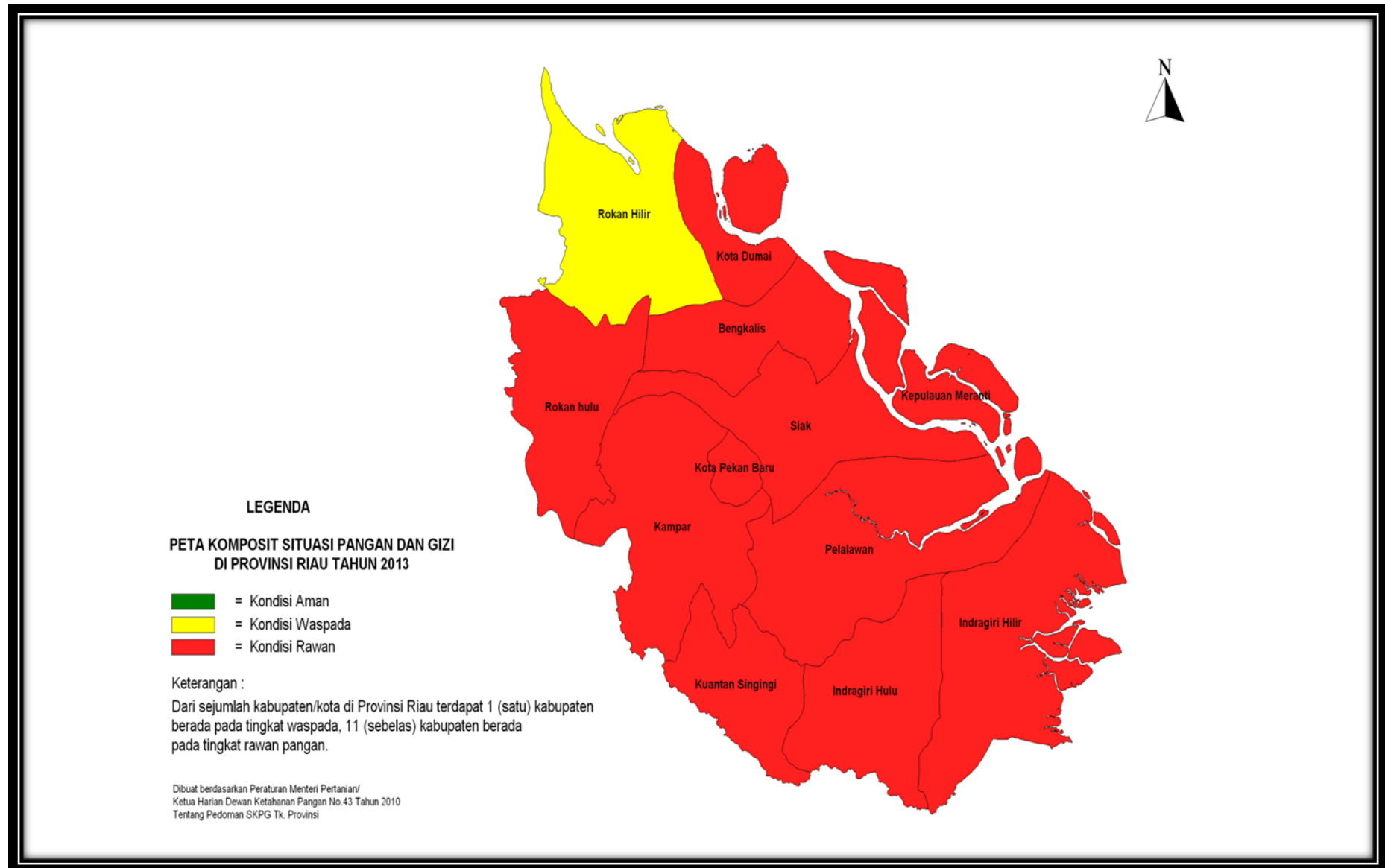
Lampiran 1. Peta Situasi Kekurangan Energi Protein Di Provinsi Riau Tahun 2013.



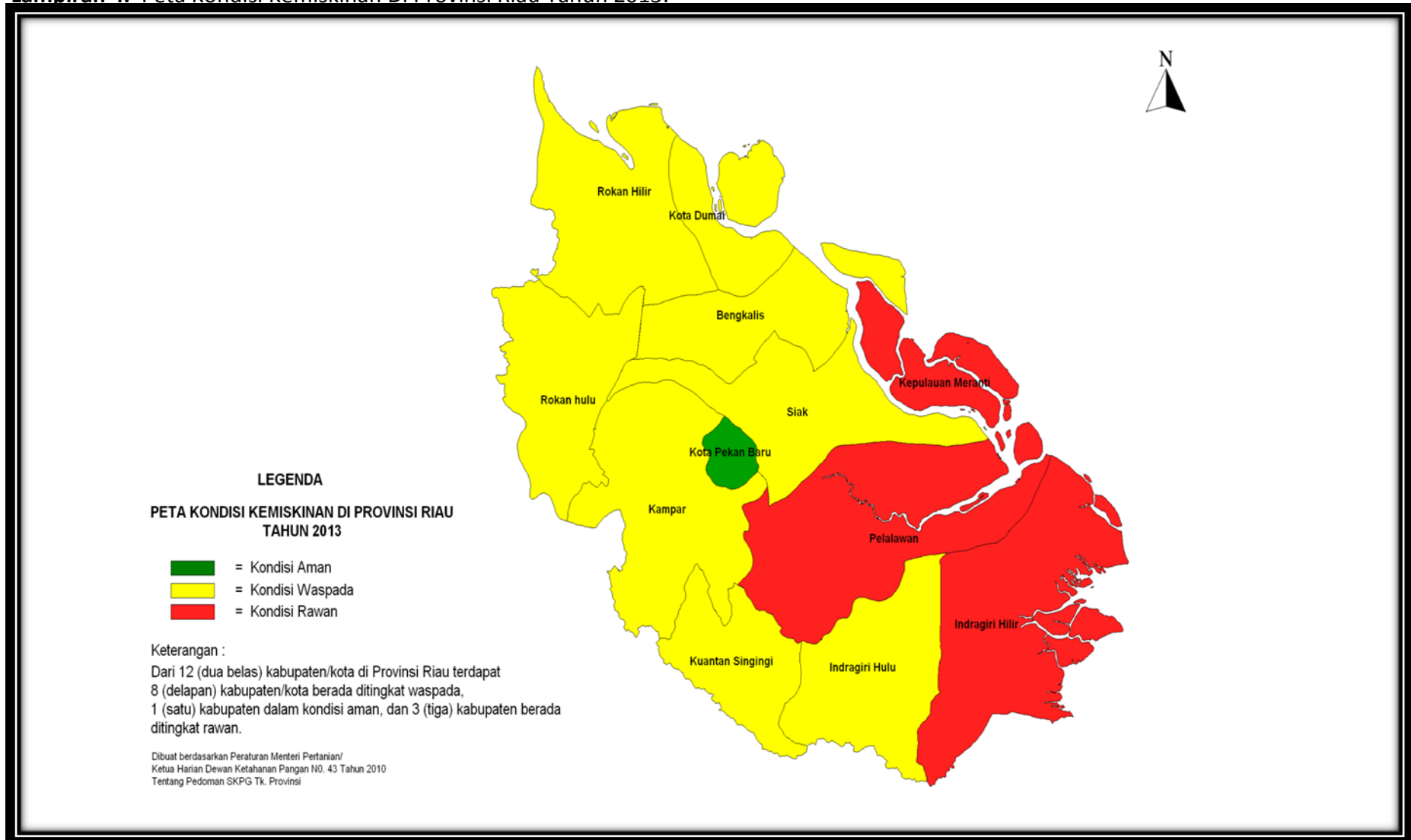
Lampiran 2. Peta Kondisi Ketersediaan Pangan Di Provinsi Riau Tahun 2013.



Lampiran 3. Peta Komposit Situasi Pangan Dan Gizi Di Provinsi Riau Tahun 2013.



Lampiran 4. Peta Kondisi Kemiskinan Di Provinsi Riau Tahun 2013.



Lampiran 7

FORMAT ISIAN INDIKATOR RENSTRA

URUSAN : WAJIB
SKPD : Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau

Visi	Misi	Tujuan Misi	Sasaran Misi				Kondisi Eksisting (T-0)	Target										Strategi Pencapaian			
			Sasaran	Indikator Sasaran	Penjelasan	Satuan		T1		T2		T3		T4		T5		Kebijakan	Program		
								FISIK	ANGGARAN	FISIK	ANGGARAN	FISIK	ANGGARAN	FISIK	ANGGARAN	FISIK	ANGGARAN				
1	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	10a	10b	11a	11b	12a	12b	13a	13b	14	15		
Terwujudnya Lembaga yang Handal Dalam Memantapkan Ketahanan Pangan Masyarakat yang Berbasis Sumber Daya Lokal Menuju Kemandirian Pangan	1. Mewujudkan tata kelola lembaga yang baik berbasis teknologi informasi didukung oleh sumberdaya aparatur yang kompeten dan berintegritas tinggi	1.1. Meningkatkan kapasitas sumberdaya aparatur dan kualitas sarana prasarana perkantoran	1.1.1. Tercapainya kapasitas sumberdaya aparatur dan kualitas sarana prasarana perkantoran	1.1.1.1. Sumberdaya aparatur dan sarana prasana perkantoran yang berkualitas terpenuhi	1	Tahun	0	1		1	1.221.000.000	1	1.613.602.100	1	1.650.000.000	1	1.700.000.000	Peningkatan sistem tata kelola yang transparan berbasis teknologi informasi melalui peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Pelayanan Administrasi Perkantoran		
		1.2. Meningkatkan koordinasi dalam perumusan kebijakan ketahanan pangan	1.2.1. Tercapainya efektifitas koordinasi perumusan kebijakan ketahanan pangan	1.2.1.1. Jumlah regulasi ketahanan pangan	5	Regulasi	0	1	750.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Ketahanan Pangan	Peningkatan Ketahanan Pangan		
	1.2.1.2. Jumlah Telaah Kebijakan Ketahanan Pangan			5	Telaah Kebijakan	1		-	1	450.000.000	1	0	1		-	1	450.000.000	Telaah Kebijakan Pembangunan Ketahanan Pangan	Pengembangan Data/Informasi		
Kata Kunci : 1. Handal 2. Pemantapan Ketahanan Pangan 3. Sumberdaya Lokal 4. Kemandirian Pangan	2.Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan dan akses pangan serta penanganan kerawanan pangan	2.1. Meningkatkan kemampuan dalam membangun ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup di seluruh rumah tangga	2.2.1. Tercapainya ketersediaan pangan utama	2.1.1.1. Ketersediaan Pangan Pokok Beras	1.000.000	Ton	790.137	820.000	1.715.000.000	875.000	2.000.000.000	925.000	2.000.000.000	975.000	2.000.000.000	1.000.000	2.000.000.000	Peningkatan Ketersediaan dan Pemantauan Cadangan Pangan Masyarakat	Peningkatan Ketahanan Pangan		
				2.2. Meningkatkan cadangan pangan untuk menanggulangi keadsan darurat dan kerawanan pangan/bencana	2.3.1. Tercapainya penguatan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat	2.3.1.1. Persentase penguatan cadangan pangan	100	%	56	60	1.570.000.000	60	2.250.000.000	75	2.250.000.000	75	2.250.000.000	80	2.250.000.000	Pengembangan cadangan pangan pemerintah dan Masyarakat	Peningkatan Ketahanan Pangan
				2.3. Mengembangkan sistem distribusi dan harga pangan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan yang terjangkau bagi masyarakat	2.4.1. Tercapainya ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan strategis di daerah	2.4.1.1. Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan di daerah	100	%	100	100	1.230.000.000	100	1.300.000.000	100	1.300.000.000	100	1.300.000.000	100	1.300.000.000	Meningkatkan sistem distribusi pangan dan pemantauan harga pangan secara berkala	Peningkatan Ketahanan Pangan
				2.4. Membangun kesiapan dalam mengantisipasi dan menangani kerawanan pangan	2.5.1. Tercapainya penanganan daerah rawan pangan	2.5.1.1. Persentase penanganan daerah rawan pangan	60	%	25	55	1.250.000.000	60	1.940.000.000	60	1.940.000.000	60	1.940.000.000	60	1.940.000.000	Peningkatan Kemandirian dan Penanganan Kerentanan Pangan di Masyarakat	Peningkatan Ketahanan Pangan
				2.5. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam mendukung pembangunan ketahanan pangan	2.6.1. Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia dalam mendukung pembangunan ketahanan pangan	2.6.1.1. Jumlah SDM yang dilatih	1.500	Org	250	300		300		300		300		300			Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam mendukung pembangunan ketahanan pangan melalui pembinaan dan pelatihan kemasyarakatan
Penjelasan Kata Kunci : 1. Mampu mengerjakan pekerjaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban dengan penuh tanggungjawab berdasarkan pada target sasaran yang telah ditetapkan 2. Upaya mewujudkan kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang beragam, bergizi, berimbang, dan aman, serta terjangkau 3. Berbasis sumberdaya spesifik lokasi (kearifan lokal) dan sesuai agro-ekosistem setempat dengan teknologi unggul yang berorientasi kebutuhan masyarakat 4. Kemampuan dalam diversifikasi pangan yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat	3. Meningkatkan pengankaragaman dan mutu pangan	3.1. Meningkatkan pengankaragaman pangan melalui pengembangan pangan lokal dan produk pangan olahan guna meningkatkan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman	3.1.1. Meningkatnya kualitas konsumsi pangan masyarakat	3.1.1.1. Skor PPH	97,4	Skor	80,1	84,6	750.000.000	87,2	1.830.000.000	89,8	1.910.000.000	92,3	2.000.000.000	94,9	2.115.000.000	Pengankaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal melalui pemanfaatan pekarangan dan pengolahan pangan berbasis sumberdaya lokal	Pengembangan Diversifikasi dan Konsumsi Pangan		
				3.1.1.2. Konsumsi Energi	1.896,2	Kka/Kap/Hr	2.079	2.414,2	750.000.000	2.309,8	1.830.000.000	2.207,7	1.910.000.000	2.102,4	2.000.000.000	1.999,9	2.115.000.000				
				3.1.1.3. Konsumsi Protein	55,7	Gram/Kap/Hr	52,7	53,8	750.000.000	54,2	1.830.000.000	54,6	1.910.000.000	54,9	2.000.000.000	55,3	2.115.000.000				
				3.2. Mengembangkan sistem pengawasan keamanan pangan	3.2.1. Tercapainya pembinaan dan pengawasan pangan	3.2.1.1. Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	95	%	88,89	92	2.250.000.000	95	3.600.000.000	95	3.600.000.000	95	3.600.000.000			95	3.600.000.000

Catatan:
Untuk tingkatan SKPD, sheet dapat diGANTI dengan tingkatan BIDANG. Pengisian disarankan dengan menggunakan Microsoft Excel untuk mempermudah proses perhitungan dan simulasi. Antar file masing2 SKPD digunakan fasilitas [linked](#)